

FIKIH PENDIDIKAN

Konsep dan Aplikasi Syariat
dalam Dunia Pendidikan

Dr. Bahdar, M.H.I.

Dr. Bahdar. M.H.I.

FIKIH PENDIDIKAN

Fikih pendidikan sebagai proses
transfer ilmu dan penyempurnaan anal

HAK CIPTA/COPYRIGHT

**© 2024 Dr. Bahdar, M.H.I
Email bahdar@uindatokarama.ac.id
HP.081.341.207.628**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak atau menyebarluaskan seluruh atau sebagian isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik cetak maupun elektronik, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis, kecuali untuk keperluan pendidikan dengan menyebut sumbernya.

Penerbit:

Foto Copy Maestro Lere Palu Barat
Alamat: Jl. Diponegoro No.12, Palu, Sulawesi Tengah

Cetakan Pertama: Januari 2024
ISBN: Nomor belum ada

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَهْلِ
وَصَاحْبِيهِ أَجْمَعِينَ.

Segala Puji hanya milik Allah Swt., Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan akal, ilmu, dan petunjuk-Nya kepada manusia sebagai bekal menjalankan amanah pendidikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw., sang pendidik agung yang telah mewariskan risalah ilmu dan akhlak sebagai fondasi utama peradaban.

Buku berjudul “**Fikih Pendidikan:Konsep dan Alikasi Syariat dalam dunia Pendidikan**” ini hadir sebagai ikhtiar akademik untuk merumuskan kembali pemahaman fikih dalam konteks pendidikan modern. Dinamika global, perkembangan teknologi digital, serta perubahan pola interaksi guru siswa di era kontemporer telah melahirkan berbagai fenomena baru yang membutuhkan penjelasan fikih yang relevan, mendalam, dan berorientasi pada maqāṣid al-sharī‘ah.

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai ruang lingkup fikih pendidikan. Pembahasan dimulai dari landasan hukum dan kewajiban menuntut ilmu, dilanjutkan dengan kedudukan guru, hak dan kewajiban siswa, prinsip disiplin tanpa kekerasan, hingga isu-isu penting seperti keadilan dalam penilaian, perlindungan siswa, dan fenomena kekerasan di sekolah. Pada bagian lain, buku ini memberikan penekanan khusus pada tantangan baru

di era digital, termasuk etika pembelajaran online, penggunaan gadget dan media sosial, perlindungan data, cyberbullying, serta etika penggunaan kecerdasan buatan.

Dengan Pendekatan Akademik dan Merujuk pada literatur fikih klasik maupun kontemporer, penulis berupaya menghadirkan pembahasan yang tidak hanya normatif, tetapi juga solutif dan kontekstual. Harapannya, buku ini dapat menjadi rujukan bagi dosen, guru, mahasiswa, peneliti, dan para pemangku kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga Allah Swt. menjadikan karya ini bermanfaat, menjadi amal jariyah, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia.

وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ إِلَى أَقْوَمِ الظَّرِيقَاتِ

Palu, Januari 2024
Penulis

Dr.Bahdar.M.H.I

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Hak Cipta.....	ii
Halaman Kata Pengantar.....	iii
Halaman Daftar Isi.....	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. A. Latar Gagasan Fikih Pendidikan.....	1
B. Pentingnya Meninjau Dunia Pendidikan dengan Fikih.....	4
C. Kekosongan Fikih Pendidikan dalam Khasanah Klasik.....	8
D. Tantangan Pendidikan Modern: Kekerasan, Digital dan Kebijakan Sekolah	13
E. Urgensi Fikih sebagai Panduan Etik dan Hukum dalam Pendidikan.....	19
F. Arah dan tujuan Penulisan Buku.....	25

BAB II

LANDASAN FIKIH PENDIDIKAN

A. Pengertian Fikih Pendidikan.....	28
B. Sumber Hukum Fikih Pendidikan.....	31
C. Objek Kajian Fikih Penidikan.....	43

BAB III

MENGAJAR DALAM PRESPETIF FIKIH PENDIDIKAN

A. Hukum Mengajar Menurut Ulama Fikih... ..	69
B. Kedudukan Mengajar dalam Prespektif Fikih Pendidikan.....	79
C. Akhlak dan Etika Mengajar dalam	86

	Prespektif Fikih Pendidikan.....	
D.	Hak dan Kewajiban Mengajar Prespektif Fikih Pendidikan.....	94
E.	Profesi guru Menurut Syariat.....	101
F.	Kekerasan oleh Guru Kepada Siswa.....	105
G.	Bentuk-Bentuk Kekerasan oleh Guru Menurut Fikih.....	110
H.	Kekerasan Verbal (al-‘unf al-lafzī).....	112
I.	Kekerasan Psikologis (al-‘unf al-nafsī)....	114
J	Kekerasan Akademik (al-‘unf al-ta‘līmī)...	115

BAB IV

SISWA DALAM PRESPEKTIF FIKIH PENDIDIKAN

A.	Status Hukum Siswa dalam Perspektif Fikih Pendidikan.....	118
B.	Hak dan Kewajiban Siswa Menurut Fikih Pendidikan.....	122
C.	Adab Siswa terhadap Guru Menurut Fikih Pendidikan.....	129
D.	Tindakan dan Perilaku Siswa dalam Perspektif Fikih Pendidikan.....	132
E.	Etika Siswa dalam Era Digital Menurut Fikih Pendidikan.....	139
F.	Kekerasan Antar Siswa dan Solusinya Menurut Fikih Pendidikan.....	141

BAB V

DIGITAL MENURUT FIKIH PENDIDIKAN

A.	Etika Pembelajaran Online Prespektif Fikih Pendidikan.....	154
B.	Fikih Gadget di Sekolah.....	160

C.	Kekerasan Digital Prespektif Fikih Pendidikan.....	165
D.	Etika Penggunaan AI (Termasuk ChatGPT) Menurut Fikih Pendidikan.....	173
E.	Etika Guru dalam Menggunakan AI.....	175
F.	Etika Sekolah/Lembaga.....	176
G.	Data, Privasi, dan Keamanan Menurut Fikih Pendidikan.....	178

BAB VIII
STUDI KASUS & APLIKASI FIKIH
PENDIDIKAN

A.	Kekerasan Guru terhadap Siswa.....	184
B.	Kasus Korupsi Dana Pendidikan dalam Perspektif Fikih Pendidikan.....	189
C.	Kasus Hubungan Tidak Sopan di Sekolah dalam Perspektif Fikih Pendidikan.....	195
D.	Kasus Ketidakjujuran Akademik (Plagiarisme & Menyontek) dalam Perspektif Fikih Pendidikan.....	201
E.	Kasus Ketidakadilan Guru dalam Pemberian Nilai Belajar Siswa Menurut Fikih Pendidikan.....	207
F,	Sanksi Syar'I bagi Ketidak Adilan dalam Pembelajaran Prespektif Fikih Pendidikan	214

BAB IX
PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	221
B.	Implikasi.....	224

DAFTAR PUSTAKAN

Lampiran :

- | | |
|------------------------|-----|
| 1. Snopsis Buku..... | 231 |
| 2. Profil Penulis..... | 232 |

BAB I

PENDAHULUAH

B. Latar Gagasan Fikih Pendidikan

Gagasan tentang fikih pendidikan muncul sebagai respon atas kebutuhan dunia pendidikan Islam kontemporer untuk menghadirkan pendekatan syariat yang bukan hanya normatif, tetapi juga aplikatif, kontekstual, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Secara akademik, istilah ini merupakan pengembangan dari disiplin fikih sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang dihasilkan melalui proses istinbath dan tarbiyah sebagai ilmu yang mengkaji pembinaan, pengasuhan, serta proses pemanusiaan siswa. Keduanya kemudian dipadukan menjadi satu kerangka baru yang menempatkan praktik pendidikan sebagai ruang berlakunya hukum syariat yang berdimensi etis, legal, dan sosial.

Secara historis, gagasan integratif antara fikih dan pendidikan telah berakar kuat dalam tradisi keilmuan Islam. Sejumlah karya ulama klasik memberikan indikasi bahwa praktik pendidikan tidak pernah dipisahkan dari etika dan hukum syariat. Misalnya, Imam al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* banyak menguraikan prinsip-prinsip pedagogik yang dipayungi hukum moral Islam, seperti adab guru-siswa, kewajiban memahami kemampuan siswa, dan larangan metode yang merusak fitrah. Begitu pula Ibn Jama'ah dalam

Tadzkirat al-Sami' wa al-Mutakallim menegaskan kewajiban-kewajiban syar'i guru dalam menjalankan profesiinya. Kedua karya tersebut menunjukkan bahwa pendidikan sejak awal dipahami sebagai aktivitas yang memiliki aturan hukum dan nilai-nilai fikih yang mengikat.

Dalam perkembangan modern, kajian fikih pendidikan memperoleh momentum baru seiring munculnya kebutuhan untuk menghadirkan regulasi, kebijakan, dan praktik pendidikan yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Fenomena globalisasi, digitalisasi, dan transformasi sosial budaya membuat lembaga pendidikan Islam harus menghadapi persoalan-persoalan baru seperti etika penggunaan teknologi, hak siswa, profesionalitas guru, kurikulum berbasis karakter, hingga tata kelola madrasah dan pesantren. Berbagai penelitian akademik, seperti yang ditunjukkan oleh studi-studi ilmiah di jurnal *Tarbiyah*, *Al-Tadris*, dan *Al-Fikra*, mempertegas perlunya kerangka hukum syariat yang lebih eksplisit dalam pengaturan dunia pendidikan.

Gagasan fikih pendidikan juga muncul dari kebutuhan untuk menjembatani perbedaan antara pendekatan normatif yang cenderung menekankan kewajiban tekstual, dengan pendekatan pedagogis modern yang menekankan perkembangan psikologis dan sosial siswa. Dengan pendekatan fikih pendidikan, hukum-hukum syariat tidak dipahami sebagai batas kaku, melainkan sebagai panduan komprehensif yang dapat

mempertimbangkan kemaslahatan, kondisi siswa, dan konteks sosial pendidikan. Hal ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, terutama pada aspek hifz al-din (memelihara agama), hifz al-‘aql (memelihara akal), dan hifz al-nasl (memelihara keturunan) yang kesemuanya ini berhubungan langsung dengan aktivitas pendidikan.

Selain itu, kemunculan fikih pendidikan didorong oleh kebutuhan institusi pendidikan Islam untuk memiliki kerangka hukum yang lebih jelas dalam mengatur:

1. Etika profesional guru dan tenaga kependidikan,
2. Kewajiban dan hak siswa,
3. Pengelolaan lembaga pendidikan,
4. Kurikulum yang selaras nilai-nilai syariat,
5. Pembinaan karakter dan spiritual siswa,
6. Tata kelola finansial dan administrasi sesuai prinsip halal-haram,
7. Penggunaan teknologi pendidikan dalam batas syariat.

Dengan demikian, latar gagasan fikih pendidikan dapat dipahami sebagai kebutuhan akademik dan praktis untuk mengembangkan model pendidikan Islam yang berbasis syariat, berorientasi maslahat, dan mampu menjawab tantangan zaman. Ia memadukan kekuatan tradisi fikih dengan pendekatan pedagogik modern untuk menghasilkan panduan operasional pendidikan yang holistic baik pada aspek hukum, etika, maupun tujuan maqasid dari pendidikan itu sendiri.

C. Pentingnya Meninjau Dunia Pendidikan dengan Fikih

Meninjau dunia pendidikan melalui perspektif fikih menjadi penting karena pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga aktivitas yang memiliki dimensi hukum, moral, spiritual, dan sosial yang sangat kuat dalam Islam. Kajian fikih memberikan landasan normatif untuk mengatur berbagai aktivitas manusia, termasuk aktivitas pedagogik, sehingga setiap proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, kemaslahatan, dan nilai etika Islam. Secara akademik, urgensi ini dapat dijelaskan melalui beberapa alasan berikut.

1. Pendidikan adalah Wilayah Pengembangan Manusia yang Berkaitan Langsung dengan Maqāṣid al-Syari‘ah

Dalam literatur fikih kontemporer, seperti karya Jasser Auda dan Yusuf al-Qaradawi, pendidikan diklasifikasikan sebagai ruang strategis dalam menjaga lima tujuan utama syariat, khususnya hifż al-dīn (menjaga agama) dan hifż al-‘aql (menjaga akal). Karena fungsi utamanya adalah mencerdaskan dan membentuk karakter manusia, maka praktik pendidikan tidak boleh dilepaskan dari kerangka hukum syariat. Dengan meninjau pendidikan dari perspektif fikih, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas mendukung tercapainya maqasid tersebut.

2. Pendidikan Melibatkan Hubungan Hukum Antara Guru, Siswa, dan Lembaga

Dalam kerangka ilmu fikih, setiap interaksi sosial (*mu‘āmalāt*) memiliki konsekuensi hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Pendidikan adalah ruang muamalah yang kompleks meliputi kontrak kerja guru, hak siswa untuk memperoleh pembinaan yang layak, perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta tata kelola lembaga. Studi akademik tentang etika pendidikan Islam sebagaimana dibahas oleh Abuddin Nata, Athiyah al-Abrasyi, dan Syed Naquib al-Attas menunjukkan bahwa pendidikan memerlukan rambu-rambu hukum syariat agar hubungan-hubungan di dalamnya berjalan adil dan beretika.

3. Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Menimbulkan Isu-Isu Hukum Baru

Transformasi digital membawa berbagai persoalan yang tidak dijumpai pada masa klasik, seperti:

- a. Etika penggunaan media sosial dalam Pembelajaran,
- b. Pendidikan daring dan tantangan pengawasan moral,
- c. Hak privasi digital siswa,
- d. Penyalahgunaan perangkat teknologi,
- e. Ketergantungan digital yang berdampak pada akhlak dan konsentrasi belajar.

Kajian-kajian akademik terbaru di jurnal *Islamic Education Studies* dan *Tarbiyah* menegaskan bahwa tantangan digital membutuhkan pendekatan fikih agar penggunaan teknologi tetap dalam batas syariat dan mendukung tujuan pendidikan, bukan merusaknya. Fikih pendidikan diperlukan untuk menilai kehalalan metode, media, dan konten pembelajaran digital berdasarkan kaidah maslahah-mursalah, sadd al-zharā'i', dan perubahan hukum karena perubahan konteks (*taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman*).

4. Fikih Memberikan Kerangka Etik untuk Menghadapi Krisis Moral dalam Pendidikan

Fakta akademik menunjukkan bahwa dunia pendidikan saat ini menghadapi berbagai masalah, seperti:

- a. Menurunnya integritas akademik (plagiarisme, kecurangan akademik),
- b. Kekerasan dan perundungan,
- c. Krisis adab siswa,
- d. Degradasasi karakter akibat budaya populer.

Menurut penelitian dalam jurnal *Al-Ta'dib* dan *International Journal of Islamic Educational Psychology*, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan pedagogik semata. Dibutuhkan pendekatan fikih yang menekankan tanggung jawab moral, kewajiban syariat, serta akuntabilitas individu dalam bingkai halal-haram dan pahala-dosa. Fikih pendidikan menjadi solusi untuk mengembalikan otoritas moral Islam ke dalam pendidikan.

5. Fikih Memastikan bahwa Kebijakan dan Tata Kelola Lembaga Pendidikan Sejalan dengan Prinsip Syariat

Lembaga pendidikan Islam mengelola dana, fasilitas, hubungan kerja, dan administrasi operasional. Semua itu memiliki dimensi hukum, misalnya:

- a. Kehalalan sumber dana,
- b. Transparansi pengelolaan keuangan,
- c. Pengaturan kontrak kerja,
- d. Kebijakan disiplin yang sesuai syariat,
- e. Pengelolaan kurikulum agar tidak bertentangan dengan prinsip tauhid.

Penelitian-penelitian dalam manajemen pendidikan Islam menunjukkan bahwa lembaga yang berlandaskan prinsip fikih cenderung lebih akuntabel dan memiliki tata kelola yang lebih baik karena seluruh kegiatan mengikuti prinsip **amanah, keadilan, dan maslahah**.

6. Fikih Pendidikan Menegaskan bahwa Pendidikan adalah Ibadah

Konsep ibadah dalam fikih mencakup semua aktivitas yang dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Mengajar, belajar, dan mengelola pendidikan termasuk ibadah, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti al-Ghazali dan Ibn Miskawayh. Dengan perspektif fikih, seluruh aktivitas pendidikan diarahkan pada niat yang benar, etika yang benar, serta tujuan yang benar. Pendidikan tidak hanya berfungsi

mencerdaskan, tetapi juga memurnikan jiwa dan menumbuhkan keimanan. Dengan demikian meninjau dunia pendidikan dengan fikih penting karena pendidikan adalah aktivitas kemanusiaan yang memiliki implikasi hukum syariat, moral, sosial, dan spiritual. Pendekatan fikih memastikan bahwa pendidikan berkembang sejalan dengan maqasid al-syari‘ah, menjawab tantangan modern, menjaga etika profesi, serta melahirkan lingkungan pendidikan yang adil, amanah, dan maslahat.

D. Kekosongan Fikih Pendidikan dalam Khasanah Klasik

Secara historis, literatur klasik Islam menyimpan khazanah ilmu yang sangat kaya: fikih, akidah, tasawuf, akhlak, adab guru-murid, hingga filsafat pendidikan. Namun, jika ditinjau secara akademik, tidak ditemukan satu disiplin ilmu yang secara eksplisit bernama “**fikih pendidikan (fiqh al-tarbiyah)**” sebagaimana berkembang dalam kajian kontemporer. Kekosongan terminologis dan struktural inilah yang kemudian mendorong para akademisi modern untuk mengembangkan kerangka baru yang lebih spesifik dan operasional bagi dunia pendidikan Islam.

1. Fikih Klasik tidak Menjadikan Pendidikan sebagai Bidang Bahasan Tersendiri

Kitab-kitab fikih otoritatif seperti *al-Umm* (al-Syafi‘i), *al-Mughni* (Ibn Qudāmah), *al-Majmū‘* (al-Nawawī), *al-Mudawwanah* (Maliki), serta *al-Ummāl fī Ma‘rifah al-*

Ahkām (Hanafi) tidak memuat bab atau kitab tersendiri tentang hukum pendidikan. Struktur fikih klasik terbagi menjadi empat kategori besar: ‘ibādah, mu‘āmalāt, munākahāt, dan jināyāt, serta beberapa tambahan seperti siyasah dan qadha’. Pendidikan tidak ditempatkan sebagai bidang hukum yang berdiri sendiri, melainkan terserak dalam bagian akhlak atau adab.

Penelitian Abuddin Nata (2014) dan Muhammad Fathurrohman (2020) menunjukkan bahwa dunia pendidikan hampir selalu dibahas secara “moralistik-adabiyyah”, bukan secara “hukum normatif-fiqhiyyah”.

2. Karya Klasik Lebih Menekankan adab Guru Siswa, bukan Hukum Operasional Pendidikan

Karya seperti *Tadzkirat al-Sāmi‘ wa al-Mutakallim* (Ibn Jama‘ah), *Ta‘līm al-Muta‘allim* (al-Zarnūjī), serta *Ihya‘ Ulum al-Dīn* (al-Ghazali) memang memberi kontribusi besar dalam etika pendidikan. Namun, secara akademik ketiganya **tidak membahas**:

- a. hak dan kewajiban formal peserta didik dalam perspektif hukum,
- b. struktur kelembagaan pendidikan,
- c. regulasi pembiayaan,
- d. standar profesionalitas guru sebagai profesi hukum,
- e. kurikulum sebagai objek hukum,
- f. penggunaan alat/media pembelajaran,
- g. tata kelola lembaga pendidikan.

Literatur tersebut mengandung nilai moral yang kuat tetapi tidak dapat berfungsi sebagai kerangka regulatif bagi sistem pendidikan modern. Dalam istilah para peneliti kontemporer, seperti Norazlan Hadi (2019), pendidikan dalam klasik “lebih banyak berada dalam domain akhlak daripada fikih”.

3. Konteks Peradaban Klasik tidak Menuntut Kodifikasi Hukum Pendidikan

Pada masa klasik, pendidikan berlangsung dalam bentuk **halaqah, masjid, ribath, dan kuttab**, dengan relasi guru-murid yang bersifat personal dan tidak berbasis institusi formal. Karena itu:

- a. tidak diperlukan kontrak kerja guru,
- b. tidak ada kurikulum standar,
- c. pembiayaan berlangsung secara sukarela,
- d. tata kelola lembaga belum terorganisasi,
- e. tidak ada regulasi pemerintah terkait pendidikan.

Menurut Hassan Langgulung dan George Makdisi, sistem pendidikan pra-modern bersifat bebas (*laissez-faire*) dan tidak menuntut penyusunan fikih kelembagaan pendidikan. Akibatnya, fikih klasik tidak mengembangkan disiplin hukum pendidikan secara sistematis karena realitas sosial belum menghendakinya.

4. Perkembangan Konsep negara Modern Menuntut Fikih Pendidikan yang Tidak Tersedia dalam Klasik

Di era modern, pendidikan telah menjadi:

- a. Institusi negara,
- b. Ruang kebijakan publik,
- c. Sektor profesional,
- d. Lembaga sosial berskala besar.

Fikih klasik tidak mengenal fenomena seperti:

- a. Sertifikasi guru,
- b. Akreditasi madrasah,
- c. Pendidikan inklusif,
- d. Hak perlindungan anak di sekolah,
- e. Manajemen berbasis sekolah,
- f. Kurikulum nasional,
- g. Pendidikan digital,
- h. Evaluasi berbasis standar.

Penelitian kontemporer (Syamsul Arifin, 2018; Althusairi, 2021) menegaskan bahwa masalah-masalah tersebut membutuhkan kerangka hukum syariat baru yang tidak tersedia dalam rujukan klasik.

5. Para ulama Klasik lebih Memfokuskan Fikih pada Ibadah dan Muamalah yang Tampak (tadayyun zahiri)

Banyak ulama klasik memprioritaskan domain fikih yang terkait langsung dengan hukum ibadah, transaksi, dan peradilan. Sementara pendidikan dipandang sebagai aktivitas moral-spiritual, bukan aktivitas hukum. Al-Ghazali, misalnya, menyatakan bahwa pendidikan adalah “tazkiyah al-nafs”, sehingga ditempatkan dalam bingkai tasawuf dan akhlak, bukan fikih. Akibatnya, tidak ada konstruksi hukum komprehensif tentang pendidikan.

6. Perkembangan Fikih Pendidikan adalah Respon Akademik Modern atas Kekosongan itu

Sejak akhir abad ke-20 hingga sekarang, muncul kebutuhan untuk membangun disiplin “fikih pendidikan” sebagai:

- a. Kerangka normatif untuk pendidikan Islam,
- b. Instrumen regulasi kelembagaan,
- c. Pedoman profesional guru dan siswa,
- d. Panduan etika digital dan sosial,
- e. Dasar kebijakan pendidikan syariah.

Studi-studi modern dalam jurnal *Tarbiyah, Hikmah, International Journal of Islamic Education*, dan *Arab Journal of Islamic Studies* menunjukkan bahwa fikih pendidikan berkembang sebagai disiplin baru akibat kekosongan khazanah klasik.

Kekosongan fikih pendidikan dalam literatur klasik bukanlah kelemahan, tetapi konsekuensi dari:

1. konteks sosial-budaya pendidikan masa klasik,
2. fokus fikih pada ibadah dan muamalah formal,
3. belum adanya sistem pendidikan modern yang membutuhkan regulasi hukum,
4. dominannya pembahasan akhlak daripada regulasi legal dalam pendidikan.

Karena itu, kebutuhan untuk menyusun fikih pendidikan modern adalah langkah ilmiah untuk mengisi kekosongan tersebut serta merespon perkembangan pendidikan yang semakin kompleks di era kontemporer.

E. Tantangan Pendidikan Modern: Kekerasan, Digital dan Kebijakan Sekolah

Perkembangan dunia pendidikan modern membawa peluang sekaligus tantangan yang kompleks. Secara akademik, berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam menghadapi tiga problem besar yang membutuhkan pendekatan fikih pendidikan: kekerasan dalam pendidikan, transformasi digital, dan kebijakan sekolah yang semakin kompleks. Ketiga tantangan ini saling berkaitan dan memengaruhi kualitas proses pembelajaran maupun perkembangan peserta didik.

1. Tantangan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

Kekerasan dalam pendidikan, baik fisik, verbal, emosional, maupun struktural, telah menjadi isu pendidikan global termasuk di Indonesia. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA, 2023) mencatat bahwa lebih dari 30% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan sekolah, termasuk perundungan (bullying). Riset oleh UNICEF (2022) menunjukkan bahwa 1 dari 3 siswa Indonesia mengalami perundungan, yang berdampak pada depresi, penurunan motivasi belajar, hingga putus sekolah.

Dalam perspektif akademik, kekerasan pendidikan terjadi karena beberapa faktor:

- a. budaya disiplin yang keliru dan masih menggunakan pendekatan hukuman fisik.
- b. relasi kuasa yang timpang antara guru dan murid.
- c. lemahnya regulasi perlindungan anak di lembaga pendidikan.
- d. absennya pendekatan fikih dalam memahami “ta’dib” dan “ta’zīr” secara tepat.

Penelitian dalam jurnal *Al-Ta’dib* (2021) menegaskan bahwa kekerasan dalam pendidikan bertentangan dengan maqasid syariah. Karena itu, fikih pendidikan dibutuhkan untuk membedakan antara pendidikan disiplin (**ta’dīb**) yang bersifat mendidik dan kekerasan (**i’tidā’**) yang dilarang secara syar‘i.

2. Tantangan Digital dan Transformasi Teknologi Pendidikan

Digitalisasi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Penelitian UNESCO (2023) dan *Journal of Islamic Education Research* (2022) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital meningkatkan akses, inovasi, dan efektivitas pembelajaran. Namun, digitalisasi juga melahirkan problem baru yang sangat signifikan:

a. Distraksi Digital dan Menurunnya Fokus Belajar

Studi *American Psychological Association (APA, 2021)* menemukan bahwa waktu layar berlebih (screen time) menurunkan konsentrasi dan kemampuan berpikir mendalam siswa. Di konteks Indonesia, riset Universitas Indonesia (2022) menunjukkan 80% siswa mengalami distraksi serius akibat penggunaan gawai dalam pembelajaran daring.

b. Ketergantungan Digital dan Degradasi Akhlak

Penelitian *International Journal of Islamic Educational Psychology* (2021) menegaskan bahwa akses tanpa kontrol ke konten digital dapat memengaruhi perilaku sosial, adab, dan kepekaan spiritual peserta didik. Hal ini melahirkan tantangan fikih seperti:

- 1) Penggunaan media sosial,
- 2) Etika interaksi digital,
- 3) Paparan konten negatif,

- 4) Pelanggaran privasi digital,
- 5) Cyberbullying.

c. Kesenjangan digital (digital divide)

Studi di *Jurnal Pendidikan Islam* (2022) mencatat bahwa kesenjangan akses internet dan teknologi di daerah pedesaan membuat ketidakadilan dalam kualitas pendidikan. Ini menimbulkan problem keadilan yang relevan dengan fikih kemaslahatan dalam pendidikan.

d. Tantangan Penggunaan AI dalam Pendidikan

Kajian terbaru (2024) menunjukkan bahwa penggunaan AI membawa dilema etika seperti:

- 1) Plagiarisme,
- 2) Menurunnya kemampuan berpikir kritis,
- 3) Penyalahgunaan untuk tugas sekolah,
- 4) Hilangnya orisinalitas ilmiah.

Semua masalah tersebut membutuhkan kerangka fikih yang memadukan etika digital, prinsip amanah, maqasid syariah, dan konsep sadd al-dharā'i' (menutup peluang kemudaratan).

3. Tantangan Kebijakan Sekolah dan Tata Kelola Pendidikan

Pendidikan modern menghadapi tuntutan regulasi dan kebijakan yang semakin kompleks. Akademik menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga lembaga sosial yang

harus memenuhi standar profesional, etika, dan hukum. Tantangan kebijakan sekolah di antaranya:

a. Kompleksitas regulasi pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan berbagai aturan seperti:

- 1) Kurikulum nasional,
- 2) Standar kompetensi lulusan,
- 3) Perlindungan siswa,
- 4) Kebijakan anti-kekerasan,
- 5) Manajemen berbasis sekolah.

Riset *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (2021) menemukan banyak sekolah Islam kesulitan menyesuaikan diri dengan regulasi ini karena minimnya pemahaman terhadap kerangka syariat dalam kebijakan pendidikan.

b. Profesionalitas guru dan standar sertifikasi

Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 40% guru madrasah masih belum tersertifikasi (data Kemenag 2023). Standar profesionalisme guru memerlukan kerangka hukum syariah dalam:

- 1) Etika profesi,
- 2) Kontrak kerja,
- 3) Keadilan distribusi beban kerja,
- 4) Transparansi lembaga.

c. Pengelolaan dana Pendidikan dan Isu Akuntabilitas

Riset *Indonesian Journal of Islamic Educational Management* (2022) menegaskan bahwa masalah seperti:

- 1) Penyalahgunaan dana BOS,
- 2) Kurangnya transparansi,
- 3) Lemahnya good governance,

Sering muncul di sekolah Islam. Hal ini berkaitan dengan prinsip fikih seperti **amanah, halal-haram, dan maslahah**.

d. Kebijakan Disiplin Sekolah

Banyak madrasah masih menerapkan aturan yang tidak selaras dengan prinsip syariat, misalnya:

- 1) Hukuman fisik,
- 2) Pengusiran siswa tanpa prosedur,
- 3) Pembatasan hak pendidikan.

Fikih pendidikan dibutuhkan untuk menata kembali batas boleh-tidaknya kebijakan disiplin berdasarkan kaidah:

“al-darar yuzāl” (segala bentuk bahaya harus dihilangkan).

Tantangan pendidikan modern kekerasan di sekolah, digitalisasi yang cepat, dan kompleksitas kebijakan sekolah—menunjukkan bahwa dunia pendidikan

membutuhkan kerangka fikih pendidikan yang kuat. Fikih pendidikan berfungsi sebagai pedoman normatif dan etis yang mampu:

1. Mencegah kekerasan,
2. Mengatur penggunaan teknologi digital,
3. Memperkuat tata kelola lembaga,
4. Memastikan seluruh kebijakan pendidikan selaras dengan maqasid syariah.

F. Urgensi Fikih sebagai Panduan Etik dan Hukum dalam Pendidikan

Perkembangan pendidikan modern menghadirkan dinamika baru yang menuntut pedoman normatif, etik, dan hukum yang jelas. Dalam konteks ini, fikih tidak hanya dipahami sebagai aturan ritual, tetapi sebagai disiplin yang memandu perilaku manusia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Secara akademik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa fikih memiliki peran strategis sebagai rambu etik, regulatif, dan normatif untuk menjaga proses pendidikan tetap berada dalam koridor kemaslahatan.

1. Fikih sebagai Kerangka Etik dalam Perilaku Guru, Siswa, dan Lembaga

Penelitian dalam *Journal of Islamic Ethics* (2021) menyimpulkan bahwa pendidikan membutuhkan kode etik operasional yang tidak hanya bersumber dari norma profesional modern, tetapi juga dari nilai-nilai syariat. Hal ini penting karena:

- a. Guru memiliki kuasa pedagogis yang dapat disalahgunakan tanpa pedoman etik.
- b. Siswa berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan penyimpangan moral.
- c. Lembaga pendidikan memerlukan standar etika akuntabilitas, amanah, dan transparansi.

Fikih memberikan kerangka etik melalui konsep adab, amanah, ‘adl, dan ihsan, yang secara historis menjadi fondasi pendidikan Islam. Studi Hassan Langgulung dan al-Attas menyatakan bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk pribadi beradab, dan fikih menjadi panduannya.

2. Fikih Menyediakan Batasan hukum untuk Menghindari Penyimpangan dalam Pendidikan

Dalam dunia pendidikan modern, banyak persoalan baru muncul yang belum dibahas dalam khazanah klasik, seperti:

- a. Kekerasan fisik dan psikis di sekolah,
- b. Pelanggaran integritas akademik,
- c. Plagiarisme,
- d. Korupsi dana pendidikan,
- e. Eksplorasi tenaga guru honorer,
- f. Kebijakan disiplin yang tidak manusiawi,
- g. Pelanggaran hak anak,
- h. Penyalahgunaan teknologi digital.

Data Kementerian PPA (2023) menunjukkan bahwa kekerasan pada anak di lingkungan sekolah mencapai lebih dari 30% kasus dalam laporan nasional. Penelitian UNICEF (2022) menekankan bahwa tanpa pedoman etik-hukum yang kuat, lingkungan sekolah rawan menjadi ruang terjadinya kekerasan struktural dan relasi kuasa yang tidak sehat.

Fikih menyediakan batas hukum yang jelas melalui kaidah:

- a. al-ḍarar yuzāl (segala bahaya harus dihilangkan),
- b. lā ḏarar wa lā ḏirār (tidak boleh membahayakan diri dan orang lain),
- c. al-‘ādah muḥakkamah (kebijakan harus berdasar kemaslahatan dan kebiasaan baik),
- d. Tasarruf al-imām ‘ala al-ra‘iyyah manūṭ bi al-maṣlahah (kebijakan pimpinan lembaga wajib berorientasi pada kemaslahatan).

Kaidah-kaidah ini sangat relevan untuk merumuskan kebijakan sekolah, etika guru, dan perlindungan siswa.

3. Fikih sebagai Instrumen Perlindungan Hak-Hak Siswa

Menurut kajian International Journal of Child and Adolescent Resilience (2023), pendidikan modern membutuhkan kerangka hukum yang melindungi:

- a. Hak belajar,
- b. Hak keamanan,

- c. Hak perkembangan psikologis,
- d. Hak privasi digital,
- e. Hak bebas dari diskriminasi.

Fikih melalui maqāṣid al-syarī‘ah memastikan bahwa pendidikan harus menjaga lima prinsip dasar: hifz al-dīn, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-māl. Secara akademik, *hifz al-‘aql* sangat relevan dengan pendidikan karena mengharuskan guru dan lembaga menjaga perkembangan intelektual siswa dari:

- a. Manipulasi,
- b. Kekerasan verbal,
- c. Konten digital yang merusak,
- d. Metode mengajar yang menindas kreativitas.

4. Fikih sebagai Pedoman dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Pendidikan

Pengelolaan sekolah dan madrasah masa kini tidak lepas dari tantangan kompleks, seperti:

- a. Manajemen dana pendidikan,
- b. Sertifikasi guru,
- c. Kebijakan disiplin,
- d. Kurikulum,
- e. Teknologi digital,
- f. Hubungan antara sekolah, orang tua, dan negara.

Studi *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (2022) menegaskan bahwa ketiadaan pedoman berbasis syariah sering menyebabkan kebijakan lembaga pendidikan

tidak konsisten, tidak adil, atau tidak berpihak kepada anak.

Dalam fikih, pengambilan kebijakan dikaitkan dengan:

- a. Prinsip maslahah mursalah,
- b. Pertimbangan risiko (*mafsadah*),
- c. Prinsip keadilan (*al-'adl*),
- d. Kemanfaatan publik (*istislah*),
- e. Kaidah *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih penting daripada menarik kemaslahatan).

Kerangka ini sangat penting sebagai dasar regulatif bagi kepala sekolah, yayasan, dan pengambil keputusan.

5. Fikih Diperlukan untuk Menjawab Persoalan Etika Digital dalam Pendidikan

Dalam era digital, banyak problem baru muncul:

- a. Cyberbullying,
- b. Ketergantungan gawai,
- c. Plagiarisme digital,
- d. Manipulasi tugas menggunakan AI,
- e. Pelanggaran privasi data siswa.

Penelitian UNESCO (2023) dan *Journal of Islamic Educational Technology* (2022) mengungkapkan bahwa tanpa panduan etik syariah, pendidikan digital mudah

terjebak pada dehumanisasi, pelanggaran moral, dan ketidakadilan akses.

Fikih menyediakan prinsip:

- a. Amanah digital,
- b. Kejujuran ilmiah,
- c. Larangan *gharar* (ketidakjelasan),
- d. Larangan *ghish* (penipuan),
- e. Tanggung jawab moral dalam penggunaan teknologi.

Hal ini menjadikan fikih sebagai kompas etik dalam ekosistem pendidikan digital.

6. Fikih sebagai Penguat Integritas Akademik dan Budaya Ilmiah

Integritas akademik di sekolah dan madrasah sering terganggu akibat:

- a. Plagiarisme,
- b. Manipulasi nilai,
- c. Kecurangan ujian,
- d. Komersialisasi tugas sekolah,
- e. Lemahnya budaya literasi.

Kajian *International Journal of Academic Integrity* (2021) menunjukkan bahwa pelanggaran akademik meningkat di lingkungan pendidikan digital. Konsep fikih tentang amanah, *ṣidq* (kejujuran), dan *tablīgh* menjadi dasar normatif yang sangat penting untuk

membentuk budaya akademik yang sehat dan beradab. Secara keseluruhan, fikih sangat urgen sebagai pedoman etik dan hukum dalam pendidikan karena:

1. menawarkan kerangka etik untuk guru, siswa, dan lembaga pendidikan,
2. menyediakan batas-batas hukum agar pendidikan berjalan tanpa kekerasan dan penyimpangan,
3. melindungi hak-hak peserta didik sesuai maqasid syariah,
4. menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan sekolah yang adil dan maslahat,
5. memandu etika penggunaan teknologi digital,
6. menguatkan integritas akademik dan budaya ilmiah.

Dengan demikian, fikih pendidikan bukan sekadar wacana normatif, tetapi kebutuhan akademik dan praktis untuk menghadapi tantangan pendidikan modern.

F.Arah dan tujuan Penulisan Buku

Penulisan buku *Fikih Pendidikan: Konsep dan Aplikasi Hukum Syariat dalam Dunia Pendidikan* diarahkan untuk menghadirkan suatu rujukan ilmiah yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip fikih dapat diterapkan, dipahami, dan dikontekstualisasikan dalam proses pendidikan modern. Buku ini tidak hanya membahas konsep fikih secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana nilai-nilai hukum syariat dapat hadir sebagai pedoman etis, moral, dan praktis dalam

pengelolaan lembaga pendidikan, interaksi guru siswa, proses pembelajaran, serta pembentukan karakter siswa.

Secara substansial, buku ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan landasan konseptual fikih pendidikan, termasuk ruang lingkup, karakteristik, dan dasar-dasar hukum syariat yang melandasi praktik pendidikan Islam. Penekanan diberikan pada penguatan pemahaman bahwa fikih tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur dimensi sosial-pendidikan yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memberikan panduan aplikatif bagi guru, kepala madrasah/sekolah, pengelola lembaga pendidikan, dan mahasiswa pendidikan Islam mengenai bagaimana menerapkan norma-norma syariat dalam situasi pembelajaran nyata. Hal ini mencakup etika profesi guru, hak dan kewajiban pendidik serta peserta didik, tata kelola lembaga, dan kebijakan pendidikan berbasis nilai-nilai syariat.
3. **Menegaskan urgensi integrasi fikih dalam pendidikan modern**, terutama dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti digitalisasi, pergeseran budaya, dan perubahan pola interaksi sosial. Buku ini mengarahkan agar prinsip syariat dapat menjadi solusi terhadap problematika pendidikan, seperti ketidakadilan guru, tindakan siswa yang menyimpang, sampai pada penguatan karakter religius.

4. Menyediakan referensi akademik bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam, penelitian fikih pendidikan, serta inovasi pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai syariat. Dengan demikian, buku ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dan pengembangan keilmuan di lingkungan perguruan tinggi.
5. Membentuk paradigma pendidikan yang moderat dan berkeadaban, di mana fikih dipahami secara proporsional, kontekstual, dan mampu membangun harmoni di lingkungan lembaga pendidikan. Buku ini mendorong terwujudnya praktik pendidikan yang menegakkan keadilan, akhlak, dan kesejahteraan sosial sesuai tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*).

Dengan arah dan tujuan tersebut, penulisan buku ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan Islam, memperkaya khazanah literatur fikih kontemporer, serta menjadi panduan praktis bagi seluruh pihak yang bergerak dalam dunia pendidikan untuk menerapkan hukum syariat secara bijaksana, proporsional, dan relevan terhadap tantangan zaman.

BAB II

LANDASAN FIKIH PENDIDIKAN

A. Pengertian Fikih Pendidikan

1. Definisi Konseptual

Fikih pendidikan (fiqh al-tarbiyah) dapat didefinisikan sebagai cabang kajian yang merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum syariat (fikih) untuk mengatur, membimbing, dan mengevaluasi praktik pendidikan meliputi relasi guru-siswa, kurikulum, metode pengajaran, etika akademik, tata kelola lembaga, serta penggunaan teknologi dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan pendidikan sesuai maqāṣid al-syarī‘ah.

Penjelasan ringkas: fikih pendidikan bukan sekadar “adab” atau etika pendidikan klasik, melainkan upaya sistematis mengistinbath (mengeluarkan) norma-norma hukum yang relevan untuk konteks pendidikan kontemporer.

2. Landasan Teoretis dan Sumber Hukum

Secara metodologis, fikih pendidikan berpegang pada sumber-sumber hukum Islam klasik: al-Qur’ān, al-Sunnah, ijmā‘, qiyās, serta kaidah-kaidah ushul fiqh dan maqāṣid al-syarī‘ah. Dalam praktik kontemporer juga digunakan metodologi ijtihād, maslahah mursalah, sadd al-dhara‘i, dan prinsip dar’ al-mafāsid yang dipakai

untuk menilai kebijakan dan praktik pendidikan baru (mis. pembelajaran daring, penggunaan AI, perlindungan anak).

3. Ruang Lingkup Operasional

Ruang lingkup fikih pendidikan meliputi :

1. Hak dan kewajiban guru, murid, orangtua, dan pengelola lembaga;
2. Etika profesi guru (amanah, adab, kejujuran akademik);
3. Kebijakan disiplin dan mekanisme hukuman yang sah secara syariat;
4. Kurikulum: kandungan yang halal/haram, pendidikan karakter, dan integrasi nilai Islami;
5. Manajemen lembaga: pengelolaan dana, amanah, transparansi;
6. Penggunaan media & teknologi dalam pembelajaran (etika penggunaan, privasi, konten);
7. Perlindungan siswa dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

4. Tujuan Normatif dan Fungsional

Tujuan fikih pendidikan meliputi:

- a. Menjamin keterpaduan antara tujuan pendidikan (pembentukan akhlak, kecerdasan, spiritualitas) dengan maqāṣid al-syarī‘ah;
- b. Menjadi rambu etik bagi praktik pedagogis dan kebijakan sekolah;

- c. Melindungi hak siswa dan mencegah kemafsadah (kerusakan);
- d. Menyediakan landasan hukum bagi tata kelola lembaga pendidikan Islam dan interaksi internalnya.

5. Perbedaan dengan Adab/Tarbiyah Klasik

Karya-karya klasik (al-Ghazālī, al-Zarnūjī, tulisan adab pembelajar) banyak memberikan pedoman etika dan adab, namun tidak mengkodifikasi pendidikan sebagai disiplin fikih tersendiri. Fikih pendidikan modern mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan norma hukum operasional yang dapat dipakai dalam konteks kelembagaan dan negara modern (sertifikasi guru, akreditasi, hukum perlindungan anak, penggunaan teknologi).

6. Metode Pengembangan dan Verifikasi Ilmiah

Pengembangan fikih pendidikan bersifat interdisipliner: mengombinasikan ushūl fiqh (metode hukum Islam), maqāṣid studies, dan temuan-temuan empiris pendidikan (riset pendidikan, data statistik kekerasan sekolah, studi etika digital). Verifikasi melibatkan kajian teks klasik, ijtihād kontekstual, dan uji kebijakan melalui studi kasus dan penelitian lapangan. Contoh Aplikasi Singkat

- a. Menyusun kode etik guru yang mengikat secara kelembagaan berdasarkan kaidah amanah dan ‘adl;

- b. Merumuskan kebijakan disiplin yang menghindari hukuman fisik dan memenuhi prinsip la darar;
- c. Menetapkan prinsip penggunaan teknologi (privasi, konten halal, pembatasan screen time) berdasarkan maqāṣid al-‘aql dan al-nafs;
- d. Mengembangkan kurikulum karakter yang terukur sesuai maqāṣid syariah.

7. Rumusan Operasional

Fikih Pendidikan adalah kajian normatif-praktis yang merumuskan prinsip hukum syariat untuk mengatur praktik, kebijakan, dan etika dalam konteks pendidikan formal dan nonformal, dengan tujuan merealisasikan maqāṣid al-syarī‘ah dalam proses mendidik dan mengelola lembaga pendidikan.

8. Implikasi Akademik dan Praktis

Secara akademik, pengakuan fikih pendidikan berarti membuka bidang kajian baru yang membutuhkan riset teoretis dan empiris (analisis teks, kajian kasus, kebijakan publik). Secara praktis, hal ini memberi instrumen bagi sekolah/madrasah/pengambil kebijakan untuk menyusun kebijakan yang berlandaskan hukum syariat sekaligus relevan dengan kebutuhan zaman.

B. Sumber Hukum Fikih Pendidikan

Sumber hukum fikih pendidikan pada dasarnya mengikuti struktur dasar sumber hukum Islam, namun dengan pendekatan yang lebih aplikatif terhadap

konteks pendidikan modern. Kajian akademik mutakhir (Al-Qaradawi, 2015; Al-Attas, 2018; Al-Jabiri, 2020; Ramayulis, 2018) menegaskan bahwa fikih pendidikan memerlukan perangkat hukum yang bersumber dari syariat sekaligus responsif terhadap dinamika institusi pendidikan kontemporer.

Berikut uraian dasar fikih Pendidikan:

1. Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Fikih Pendidikan

Al-Qur'an memberikan landasan normatif mengenai tujuan, etika, dan prinsip fundamental pendidikan. Beberapa ayat yang menjadi dasar akademik fikih pendidikan:

a. Perintah menuntut ilmu :QS. Al-‘Alaq 1–5

Terjemahanya:

1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
 4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam
 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

- b. Menegaskan urgensi literasi dan proses belajar; mengakui keutamaan orang berilmu. QS. Az-Zumar ayat 9

Terjemahnya :

9. ...Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui..?"

- c. Etika interaksi dan bimbingan : QS. Luqmān 12–19 berisi model pendidikan: nasihat, dialog, dan keteladanan.

Terjemahnya :

12. dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan

Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu memperseketukan Allah, Sesungguhnya memperseketukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyiapinya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

15. dan jika keduanya memaksamu untuk memperseketukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

16. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui.


17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang

demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

18. dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sompong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sompong lagi membanggakan diri.

19. dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

d. Prinsip perlindungan dan larangan kekerasan: QS. Al-Mā''idah 32 tentang larangan menyakiti manusia;




Terjemahnya :

32. oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang

manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

QS. Al-Isrā': 70 tentang penghormatan terhadap martabat manusia.



Terjemahnya:

70. dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

- e. Maqāṣid Syariah : Prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), dan agama (*hifz al-dīn*) menjadi pilar hukum pendidikan (al-Raisuni, 2019).

Dalam kajian pendidikan, ayat-ayat ini menjadi dasar pengembangan kurikulum, etika guru, dan perlindungan siswa.

2. As-Sunnah Nabi saw. sebagai Sumber Kedua

Hadis memberikan contoh praktis mengenai metode pendidikan, hubungan guru siswa, dan etika belajar. Beberapa hadis yang menjadi landasan akademik:

a. Kelembutan dalam mengajar :

Umar bin Syabbah menyampaikan dari Rasulullah saw:

إِنَّمَا بُعْثُتُ مُعَلِّمًا مُبَيِّرًا

Innamā bu 'itstu mu 'alliman tuyassiran (Aku diutus sebagai pendidik yang memudahkan).(HR. Muslim).

b. Larangan kekerasan dan sikap kasar :

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ
Kuat bukan yang memukul, tetapi yang mampu mengendalikan diri. (HR. Bukhari-Muslim).

c. Tanggung jawab guru terhadap siswa:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya).(HR. Bukhari).

d. Adab siswa : Hadis tentang menghormati ahli ilmu,

**إِنَّ مِنْ أَجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ
وَلَا الْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ**

Artinya:

“Sesungguhnya termasuk memuliakan Allah adalah memuliakan orang tua yang muslim, orang yang membawa (menguasai) Al-Qur'an, yang tidak berlebihan dan tidak menyepelakannya, serta memuliakan pemimpin yang adil.”(HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Hadist tentang amanah dalam ilmu

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اُنْتَرَاعًا يَنْتَرِ عُهُوْ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ
يَقْبِضُ الْعُلَمَاءِ، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِيْ عَالَمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُعْوَسًا جُهَّالًا،
فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوُا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekaligus dari manusia. Namun Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa seorang alim pun, manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh; mereka ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan.”(HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Hadis tentang larangan dusta dalam ilmu

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، الْجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

Artinya:

“Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat ia akan dikekang dengan kekangan dari api.(HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi)

Hadis-hadis ini diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan sebagai basis kurikulum pembinaan karakter, etika akademik, dan praktik pedagogis yang humanistik dalam lembaga pendidikan.

3. Qiyās (Analogi Hukum)

Qiyās penting untuk menilai persoalan pendidikan baru yang tidak ada pada zaman klasik. Contoh aplikatif (berdasarkan kajian kontemporer):

- a. Plagiarisme dianalogikan dengan pencurian (*sariqah*) karena mengambil hak orang lain tanpa izin
- b. **Kekerasan verbal guru** dianalogikan dengan larangan menyakiti (*al-i’dzā’*).
- c. **Penggunaan gawai di kelas** dianalogikan dengan alat bantu belajar dan juga potensi *fitnah* (kerusakan).

Metode qiyās sangat relevan dalam dunia pendidikan digital.

4. Ijmā‘ (Kesepakatan Ulama)

Dalam kajian akademik, ijmā‘ dijadikan dasar penguatan norma pendidikan yang telah disepakati ulama, misalnya:

- a. Kewajiban mendidik anak (ijmā‘ ulama tentang kewajiban kifayah ilmu).

- b. Legalitas mengajar dan belajar sebagai bagian dari *al-amr bi al-ma 'rūf*.
- c. Pengakuan terhadap guru sebagai profesi yang bermartabat.

Di era kontemporer, *ijmā'* menjadi dasar bagi penyusunan regulasi tentang profesi guru di madrasah dan pesantren (Darwis, 2022).

5. Istihsān, Maslahah Mursalah, dan Sadd al-Dharā'i'

Riset pendidikan Islam modern (Al-Jabiri, 2020; Auda, 2015) menunjukkan ketiga metode ini sangat dominan dipakai dalam fikih pendidikan.

a. Maslahah Mursalah Digunakan untuk kebijakan sekolah:

- 1) Aturan disiplin;
- 2) Sistem zonasi;
- 3) Larangan membawa senjata;
- 4) Regulasi privasi data siswa.

Jika membawa maslahat pendidikan dan tidak bertentangan syariat, maka diterima sebagai dasar hukum.

b. Istihsān

Memberi kelonggaran hukum untuk kondisi tertentu:

- 1) Bentuk hukuman alternatif yang lebih edukatif daripada hukuman fisik;
- 2) Penyesuaian metode pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus.

c. *Sadd al-Dharā'i* (Menutup Jalan Kerusakan)

Sangat relevan dalam konteks digital:

- 1) Pembatasan akses internet bagi siswa;
- 2) Larangan konten destruktif;
- 3) Kontrol penggunaan AI agar tidak merusak integritas akademik.

6. 'Urf (Kebiasaan Sosial Pendidikan)

Dalam pendidikan, 'urf menjadi sumber hukum sekunder yang penting. Misalnya:

- 1) Budaya seragam sekolah;
- 2) Sistem kelas berjenjang;
- 3) Pembelajaran daring;
- 4) Penggunaan rapor, portofolio, dan ujian nasional.

Selama tidak bertentangan syariat, ia menjadi dasar kebijakan pendidikan (Azra, 2021).

7. Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah

Kajian akademik pendidikan Islam sangat banyak melibatkan kaidah fiqih, antara lain:

1. Al-umūr bi maqāṣidiḥā setiap kebijakan pendidikan dinilai dari tujuannya.
2. Dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ mencegah kekerasan dan perundungan lebih utama.
3. Al-masyaqah tajlib al-taysīr memudahkan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus.
4. Al-'ādah muḥakkamah kebiasaan pendidikan yang baik dapat dijadikan dasar hukum.

Kaidah-kaidah ini merupakan perangkat analisis wajib bagi perumusan fikih pendidikan modern.

8. Regulasi Pendidikan Nasional sebagai Pertimbangan Ijtihad

Dalam konteks Indonesia, akademisi fikih pendidikan memasukkan regulasi negara sebagai data empiris ijtihad, misalnya:

- a. UU Sistem Pendidikan Nasional;
- b. UU Perlindungan Anak;
- c. Standar Nasional Pendidikan;
- d. Kurikulum Merdeka;
- e. Peraturan tentang kekerasan di sekolah.

Bukan sebagai sumber hukum syar'i, tetapi sebagai realitas sosial yang harus dinilai dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah. Sumber hukum fikih pendidikan bersandar pada syariat Islam (al-Qur'an, Sunnah, ijmā', qiyās), metode istinbāt kontemporer (maslahah, sadd al-

dharā'i', 'urf, kaidah fiqhiyyah), serta data regulasi pendidikan modern, sehingga mampu menjawab persoalan pendidikan secara normatif, praktis, dan kontekstual.

C. Objek Kajian Fikih Pendidikan

1. Guru.

Guru menjadi kajian fikih pendidikan meliputi :

- a. Tindakan.Dalam fikih pendidikan guru menjadi objek kajian dari segi tindakannya. Tindakan guru (af'āl al-mu'allim) merupakan salah satu objek kajian penting karena guru memiliki posisi strategis sebagai pendidik, pembimbing, pemodel akhlak, dan penanggung jawab moral siswa. Literatur klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa seluruh tindakan guru harus berada dalam koridor syariat, etika profesional, dan tujuan utama pendidikan Islam.
- b. Kedudukan Guru dalam Tradisi Akademik Islam.Secara akademik, banyak ulama menempatkan guru sebagai figur mulia. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menegaskan bahwa guru adalah waratsat al-anbiya' (pewaris nabi), sehingga setiap tindakan mereka harus mencerminkan akhlak kenabian dan integritas syariat. Ibn Jama'ah dalam *Tadhkirat al-Sāmi' wa al-Mutakallim* membahas adab guru mulai dari cara mengajar, berinteraksi, hingga menjaga kehormatan diri sebagai bagian dari kewajiban agama (taklīf syar'i). Penelitian modern (Saepudin, 2021; Darwis, 2022) menegaskan bahwa

tindakan guru kini tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga hukum dan etis, karena guru berhadapan dengan berbagai risiko kekerasan, pelanggaran etika, hingga tuntutan profesionalisme. Dengan demikian, tindakan guru menjadi objek kajian fikih pendidikan karena ia menyangkut hak, kewajiban, batasan hukum, dan dampaknya terhadap murid.

c. Bentuk Tindakan Guru.

Bentuk tindakan guru yang menjadi kajian fikih Pendidikan Meliputi :

1) Tindakan berkaitan dengan Mengajar

Setiap metode mengajar guru harus sesuai dengan prinsip:

- a) al-taysīr (memudahkan),
- b) al-tadrīj (bertahap),
- c) al-hikmah (kebijaksanaan).

Menurut Al-Qardhawi (2015), tindakan guru yang menyulitkan siswa, mempermalukan siswa di depan kelas, atau menggunakan kekerasan verbal dapat masuk kategori *ta‘addī* (perbuatan melampaui batas) dan bertentangan dengan hadis “*lā ḏarar wa lā qirār*”. Penelitian UNESCO (2020) menunjukkan bahwa guru masih menjadi sumber tekanan psikologis bagi sebagian siswa akibat metode yang tidak humanis. Ini membuat fikih pendidikan relevan sebagai rambu etik.

2) Tindakan Disiplin dan Penegakan Tata Tertib

Dalam perspektif syariat:

- a. Sanksi harus proporsional,
- b. Tidak menyakiti fisik atau mental,
- c. Bertujuan *islāh* (perbaikan), bukan balas dendam.

Literatur *fiqh al-ta'dīb* menegaskan bahwa hukuman tidak boleh melampaui batas, dan hanya dilakukan bila maslahatnya lebih besar dari mafsadatnya (Ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*). Penelitian kemendikbud (2022) mencatat tingginya kasus kekerasan di sekolah, sehingga fikih pendidikan penting untuk mengatur batas tindakan guru dalam konteks hukum moral, bukan sekadar administratif.

3) Tindakan Komunikasi dan Interaksi Sosial

Dalam prespektif fikih Pendidikan dalam hal tindakan guru berkomunikasi dan berinteraksi sosial meliputi:

- a. Etika berbicara kepada siswa,
- b. Cara menegur siswa,
- c. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami siswa,
- d. Interaksi digital dengan siswa.

Penelitian terbaru (Lestari, 2021) menunjukkan bahwa komunikasi guru yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap karakter dan motivasi belajar siswa.

4) Tindakan Profesional dan Administratif

Pada bagian ini meliputi :

- a. Transparansi nilai,
- b. Objektivitas penilaian,
- c. Kejujuran akademik,
- d. Pengelolaan kelas,
- e. Penggunaan teknologi pembelajaran.

Menurut UU Guru dan Dosen serta riset akademik (Mulyasa, 2019), tindakan guru di bidang administratif juga harus sesuai syariat:

- a. Tidak melakukan diskriminasi,
- b. Tidak memanipulasi nilai,
- c. Tidak mengabaikan hak siswa,
- d. Menghindari plagiarisme dalam materi ajar.

5) Tindakan Moral dan Spiritual

Dalam tradisi tasawuf dan etika Islam:

- a. Guru adalah qudwah (teladan),
- b. Setiap tindakan mereka menjadi panutan bagi siswa.

Hakikat ini ditekankan dalam riset kontemporer tentang *moral education* (Noddings, 2018) serta pendidikan karakter berbasis Islam (Zarkasyi, 2021). Guru yang tidak menjaga akhlaknya menyalahi tujuan syariat dalam pendidikan: *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*,(menjaga diri dan akal) dan *tazkiyat al-nafs*.(pembersihan diri).

6) Relevansi Fikih dalam Mengatur Tindakan Guru

Fikih menjadi penting untuk:

- a. Memberikan batas hukum jelas antara tindakan yang dibolehkan, dimakruhkan, atau dilarang.
- b. Menjadi panduan etika profesional berdasarkan *maqāṣid al-syarī‘ah*.
- c. Melindungi siswa dari kekerasan fisik, verbal, dan digital.
- d. Mengarahkan guru pada peran kenabian (prophetic teaching) sebagaimana konsep *ta‘līm* dalam pendidikan Islam.
- e. Memastikan lembaga pendidikan menjadi lingkungan yang aman, manusiawi, dan bermartabat, sesuai data pendidikan modern.

2. Siswa

a. Tindakan

Dalam perspektif fikih pendidikan, tindakan siswa (*af‘al al-tālib*) merupakan objek kajian penting karena siswa bukan hanya penerima pembelajaran, tetapi juga subjek moral yang memiliki kewajiban, hak, dan tanggung jawab dalam proses pendidikan. Literatur klasik Islam mulai dari *adab al-tālib* hingga *fiqh al-ta‘dīb* menegaskan bahwa perilaku siswa berpengaruh langsung terhadap keberhasilan belajar dan suasana pendidikan yang etis.

b. Kedudukan Siswa dalam Tradisi Akademik Islam

Ulama klasik memberikan perhatian besar terhadap adab peserta didik, antara lain:

1. Al-Zarnuji dalam *Ta'līm al-Muta'allim* menegaskan bahwa keberkahan ilmu sangat tergantung pada adab murid kepada guru, teman, dan lingkungan.
2. Ibn Jama'ah menyusun bab khusus tentang *haq al-mu'allim 'alā al-tālib* (hak guru atas murid) dan *mā yajibu 'alā al-tālib* (kewajiban murid).
3. Penelitian kontemporer (Hasyim, 2020; Darwis, 2022) menunjukkan hubungan signifikan antara perilaku siswa yang baik dengan efektivitas pembelajaran dan iklim kelas positif.

Dengan demikian, sikap dan tindakan siswa bukan hanya persoalan moral, tetapi juga persoalan hukum dan pendidikan.

c. Bentuk Tindakan Siswa yang Menjadi Kajian Fikih Pendidikan

1. Tindakan Belajar (Af'āl Ta'allum) mencakup:

- a. Kesungguhan belajar,
- b. Tidak menyontek (anti-plagiarisme),
- c. Menjaga alat belajar,
- d. Mematuhi aturan akademik.

Menurut kajian akademik:

- 1) Menyontek dikategorikan sebagai *ghulūl* (kecurangan) terlarang dalam hukum syariat.
- 2) Penelitian internasional (OECD, 2019; Kemdikbud, 2021) menunjukkan meningkatnya kecurangan akademik terutama dalam pembelajaran digital, sehingga fikih pendidikan penting sebagai panduan etis.

2. Tindakan Disiplin dan Ketaatan terhadap Guru Termasuk:

- a. Menghormati guru,
- b. Mematuhi instruksi pembelajaran,
- c. Menjaga tata tertib.

Al-Qur'an (QS. an-Nisa': 59) menekankan ketaatan kepada *ulil amri*, yang dalam konteks pendidikan mencakup pemimpin dan guru selama tidak bertentangan dengan syariat.

Ulama adab klasik menegaskan:

1. Ketidaktaatan murid termasuk *su' al-adab*,
2. Dapat mengurangi keberkahan ilmu (Al-Zarnuji).

Penelitian (Rahmadani, 2021) menunjukkan bahwa disiplin siswa berbanding lurus dengan perilaku belajar positif dan iklim kelas kondusif.

3. Tindakan Sosial dan Interaksi dengan Teman. mencakup:

- a. Perilaku saling menghormati,

- b. Tidak melakukan bullying,
- c. Tidak menyebarkan fitnah atau hoaks,
- d. Berkolaborasi dalam kegiatan sekolah.

Dalam fikih:

1. Bullying fisik dan verbal termasuk *ta ‘addī* (melampaui batas) dan haram karena melanggar kaidah “lā ḥarār wa lā ḥirār”.
2. Perundungan digital (cyberbullying) merupakan bentuk *qawl al-zūr* (ucapan batil) yang juga dilarang.

Data akademik (UNICEF, 2020; Kemdikbud, 2022):

1. 41% siswa Indonesia mengalami kekerasan di sekolah dan media digital.
2. Fikih pendidikan diperlukan untuk membangun kesadaran syariat dalam interaksi sosial siswa.

4. Tindakan Ibadah dan Akhlak Pribadi Siswa harus :

- a. Menjaga ibadah wajib (salat, puasa),
- b. Berakhhlak baik,
- c. Menjaga kebersihan diri,
- d. Menghindari perilaku tercela (bohong, mencuri, berkata kasar).

Kajian akademik pendidikan Islam (Zarkasyi, 2021; Azra, 2021) menyatakan bahwa keberhasilan

pendidikan Islam sangat ditentukan oleh pembentukan akhlak siswa, bukan sekadar capaian kognitif.

Fikih pendidikan memandang perilaku ibadah siswa sebagai bagian dari tujuan syariat:

- 1) *hifz al-dīn*,(memelihara agama)
- 2) *hifz al-nafs*,(memelihara jiwa)
- 3) *tazkiyat al-nafs*.(mensucikan diri)

5. Tindakan Digital (Digital Behavior)

Ini adalah aspek baru yang sangat penting berdasarkan penelitian kontemporer:

Tindakan siswa di ruang digital mencakup:

- a) Etika menggunakan media sosial,
- b) Menjaga privasi,
- c) Tidak menyebarkan konten negatif,
- d) Mengikuti pembelajaran online dengan tertib.

Data akademik (UNESCO, 2022) menunjukkan:

- a) Pelanggaran etika digital meningkat signifikan di kalangan siswa,
- b) Termasuk plagiarisme, ujaran kebencian, dan kecanduan gawai.

Fikih pendidikan menilai bahwa:

- a) Konten yang merusak akhlak termasuk *munkar*,

- b) Penyalahgunaan digital harus dicegah melalui *al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahi 'an al-munkar*,
- c) Guru dan sekolah wajib memberikan kontrol dan bimbingan berbasis maqāṣid syariah.

6. Relevansi Fikih dalam Mengatur Tindakan Siswa

Fikih pendidikan diperlukan untuk:

- a) Membatasi tindakan yang merugikan diri dan orang lain sesuai kaidah “tidak boleh membahayakan”.
- b) Menciptakan tatanan perilaku siswa yang sesuai syariat dan etika modern.
- c) Menghadapi tantangan era digital dan fenomena bullying.
- d) Menghubungkan akhlak siswa dengan maqāṣid al-syarī'ah, sehingga pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa cerdas, tetapi juga berkarakter islami.
- e) Mendukung lahirnya kultur sekolah yang penuh rahmat, adab, dan keselamatan

3. Interaksi Guru Siswa

Interaksi guru–siswa merupakan aspek sentral dalam fikih pendidikan karena hubungan ini mengandung dimensi hukum, etika, adab, dan tanggung jawab moral. Dalam teori pendidikan Islam, interaksi bukan sekadar komunikasi akademik, tetapi juga proses transmisi nilai, pembentukan karakter, dan pengasuhan ruhani.

Landasan Akademik Interaksi Guru Siswa dalam Islam

a. Perspektif Ulama Klasik

Banyak karya tarbiyah klasik menekankan bahwa hubungan guru siswa harus dilandasi:

- 1) Rahmah (kasih sayang),
- 2) Hikmah (kebijaksanaan),
- 3) Adab (etika luhur),
- 4) Ta‘zim (penghormatan).

Di antaranya:

- 1) Ibn Jama‘ah dalam *Tadhkirat al-Sāmi‘* menjelaskan kewajiban guru dan murid dalam hubungan interaktif, termasuk cara bicara, sikap, dan etika saling menghormati.
- 2) Al-Ghazali menyatakan bahwa guru harus memperlakukan murid seperti anaknya sendiri, sedangkan murid harus menghormati guru sebagaimana seorang murid menghormati orang berilmu.

b. Data Akademik Kontemporer

Penelitian modern menegaskan bahwa kualitas interaksi guru siswa sangat menentukan:

- 1) motivasi belajar (Rahman, 2020),
- 2) kesehatan psikologis siswa (UNICEF, 2021),
- 3) efektivitas pembelajaran (Hattie, 2019),

4) persepsi siswa tentang lingkungan sekolah.

UNESCO (2022) menunjukkan bahwa interaksi negatif, seperti kekerasan verbal atau pelecehan, berkontribusi pada tingginya kasus bullying dan rendahnya performa akademik.

1. Bentuk Interaksi Guru Siswa dalam Perspektif Fikih Pendidikan

a. Komunikasi Verbal dan Nonverbal

Dalam fikih, komunikasi harus bersifat:

- 1) Lembut,
- 2) Jelas,
- 3) Tidak menyakiti hati,
- 4) Tidak merendahkan martabat murid.

Kaidah “lā ḥarār wa lā ḥirār” melarang ucapan yang merendahkan, membentak, dan mempermalukan murid. Penelitian (Fitriah, 2021) menunjukkan bahwa bahasa negatif dari guru berdampak pada trauma dan penurunan kepercayaan diri siswa.

b. Interaksi dalam Proses Pembelajaran

Termasuk:

- 1) Diskusi,
- 2) Tanya jawab,
- 3) Kerja kelompok,
- 4) Bimbingan akademik.

Fikih pendidikan menekankan:

- 1) Guru tidak boleh berat sebelah,
- 2) Tidak memihak kelompok tertentu,
- 3) Tidak mendiskriminasi berdasarkan gender atau status ekonomi.

UU Sisdiknas dan data penelitian (Asep Saepudin, 2022) menguatkan bahwa diskriminasi akademik menimbulkan ketidakadilan pendidikan.

c. Interaksi dalam Pembinaan Moral dan Akhlak

Guru bertindak sebagai:

- 1) Pembimbing spiritual,
- 2) Penanam nilai,
- 3) Teladan akhlak.

Fikih mewajibkan guru memberi *al-amr bi al-ma'ruf* dan *al-nahy 'an al-munkar* dengan cara yang:

- a) Bijak,
- b) Tidak keras,
- c) Tidak melukai harga diri siswa.

Penelitian (Zarkasyi, 2021) menguatkan bahwa interaksi berbasis nilai meningkatkan integritas moral siswa.

d. Interaksi Sosial dan Emosional

Sisi emosional sangat penting:

- 1) Perhatian guru,
- 2) Empati,
- 3) Penghargaan,
- 4) Dukungan personal.

Kajian psikologi pendidikan (Noddings, 2018; Hasyim, 2021) menunjukkan bahwa hubungan emosional positif memperkuat:

- 1) Kepercayaan siswa,
- 2) Sense of belonging,
- 3) Kesehatan mental.

Dalam fikih:

- 1) Guru harus berperilaku dengan rahmah,
- 2) Siswa wajib menghormati guru,
- 3) Interaksi tidak boleh melampaui batas yang berpotensi fitnah atau menimbulkan syubhat.

e. Interaksi Digital Guru Siswa

Era digital melahirkan format interaksi baru:

- 1) Chat pribadi,
- 2) Grup belajar online,
- 3) Video conference,
- 4) Media sosial.

Fikih pendidikan memberikan prinsip sebagai berikut:

- 1) Komunikasi harus profesional,

- 2) Tidak membuka peluang khalwat digital (chat pribadi berlebihan),
- 3) Menjaga privasi,
- 4) Tidak mengirim konten yang tidak relevan atau berpotensi fitnah.

Penelitian UNESCO (2021) dan Kemdikbud (2022) mencatat meningkatnya kasus:

- 1) Pelecehan digital,
- 2) Pelanggaran etika chat,
- 3) Penyalahgunaan media sosial oleh guru atau siswa.

Karena itu interaksi digital harus diatur dalam koridor syariat.

f.Relevansi Interaksi Guru–Siswa sebagai Objek Fikih Pendidikan

Fikih Pendidikan Diperlukan untuk:

1. Menghindarkan relasi hierarkis yang abusif.
2. Melindungi siswa dari kekerasan atau pelecehan.
3. Menentukan batas profesionalisme guru.
4. Mengembangkan budaya sekolah yang adil, aman, dan beretika.
5. Menjaga hubungan dalam koridor syariat, *maqāṣid*, dan adab.

Penelitian akademik menegaskan bahwa interaksi guru–siswa yang baik menciptakan:

- a. Lingkungan belajar positif,
- b. Peningkatan moralitas,
- c. Kesejahteraan psikologis,
- d. Hasil belajar optimal.

4.Kebijakan Sekolah

Kebijakan sekolah (*school policies*) adalah seperangkat aturan, tata tertib, dan keputusan manajerial yang mengatur perilaku guru, siswa, dan seluruh warga sekolah. Dalam fikih pendidikan, kebijakan sekolah menjadi objek hukum karena berhubungan langsung dengan kemaslahatan (*maṣlahah*), pencegahan kerusakan (*mafsadah*), serta pelaksanaan nilai dan etika syariat dalam praktik pendidikan.

Kebijakan yang baik harus memenuhi prinsip:

- a. Keadilan (*al-‘adl*),
- b. Kemaslahatan (*al-maṣlahah al-‘āmmah*),
- c. Perlindungan terhadap lima tujuan syariat (*maqāṣid al-syari‘ah*),
- d. Tidak melampaui batas (*lā ḥarar wa lā ḥirār*).

1. Urgensi Kebijakan Sekolah dalam Perspektif Akademik dan Fikih

a. Sekolah sebagai Lembaga Pengatur Perilaku

Literatur akademik (Bush & Middlewood, 2019; Sallis, 2021) menyebut bahwa sekolah adalah **institusi sosial** yang memerlukan aturan jelas untuk:

- 1) Menciptakan ketertiban,
- 2) Melindungi siswa,
- 3) Memastikan mutu pendidikan.

Dalam fikih, aturan sekolah termasuk dalam domain:

- 1) Siyāsah tarbawiyah (kebijakan pendidikan),
- 2) al-‘urf al-muḥakkam (aturan lokal yang diakui syariat),
- 3) Ta’zīr (aturan hukuman mendidik sesuai maslahat).

2. Jenis-Jenis Kebijakan Sekolah yang Dikaji dalam Fikih Pendidikan

Kebijakan Kedisiplinan dan Tata Tertib Sekolah

Tata tertib mencakup:

1. Absensi,
2. Seragam,
3. Etika berinteraksi,
4. Larangan membawa benda terlarang,
5. Penggunaan gadget.

Data akademik:

- a. Kemdikbud (2022) mencatat banyak sekolah mengalami masalah kedisiplinan siswa di era digital dan butuh regulasi yang kuat.
- b. OECD (2020) menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki tata tertib jelas mengalami peningkatan iklim belajar positif.

Dalam fikih, disiplin termasuk *al-amr bi al-ma'ruf* dan bertujuan menjaga:

- a. *hifz al-nafs* (perlindungan diri),
- b. *hifz al-'aql* (pengembangan akal),
- c. *hifz al-dīn* (etika ibadah),
- d. *hifz al-'ird* (martabat).

3. Kebijakan Anti-Kekerasan, Anti-Bullying, dan Perlindungan Anak

Kekerasan sekolah merupakan isu global.

Data akademik:

1. UNICEF (2020): 4 dari 10 siswa Indonesia mengalami kekerasan atau bullying.
2. KPAI (2022): kasus perundungan meningkat melalui media digital (cyberbullying).
3. UNESCO (2022): sekolah yang memiliki kebijakan anti-kekerasan yang tegas mampu menurunkan dampak psikologis siswa.

Dalam fikih Pendidikan:

1. segala bentuk kekerasan termasuk *ta'addī* (melampaui batas) dan melanggar kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār.
2. hukuman fisik yang menyakitkan tidak dibenarkan kecuali dalam batas *ta'zīr* yang ringan,

mendidik, dan tidak menimbulkan luka atau trauma.

3. Kebijakan Pembelajaran dan Kurikulum

Termasuk kebijakan terkait:

- a. Penggunaan kurikulum nasional dan lokal,
- b. Integrasi nilai agama,
- c. Kurikulum karakter,
- d. Pembelajaran digital.

Data akademik:

1. Penelitian Nawawi & Rasyid (2023) menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum yang fleksibel dan kontekstual meningkatkan kualitas pembelajaran nilai-nilai Islam.
2. Kurikulum Merdeka menekankan *well-being*, yang sejalan dengan maqāṣid syariah (perlindungan akal, jiwa, dan moral).

Fikih pendidikan mengatur bahwa:

1. Kebijakan kurikulum harus berdasar *maṣlahah*,
2. Tidak boleh memuat konten yang merusak akhlak,
3. Wajib mananamkan nilai rahmah dan adab.

4. Kebijakan Penggunaan Teknologi dan Media Digital

Termasuk kebijakan:

- a. Penggunaan smartphone,
- b. Etika komunikasi digital,
- c. Penggunaan platform belajar online,
- d. Keamanan data siswa.

Data akademik:

- 1. UNESCO (2021) menegaskan risiko gangguan fokus, pelecehan digital, dan penyalahgunaan data anak jika sekolah tidak memiliki kebijakan digital yang kuat.
- 2. Kemdikbud (2022) menemukan 60% kasus pelanggaran etika digital terjadi karena sekolah tidak memberikan regulasi dan edukasi digital literacy yang memadai.

Dalam fikih, kebijakan digital harus:

- 1. mencegah *mafsadah* seperti pornografi, hoaks, pelecehan,
- 2. membangun *maṣlaḥah* berupa akses ilmu,
- 3. menjaga privasi sesuai prinsip *hifż al-‘ird*.

5. Kebijakan Kesehatan, Keselamatan, dan Kebersihan Sekolah

Termasuk aturan:

- a. Kebersihan kelas,
- b. Sanitasi,
- c. Kesehatan mental siswa,
- d. Keamanan lingkungan sekolah.

Data akademik:

- a. WHO & UNICEF (2020) menunjukkan hubungan kuat antara kebersihan sekolah dengan keberhasilan belajar dan menurunkan penyakit.
- b. Studi psikologi pendidikan (Yusuf, 2023) menegaskan pentingnya kebijakan *school well-being* untuk mencegah stres dan depresi siswa.

Dalam fikih Pendidikan, kebijakan keselamatan berkaitan dengan:

- a. *hifz al-nafs* (melindungi jiwa),
- b. *hifz al-‘aql* (menjaga kesehatan mental).

5.Pengelolaan Lembaga Pendidikan


Pengelolaan lembaga pendidikan merupakan objek penting dalam fikih pendidikan karena seluruh keputusan manajerial pada akhirnya menentukan tercapai atau tidaknya tujuan syariat (*maqāṣid al-syari‘ah*) dalam pendidikan. Literatur manajemen pendidikan Islam seperti karya Mujamil Qomar (2012), Abuddin Nata (2016), dan kajian Azyumardi Azra (2015) menekankan bahwa lembaga pendidikan adalah "sistem sosial dan moral" yang tidak boleh dikelola secara semata-mata administratif, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

a. Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Lembaga

Secara fikih Pendidikan, pengelola lembaga pendidikan (yayasan, kepala sekolah/madrasah, dan pengelola kurikulum) memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga:

- 1) Keamanan akidah siswa
- 2) Mutu pembelajaran
- 3) Optimalisasi pemanfaatan dana dan fasilitas

Menurut **QS. an-Nisā'** [4]: 58,



Terjemahnya :

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..., Firman ini secara gamblang menyatakan bahwa amanah itu harus diterimakan kepada yang berhak untuk menerimanya. Dalam konteks pendidikan, amanah berarti memastikan setiap kebijakan selaras dengan nilai syar'i dan maslahat pendidikan. Kajian Sahal Mahfudh dalam "Pesantren dan Pembaharuan" (1994) juga menjelaskan bahwa lembaga pendidikan Islam wajib menjaga amanah sosial masyarakat, bukan sekadar administrasi.

b. Prinsip Maslahah dalam Pengambilan Keputusan

Dalam literatur maqāṣid al-syarī‘ah (al-Syāṭibī, al-Juwainī, Ibn ‘Āsyūr), keputusan manajerial harus memenuhi maslahat pendidikan, seperti:

- 1) Menjamin akses pendidikan bagi semua siswa
- 2) Menghindari kebijakan diskriminatif
- 3) Menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan

Penelitian al-Syaibani (1979) dalam “Falsafah Pendidikan Islam” menunjukkan bahwa pengelolaan lembaga harus mengutamakan *public interest* (maslahat umum), bukan kepentingan pribadi pengelola.

c. Tata Kelola Berbasis Syariat

Kajian akademik kontemporer oleh Rosnani Hashim (2017) dan Yusuf al-Qaradawi (1997) menegaskan bahwa tata kelola pendidikan Islam harus:

- 1) Transparan dalam anggaran
- 2) Berkeadilan dalam pengangkatan guru
- 3) Berorientasi mutu
- 4) Menghindari eksplorasi siswa (uang komite berlebihan, komersialisasi pendidikan)

Menurut prinsip fikih Pendidikan “tasarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlahah”(kebijakan pemimpin harus terkait maslahat), maka semua kebijakan pendidikan

kurikulum, rekrutmen guru, beban belajar, penjatuhan sanksi harus ditimbang dengan ukuran maslahat syar‘i.

d. Perlindungan terhadap Hak-Hak Warga Sekolah

Literatur hukum pendidikan (mis. Hadari Nawawi, 2006; Tilaar, 2002) dan fikih sosial (Ibn Taimiyah dalam *al-Siyāsah al-Syar‘iyah*) menegaskan bahwa lembaga pendidikan wajib melindungi:

- 1) Hak guru (gaji layak, jaminan kerja, kesempatan pengembangan diri)
- 2) Hak siswa (pendidikan bermartabat, perlakuan manusiawi, bebas perundungan)
- 3) Hak orang tua (informasi, partisipasi)

Ini sejalan dengan maqāṣid seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, dan *hifz al-nasl*.

e. Pengelolaan Kurikulum Berbasis Nilai Syariat

Fikih pendidikan menekankan bahwa kurikulum bukan hanya kumpulan materi, melainkan “kompas moral”. Menurut al-Ghazali (*Iḥyā’*) dan Ibn Khaldun (*al-Muqaddimah*), pendidikan tidak cukup mengajarkan ilmu, tetapi harus membentuk:

- 1) Akhlak
- 2) Keseimbangan intelektual
- 3) Kemampuan sosial

Kajian kontemporer oleh Noddings (2013) tentang etika pedagogik sejalan dengan konsep adab dalam Islam.

f. Pengelolaan Lingkungan Pendidikan yang Aman

Penelitian dari UNESCO (2022) dan Kemdikbud (2020) menunjukkan tingginya masalah:

- 1) Kekerasan di sekolah
- 2) Perundungan digital
- 3) Ketidakamanan emosional

Fikih pendidikan memberikan kerangka agar lembaga mencegah:

1. *darar* (bahaya fisik dan psikologis)
2. Kekerasan struktural
3. Kebijakan yang merugikan siswa atau guru

Hal ini merujuk pada kaidah “**lā ḏarar wa lā ḏirār**” (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan).

g. Tata Kelola Keuangan Lembaga Pendidikan

Secara fikih pendidikan, keuangan harus bersumber dari halal dan dikelola dengan prinsip:

- 1) Amanah
- 2) Transparansi
- 3) Tidak mengambil hak orang lain
- 4) Menghindari manipulasi dana bantuan

Kajian Fiqh al-Mu‘āmalāt dan riset Hefni (2019) tentang manajemen keuangan pendidikan Islam menegaskan kewajiban:

1. Audit internal
2. Pertanggungjawaban publik
3. Kejelasan alokasi dana

h. Peran Lembaga dalam Pembentukan Budaya

Menurut Deal & Peterson (2015) serta Al-Attas (1993), lembaga pendidikan membangun budaya nilai yang mempengaruhi:

- 1) Akhlak siswa
- 2) Gaya mengajar guru
- 3) Interaksi sosial

Dalam fikih pendidikan, budaya sekolah harus mencerminkan:

1. Toleransi
2. Keadilan
3. Ketertiban
4. Adab
5. Keteladanan

Sehingga lembaga tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga arena pembentukan karakter syar‘i.

BAB III

MENGAJAR DALAM PRESPETIF FIKIH PENDIDIKAN

A. Hukum Mengajar Menurut Ulama Fikih


Pembahasan mengenai hukum mengajar (*ta'līm*) telah menjadi kajian penting dalam literatur fikih dan pendidikan Islam. Para ulama memberikan perhatian besar terhadap aktivitas mengajar karena ia berhubungan langsung dengan pelestarian syariat, transmisi ilmu, dan pembinaan umat. Secara umum, ulama fikih mengategorikan hukum mengajar dalam beberapa bentuk: wajib, sunnah, fardhu kifayah, fardhu 'ain, makruh, dan haram, bergantung pada konteks dan tujuan pengajarannya.

1. Mengajar sebagai Fardhu Kifayah

Mayoritas ulama, terutama Al-Ghazali (*Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*), Ibn Jama‘ah (*Tadhkīrah al-Sāmi’ wa al-Mutakallim*), dan Al-Zarnuji (*Ta’līm al-Muta’allim*), menyatakan bahwa mengajar ilmu agama terutama Al-Qur’ān, akidah, fikih, dan akhlak merupakan fardhu kifayah.

Dalilnya:

a. Q.S. At-Taubah (9): 122



ଅୟିବ୍ରଦ୍ଧିକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ ମାତ୍ରମେ କିମ୍ବା
ଏହାରେ ମାତ୍ରମେ କିମ୍ବା

Terjemahnya :

122. tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Ayat ini menunjukkan perlunya sekelompok orang mengambil tugas pendidikan dan dakwah sebagai kewajiban kolektif.

b. Kaidah fikih:

“Mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fa huwa wājib.”

Artinya, karena menuntut ilmu itu wajib, maka menyediakan guru juga menjadi kewajiban sosial.

Implikasi akademik:

Jika dalam suatu masyarakat tidak terdapat guru agama atau guru sains yang diperlukan untuk kehidupan sosial, maka seluruh masyarakat berdosa hingga tugas itu dipenuhi.

2. Mengajar sebagai Fardhu ‘Ain

Pada situasi tertentu, hukum mengajar berubah menjadi **fardhu ‘ain**, yakni wajib bagi individu tertentu.

Menurut Ibn Hazm dalam *Al-Muḥallā*, Al-Nawawi dalam *Al-Majmū'*, serta pandangan Malikiyah, hukum mengajar menjadi fardhu ‘ain ketika:

a. Tidak ada orang lain yang mampu mengajar ilmu tersebut

Jika hanya satu orang dalam daerah tersebut yang menguasai suatu ilmu baik ilmu wajib ('aqidah, fikih dasar) maupun ilmu duniawi yang sangat dibutuhkan (pengobatan, pertanian, teknologi) maka ia wajib mengajarkannya.

b. Siswa membutuhkan ilmu tersebut dan tidak tersedia guru lain

Kebutuhan murid menjadi faktor penting dalam fikih. Jika murid memiliki kewajiban mempelajari suatu ilmu, maka guru yang mampu mengajarkannya wajib menunaikan permintaan tersebut.

c. Ketika menyembunyikan ilmu menimbulkan Kemudharatan

Berdasarkan hadis:

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ الْجِمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

Artinya:

“Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat ia akan

dikekang dengan kekang dari api neraka.”
 (HR. Abu Dawud)

3. Mengajar sebagai Sunnah Muakkadah

Jika kebutuhan masyarakat telah terpenuhi, ulama memandang mengajar sebagai sunnah muakkadah, karena mengajar termasuk amal yang pahalanya mengalir sepanjang masa.Ulama seperti Al-Ghazali dan Ibn Qayyim menilai bahwa mengajar dapat menjadi bentuk ibadah sosial dengan nilai yang sangat besar.

Dalil-dalilnya antara lain:

Hadir mengajarkan ilmu

: حَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلِمَهُ

Artinya:

“Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.”(HR. al-Bukhārī)

Hadir amal jariyah

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَقَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.”(HR. Muslim)

4. Mengajar sebagai Ibadah dan Profesi

Dalam konteks fikih kontemporer, ulama modern seperti Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Az-Zuhaili, dan Al-Syaibani (pendidik Islam kontemporer) menyatakan bahwa mengajar bukan hanya kewajiban moral, tetapi:

a. Sebagai profesi berbasis akad (ijarah)

Mengajar dapat diupah (gaji), dan hal ini dibolehkan berdasarkan ijma' sahih dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan sebagian Maliki.

b. Terikat dengan sumpah jabatan dan kontrak

Dalam hal ini, guru wajib:

- 1) Melaksanakan tugas secara profesional,
- 2) Menghindari manipulasi,
- 3) Tidak menyampaikan informasi sesat,
- 4) Menjaga amanah ilmu.

Kaidahnya:

“Al-muslimūna ‘alā syurūtihim”
(Manusia terikat dengan akad mereka).

5. Mengajar sebagai Makruh

Ulama fikih mengategorikan mengajar sebagai makruh dalam kondisi tertentu, misalnya:

- a. Mengajar ilmu yang remang-remang manfaatnya, seperti perdebatan teologis yang tidak bermanfaat bagi masyarakat awam.
- b. Mengajar dengan tujuan duniawi murni tanpa keikhlasan.
- c. Mengajar ketika sedang berada dalam kondisi marah, lalai, atau tidak siap sehingga bisa menyimpangkan ilmu.

Al-Ghazali menolak keras model pengajaran yang dilakukan tanpa adab dan amanah.

6. Mengajar sebagai Haram

Pada dasarnya kegiatan mengajar dalam perspektif fikih termasuk amal yang bernilai ibadah, karena mengandung unsur *ta'līm*, *tadabbur*, dan *tazkiyah*. Namun, sebagaimana hukum taklifi lainnya, mengajar dapat berubah sesuai dengan kondisi dan dampak yang ditimbulkannya. Dalam beberapa keadaan tertentu, aktivitas mengajar justru dapat menjadi **haram**, baik karena substansi yang diajarkan maupun cara seseorang menjalankan profesinya. Adapun keadaan yang menjadikan mengajar itu haram dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Mengajarkan Materi yang Merusak Akidah

Mengajar materi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid, seperti ajaran kesyirikan, kekufuran, dan pemikiran yang menggiring kepada penyimpangan akidah, hukumnya haram secara ijmak ulama. Hal ini

karena mengajar adalah instrumen yang menanamkan pengetahuan ke dalam jiwa manusia. Bila materi tersebut merusak iman, maka mengajarkannya termasuk dalam kategori *ifsaad fī al-dīn* (merusak agama).

Kaidah fikih:

“Al-wasā’il lahā ḥukmu al-maqāṣid.”

(Sarana mengikuti hukum tujuan.)

Jika tujuan atau materi merusak akidah, maka mengajarkannya otomatis berstatus haram.

b. Mengajarkan Cara Berbuat Maksiat

Apabila seorang guru mengajarkan cara melakukan perbuatan yang diharamkan seperti cara menipu, mencuri, berbuat curang, atau tindakan maksiat lainnya maka aktivitas tersebut juga haram. Hal ini didasarkan pada kaidah:

“Mā ādā ilā al-ḥarām fa huwa ḥarām.”

(Segala sesuatu yang menjadi sarana menuju keharaman, hukumnya haram.)

Guru yang mengajarkan cara berbuat maksiat tidak hanya berdosa karena mengajarkan kemaksiatan, tetapi juga memikul dosa setiap kali ilmu itu diperaktikkan oleh siswa. Ini termasuk salah satu bentuk *ta‘āwun ‘alā al-itsm* (tolong-menolong dalam dosa).

c.Tidak Melaksanakan Tugas Mengajar tetapi Tetap Mengambil Gaji (Khiyānah dan Akl al-Māl bi al-Bāṭil)

Kasus guru yang memiliki beban mengajar 16 kali pertemuan namun hanya hadir beberapa kali tanpa udzur syar'I sementara tetap menerima gaji penuh termasuk kategori perbuatan haram. Ini dapat dikategorikan sebagai bentuk:

a. Memakan Harta Secara Batil

Gaji diberikan berdasarkan kerja, bukan sekadar status jabatan. Ketika seseorang menerima upah tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, maka sisa harta yang diterimanya berstatus **al-akl bi al-bāṭil** (memakan harta dengan cara yang tidak sah). Allah berfirman:




Terjemahnya:

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,. (QS. An-Nisā': 29)

b. Mengkhianati Amanah Publik

Profesi guru adalah amanah. Meninggalkan tugas mengajar tanpa alasan syar‘i dan tetap mengambil gaji merupakan bentuk **khiyānah** terhadap lembaga, negara, dan siswa. Firman Allah: .” (QS. Al-Anfāl: 27)



27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

c. Ghulūl (Mengambil Hak Publik secara Tidak Sah)

Imam al-Ghazālī dalam *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* menyebutkan bahwa setiap penghasilan yang diperoleh melalui kelalaian atau pengkhianatan terhadap amanah pekerjaan termasuk harta yang tidak halal. Guru yang tidak menunaikan jam mengajarnya tetapi tetap mengambil kompensasi dianggap melakukan *ghulūl*, yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya dari harta publik.

d. Merugikan siswa dan Institusi

Ketidakhadiran guru tidak hanya berdampak pada hilangnya hak belajar siswa, tetapi juga merusak kualitas pendidikan serta kredibilitas lembaga.

Kerusakan (*mafsadah*) ini secara syar'i lebih besar dibanding manfaatnya sehingga haram dilakukan.

Dengan demikian, bahwa mengajar menjadi haram, bukan karena substansi materi, tetapi karena pelaksanaan tugasnya melanggar amanah dan memakan harta yang bukan haknya.

Kesimpulan

Mengajar menjadi haram dalam tiga kondisi berikut:

1. Mengajarkan materi yang merusak akidah.
2. Mengajarkan cara berbuat maksiat.
3. Tidak melaksanakan kewajiban mengajar tetapi tetap menerima gaji, sehingga termasuk *khiyānah* dan memakan harta secara batil.

Ketiga kondisi ini didukung oleh kaidah fikih, dalil al-Qur'an, dan pandangan ulama klasik

B. Kedudukan Mengajar dalam Prespektif Fikih Pendidikan

Dalam fikih pendidikan, kegiatan mengajar (*ta'līm*) memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena terkait langsung dengan misi kenabian, pelestarian ilmu, dan pembinaan peradaban. Ulama fikih memandang bahwa mengajar bukan sekadar aktivitas pedagogis, tetapi merupakan ibadah, amanah sosial, dan peran spiritual yang menentukan keberlangsungan syariat. Oleh karena

itu, kedudukan mengajar menempati posisi strategis dalam konstruksi fikih pendidikan Islam.

1. Mengajar sebagai Warisan Tugas Kenabian (Waratsat al-Anbiya')

Literatur fikih seperti *Iḥyā’ Ulūm al-Dīn*, *Tadhkīrah al-Sāmi’ wa al-Mutakallim*, dan *Ta’līm al-Muta’allim* menegaskan bahwa guru dan aktivitas mengajar memiliki kedudukan sebagai pewaris tugas para nabi.

Hadis Nabi saw:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ،
فَمَنْ أَخَذَهُ أَخْذَ بِحَظٍ وَآفَرٍ

Artinya:

“Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang sangat besar.”(HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan lainnya)

Karena inti tugas nabi adalah mengajar (tabligh, ta’līm, tazkiyah), maka kegiatan mengajar memiliki martabat kenabian.

Implikasi akademik:

Mengajar adalah pekerjaan yang berakar pada fungsi profetik, sehingga memiliki legitimasi religius yang sangat kuat dalam fikih pendidikan.

2. Mengajar sebagai Pilar Pelestarian Syariat dan Ilmu

Dalam kerangka *maqāṣid al-syari‘ah*, aktivitas mengajar berperan menjaga:

- a. **Hifz al-din (penjagaan agama)**
melalui pengajaran akidah, ibadah, fikih, dan akhlak.
- b. **Hifz al-‘aql (penjagaan akal)**
melalui pengajaran ilmu-ilmu rasional, logika, sains, dan peradaban.

Ulama seperti Al-Ghazali dan Syekh Az-Zarnuji menegaskan bahwa tanpa pengajaran, masyarakat akan terjerumus ke dalam kebodohan (*jahl*) yang mengakibatkan kerusakan sosial (*fasād al-mujtama‘*).

Kedudukan ini membuat mengajar menjadi:


- a. Dasar keberlangsungan peradaban Islam,
- b. Instrumen pengendalian moral,
- c. Sekaligus penjaga identitas umat.

3. Mengajar sebagai Kewajiban Kolektif Umat (Fardhu Kifayah)

Para ulama fikih sepakat bahwa menyediakan guru untuk mengajar ilmu-ilmu agama dan keterampilan sosial adalah fardhu kifayah, karena tidak ada keberlanjutan masyarakat tanpa pendidikan.

Sumber rujukan akademik:

1. Q.S. At-Taubah: 122



122. tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

2. Kaidah fikih “*mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fa huwa wājib*”
3. Pandangan Al-Ghazali dan Ibn Jama‘ah

Maknanya:

Mengajar memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat: jika tidak ada yang melaksanakan tugas mengajar, maka seluruh masyarakat memikul dosa bersama.

4. Mengajar sebagai Ibadah dan Pengabdian

Fikih pendidikan menempatkan mengajar sebagai bentuk ibadah sosial (*‘ibādah ijtīmā‘iyyah*). Ibadah ini:

- a. Berpahala besar,
- b. Mengalir sebagai *amal jariyah*,
- c. Sejajar dengan sedekah serta jihad ilmu.

Hadis:

مَنْ ذَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْنَ أَجْرٍ فَاعْلِمْ

Artinya:


“Barangsiapa menunjukkan jalan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya.”(HR. Muslim)

Para ulama menekankan bahwa kedudukan mengajar bukan hanya profesionalitas, tetapi ibadah yang berdimensi ukhrawi.

5. Mengajar sebagai Instrumen Pembentukan Akhlak dan Tazkiyah

Dalam fikih pendidikan, tugas guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan tetapi juga melakukan tazkiyah (penyucian jiwa).

Hal ini berdasar pada Q.S. Al-Jumu'ah: 2,



2. Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,

Ayat ini menjelaskan bahwa misi Rasulullah saw. adalah:

- a. Membacakan ayat-ayat Allah,
- b. Menyucikan manusia (tazkiyah),
- c. Mengajarkan al-Kitab dan al-Hikmah.

Karena guru mengemban misi yang sama, maka aktivitas mengajar memiliki kedudukan sebagai:

- a. Pembentuk karakter moral,
- b. Penjaga akhlak publik,
- c. Agen perbaikan umat.

6. Mengajar sebagai Tanggung Jawab Profesional dalam Fikih Kontemporer

Ulama modern seperti Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Az-Zuhaili, dan Al-Syaibani menempatkan mengajar dalam dua kedudukan sekaligus: a. Kedudukan syar‘i sebagai amanah dan ibadah b. Kedudukan profesional sebagai profesi berbasis akad kerja (ijarah)

Dalam perspektif ini, kedudukan mengajar meliputi:

- a. Tanggung jawab etik,
- b. Kompetensi profesional,

- c. Kewajiban menjalankan kurikulum dengan amanah,
- d. Komitmen menyediakan pendidikan berkualitas.

Kaidah fikih relevan:

“Al-muslimūna ‘alā syurūtihim.” (Manusia terikat pada akad mereka.)

7. Mengajar sebagai Faktor Penentu Kemajuan Peradaban

Dalam literatur pendidikan Islam, terutama karya:

- a. Ibn Khaldun (*Muqaddimah*),
- b. Al-Syaibani (*Falsafah at-Tarbiyah al-Islamiyyah*), dan
- c. Naquib Al-Attas (*The Concept of Education in Islam*),

Aktivitas mengajar dipandang sebagai inti dari pembangunan peradaban (*hadārah*). Tanpa proses mengajar:

1. Tidak ada transmisi ilmu,
2. Tidak ada kesinambungan budaya,
3. Tidak ada generasi yang mampu memikul amanah sosial.

Kedudukannya menjadi fundamental:

Mengajar pondasi peradaban Islam.

8. Kedudukan Guru sebagai Pemegang Otoritas Ilmu

Menurut Ibn Jama‘ah dalam *Tadkirah al-Sāmi‘*, guru dan aktivitas mengajar memiliki otoritas ilmuwan:

- a. Menentukan standar kebenaran ilmu,
- b. Menjaga disiplin akademik,
- c. Memastikan keaslian sumber syariat,
- d. Mencegah penyimpangan pemahaman.

Posisi ini menjadikan mengajar bagian dari mekanisme pengawasan syariat.

Kesimpulan Akademik

Secara akademik, kedudukan mengajar dalam fikih pendidikan mencakup beberapa aspek fundamental:

1. Kedudukan spiritual: sebagai tugas kenabian dan ibadah yang bernilai tinggi.
2. Kedudukan syariat: sebagai fardhu kifayah dan terkadang fardhu ‘ain.
3. Kedudukan sosial: sebagai penopang moral, budaya, dan keberlanjutan umat.
4. Kedudukan profesional: sebagai profesi yang terikat akad dan etika.
5. Kedudukan peradaban: sebagai pusat transmisi ilmu dan pembentukan generasi.

Dengan demikian, mengajar dalam fikih pendidikan bukan sekadar kegiatan pedagogis, tetapi sebuah

aktivitas multidimensi yang menjadi fondasi agama, moral, dan kemajuan umat.

C. Akhlak dan Etika Mengajar dalam Prespektif Fikih Pendidikan

Akhlik mengajar adalah seperangkat nilai moral, spiritual, dan profesional yang harus dimiliki seorang guru ketika menjalankan proses pengajaran. Dalam fikih pendidikan, akhlak mengajar tidak dipahami sekadar adab personal, tetapi bagian integral dari syariat, amanah ilmu, dan misi kenabian. Karena itu, ulama fikih menempatkan akhlak mengajar sebagai syarat mendasar bagi keberhasilan pendidikan dan kemurnian ilmu.

Rujukan utama diskusi ini antara lain:

1. Al-Ghazali *Iḥyā’ Ulūm al-Dīn*
2. Ibn Jama‘ah *Tadhkirah al-Sāmi‘ wa al-Mutakallim*
3. Al-Zarnuji *Ta‘līm al-Muta‘allim*
4. Ibn Qayyim *Miftāḥ Dār al-Sa‘ādah*
5. serta teori pendidikan Islam kontemporer dari Al-Attas, Al-Syaibani, dan Qaradawi.

1. Akhlak Keikhlasan: Mengajar untuk Allah, Bukan Dunia

Dalam fikih pendidikan, keikhlasan (*ikhlāṣ*) merupakan inti akhlak seorang pengajar. Ulama menekankan

bahwa mengajar harus dilandasi niat ibadah, bukan motif duniawi semata.

Al-Ghazali menegaskan:

“Barangsiapa mengajar untuk mencari kedudukan dunia, maka ia telah mencemari kesucian ilmu.”
(Iḥyā’, Juz 1)

Niat yang salah membuat pengajaran tidak berkah dan dapat menyesatkan.

Implikasi akademik:

Guru harus menata niat bahwa mengajar adalah ibadah, pengabdian sosial, dan misi kenabian.

2. Akhlak Menyampaikan Ilmu dengan Amanah dan Kejujuran

Amanah (*amānah al-‘ilm*) adalah prinsip dasar dalam fikih. Guru wajib menyampaikan ilmu secara benar, tanpa menyembunyikan bagian penting atau memutarbalikkan dalil.

Dalilnya:

“Barangsiapa ditanya tentang ilmu lalu ia menyembunyikannya, Allah akan mengekangnya dengan kekang dari api neraka.” (HR. Abu Dawud)

Dalam konteks akademik, amanah mencakup:

- Penggunaan sumber ilmiah yang sahih,

- b. Tidak menyebarkan hadis palsu,
- c. Tidak mengajarkan ilmu batil,
- d. Tidak memanipulasi data.

3. Akhlak Lemah Lembut dan Kasih Sayang kepada Siswa

Fikih pendidikan memandang *rifq* (kelembutan) sebagai unsur utama proses pendidikan. Ibn Jama‘ah mencatat bahwa guru harus memiliki *rahmah* (kasih sayang), karena kasih sayang melahirkan kepercayaan dan kesiapan belajar.

Nabi saw, bersabda:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

Artinya:

“Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh (Allah) Yang Maha Pengasih. Sayangilah siapa yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh (Allah) yang di langit.”(HR. al-Bukhārī dan al-Tirmidzī)

Secara akademik, kelembutan guru berkaitan dengan:

- a. Psikologi belajar,
- b. Perkembangan moral,
- c. Pembentukan karakter Siswa.

4. Akhlak Adil dan Tidak Diskriminatif

Keadilan ('adālah) adalah nilai syariat yang harus diterapkan guru dalam:

- a. Pemberikan perhatian,
- b. Menilai tugas,
- c. Memberi hukuman,
- d. Memfasilitasi pembelajaran.

Ibn Qayyim menegaskan bahwa kezaliman guru dapat merusak perkembangan akhlak Siswa. Akhlak keadilan sangat penting dalam konteks pendidikan modern untuk:

- a. Mencegah *bullying*,
- b. Nepotisme akademik,
- c. Ketidaksetaraan pembelajaran.

5. Akhlak Sabar dan Keteguhan

Fikih pendidikan menekankan bahwa sabar (*sabr*) adalah fondasi moral guru. Al-Ghazali menyatakan bahwa guru harus sabar terhadap:

- a. Perbedaan kecerdasan Siswa,
- b. Kelambatan pemahaman,
- c. Perilaku murid yang belum matang.

Sabar dalam pengajaran termasuk bagian dari *jihad al-nafs* (perjuangan melawan ego), yang sangat dihargai dalam syariat.

6. Akhlak Mengajar Setara dengan Kapasitas dan Kompetensi

Dalam fikih, guru harus mengajar sesuai kompetensinya. Mengajar sesuatu yang tidak dikuasai dianggap pengkhianatan ilmu.

Dalilnya: hadis rasulullah saw.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انتِزَاعًا يَنْتَرِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعَلَمَاءِ، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِيْ عَالَمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُعْوَسًا جُهَّالًا، فَسُلُّوا فَأَفْتَوُا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekaligus mencabutnya dari manusia. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa seorang alim pun, manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh; mereka ditanya lalu memberi fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan.”(HR. al-Bukhārī)

Maka kedudukan guru adalah sebagai ahli yang berkualitas. Standar kompetensi juga disebut dalam karya Al-Zarnuji dan Ibn Jama‘ah: guru harus menguasai materi dan metodologi pengajaran. Dalam konteks akademik modern, akhlak ini berkaitan dengan:

- a. Professional development,
- b. Literasi pedagogik,
- c. Penggunaan metode ilmiah.

7. Akhlak Teladan (Uswah Hasanah)

Dalam fikih pendidikan, guru bukan hanya pengajar tetapi *model moral* bagi murid. Akhlak ini bersumber dari surah Al-Ahzab: 21

A horizontal row of twelve numbered icons, each consisting of a small graphic followed by a number. The icons represent various concepts: 1. A hand holding a pen writing on a document. 2. A person sitting at a desk with a computer monitor. 3. A person sitting at a desk with a laptop. 4. A person sitting at a desk with a keyboard and mouse. 5. A person sitting at a desk with a keyboard and a small screen. 6. A person sitting at a desk with a keyboard and a large screen. 7. A person sitting at a desk with a keyboard and a monitor. 8. A person sitting at a desk with a keyboard and a monitor. 9. A person sitting at a desk with a keyboard and a monitor. 10. A person sitting at a desk with a keyboard and a monitor. 11. A person sitting at a desk with a keyboard and a monitor. 12. A person sitting at a desk with a keyboard and a monitor.

21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Ayat ini berbicara tentang keteladanan Rasulullah saw. Kemudian Ibn Jama‘ah menegaskan bahwa kesesuaian antara ucapan dan perbuatan guru menentukan keberhasilan pendidikan. Siswa lebih mudah meniru perilaku daripada mendengar ceramah.

Implikasi akademiknya:

- a. Guru harus menjaga tutur kata,
 - b. Menjaga adab berpakaian,
 - c. Menjaga perilaku publik,
 - d. Menjadi representasi nilai-nilai Islam.

8. Akhlak Menjaga Kehormatan dan Wibawa Ilmu

Guru harus menjaga kehormatan diri (*hifz al-murū'ah*), termasuk:

- a. Menghindari maksiat,
 - b. Menjaga lisannya,

- c. Menghindari tindakan yang merendahkan martabat ilmuwan.

Ibn Jama‘ah menyatakan bahwa guru yang tidak menjaga kehormatan diri akan merusak otoritas ilmunya.

Dalam fikih pendidikan modern, ini berkaitan dengan:

- a. Kode etik guru,
- b. Integritas akademik,
- c. Antikorupsi dan anti-plagiarisme.

9. Akhlak Memberikan Bimbingan Spiritual dan Moral

Akhhlak mengajar juga mencakup tazkiyah (penyucian jiwa) dan pembinaan moral murid. Pendidikan dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai transfer informasi semata, tetapi pembentukan karakter.

Hal ini sejalan dengan QS. Al-Jumu‘ah: 2 bahwa misi kenabian mencakup:

- a. Membaca ayat-ayat Allah,
- b. Melakukan penyucian akhlak,
- c. Mengajarkan kitab dan hikmah.

Dalam kajian akademik kontemporer, hal ini sejalan dengan konsep:

- a. Character education,
- b. Moral development,

c. Pendidikan berbasis nilai.

10. Akhlak Mengajar dengan Metode yang Bijak dan Mudah

Syariat menekankan kemudahan dalam mengajar.

Nabi saw bersabda:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا شَنَفُوا

Artinya:

“Permudahlah dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari.”(HR. al-Bukhārī)

Dalam fikih pendidikan, guru harus menggunakan:

- a. Cara penyampaian yang mudah dipahami,
- b. Bahasa yang jelas,
- c. Metode yang sesuai perkembangan anak,
- d. Strategi pembelajaran yang humanis.

Zarnuji mengingatkan agar guru menyesuaikan materi dengan tingkat kesiapan murid (*tadarruj*).

Kesimpulan Akademik

Dalam perspektif fikih pendidikan, akhlak mengajar mencakup dimensi spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Inti akhlak ini adalah:

1. Keikhlasan dan amanah dalam menyampaikan ilmu.
2. Kelembutan, kasih sayang, dan keadilan dalam interaksi.
3. Kesabaran dan keteladanan sebagai fondasi kepribadian.
4. Kompetensi dan kehormatan akademik dalam pengajaran.
5. Metode yang bijak dan memudahkan serta berorientasi tazkiyah.

Keseluruhan nilai ini merupakan bagian dari syariat dan memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung dengan keberkahan, kualitas, dan dampak moral yang baik bagi murid dan masyarakat

D. Hak dan Kewajiban Mengajar Prespektif Fikih Pendidikan

Dalam syariat Islam, profesi guru tidak hanya diatur dari sisi moral dan fungsi sosial, tetapi juga memiliki struktur hak (*ḥuqūq*) dan kewajiban (*wājibāt*) yang berimbang. Data akademik menunjukkan bahwa hubungan guru dan murid merupakan relasi *pendidikan-nilai* yang memiliki dasar kuat dalam fikih, etika ilmiah, dan kebijakan pendidikan Islam. Hak dan kewajiban tersebut bertujuan menjaga martabat guru sekaligus menjamin kualitas pendidikan.

1. Kewajiban Guru Menurut Syariat dan Data Akademik

Kewajiban guru dalam syariat bersifat moral, profesional, dan spiritual, dan didasarkan pada teks-teks syariat serta diperkuat oleh temuan penelitian pendidikan kontemporer.

a. Mengajar dengan Ikhlas dan Benar

- 1) Syariat mewajibkan guru untuk mengajar karena Allah (QS. Al-Bayyinah: 5).



5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah

- 2) Literatur akademik menyatakan bahwa keikhlasan meningkatkan kualitas pengajaran dan menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan karakter.

b. Menyampaikan Ilmu yang Benar dan Terpercaya

Dalam fikih, guru wajib:

- 1) Mengajarkan ilmu yang *sahīh* (valid)
- 2) Tidak menyembunyikan ilmu (berdasarkan hadis: “Siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan mengalungkannya dengan api neraka.”)

Kajian akademik menyebut ini sebagai bentuk **integritas ilmiah** dan menjadi standar etika profesional guru.

c. Menjadi Teladan dalam Akhlak

Guru wajib menjadi *uswah hasanah* sebagaimana prinsip QS. Al-Ahzab: 21. Penelitian pendidikan Islam menegaskan bahwa keteladanan guru lebih efektif daripada ceramah dalam membentuk karakter.

d. Memperlakukan Murid dengan Adil dan Bijaksana

Kitab *Ta'līm al-Muta'allim* dan penelitian modern sama-sama menekankan hal berikut:

- 1) Tidak membeda-bedakan siswa
- 2) Menghindari kekerasan (fisik maupun psikis)
- 3) Menggunakan metode edukatif, bukan intimidatif

e. Mengembangkan Kompetensi Ilmiah dan Profesional

Syariat mewajibkan guru menjaga amanah keilmuan. Dalam data akademik:

- 1) Kompetensi profesional adalah pilar kualitas pendidikan
- 2) Guru harus terus belajar sesuai standar kurikulum dan perkembangan zaman (digital literacy, pedagogical skill)

f. Menjaga Rahasia dan Kehormatan Murid

Dalam etika fikih, menjaga kehormatan murid termasuk amanah moral. Studi psikologi pendidikan menegaskan pentingnya menjaga privasi dan tidak memermalukan siswa di depan publik.

g. Mengarahkan Siswa pada Perilaku Baik dan Menghindarkan dari Kemungkaran

Fikih menekankan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dalam koridor pendidikan. Penelitian menunjukkan guru agama berperan penting membentuk habitus religius di sekolah/madrasah.

2. Hak Guru Menurut Syariat

Hak guru merupakan bentuk penghormatan syariat terhadap profesi pengajar. Hak ini mencakup aspek **material**, **moral**, dan **sosial**, serta menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pendidikan modern.

a. Hak Mendapatkan Penghormatan dan Pemuliaan

Syariat memberikan hak kepada guru untuk dihormati:

- a. Siswa wajib bersikap sopan
 - b. Tidak boleh meninggikan suara di hadapan guru (berdasarkan adab talim klasik)
- Penelitian akademik menyebutnya sebagai *moral authority* guru.

b. Hak Mendapatkan Imbalan atau Gaji yang Layak

Fikih menetapkan bahwa guru berhak menerima upah (*ujrah*) dari mengajar:

- a. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i memperbolehkannya.

- b. Kajian akademik menunjukkan bahwa kesejahteraan guru berkorelasi positif dengan kualitas mengajar.

Penelitian di madrasah Indonesia menunjukkan gaji dan dukungan kesejahteraan berpengaruh pada motivasi dan stabilitas moral guru.

c. Hak atas Perlindungan Moral dan Hukum

Syariat melindungi guru dari:

- a. Fitnah
- b. Kekerasan
- c. Penyebaran aib

Penelitian kontemporer menegaskan pentingnya regulasi perlindungan profesi guru untuk menjaga kualitas pendidikan.

d. Hak Mendapatkan Fasilitas dan Sarana Mengajar

Dalam kebijakan pendidikan Islam:

- a. Guru berhak mendapatkan lingkungan belajar yang baik
- b. Fasilitas pembelajaran (buku, media, ruang belajar)

Penelitian menunjukkan bahwa sarana yang memadai meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mengurangi beban kerja guru.

e. Hak Mengembangkan Diri

Syariat memerintahkan *thalabul 'ilm* sepanjang hayat, sehingga guru berhak:

- a. Ikut pelatihan
- b. Melanjutkan pendidikan
- c. Mengakses sumber belajar akademik

Data akademik menegaskan bahwa pengembangan profesional berpengaruh langsung pada kualitas pendidikan Islam.

f. Hak Diperlakukan dengan Adil oleh Lembaga

Guru berhak atas:

- a. Penilaian kinerja yang adil
- b. Pembagian tugas yang proporsional
- c. Lingkungan kerja yang aman

Penelitian manajemen pendidikan Islam menyebut hal ini sebagai *justice in educational leadership*.

3. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Perspektif Fikih dan Penelitian Modern

Dalam fikih pendidikan, hak dan kewajiban guru berjalan bersamaan. Syariat memberikan **kewibawaan (haybah)** kepada guru, namun juga menuntut akhlak dan perilaku yang mulia. Penelitian akademik menyimpulkan bahwa keseimbangan ini menghasilkan:

- a. Hubungan guru–murid yang sehat dan penuh penghormatan
- b. Lingkungan belajar yang religius dan etis
- c. Motivasi belajar yang tinggi
- d. Kualitas pembelajaran yang bermakna (meaningful learning)

Dengan demikian, guru dipandang bukan sekadar pekerja profesional, tetapi pengembangan amanah ilahi yang membutuhkan dukungan moral dan material.

Kesimpulan Akademik

Berdasarkan kajian syariat, fikih klasik, dan data akademik modern dapat disimpulkan:

1. Guru memiliki kewajiban besar dalam mengajar, membimbing, memberi teladan, dan menjaga amanah ilmu.
2. Guru juga memiliki hak-hak penting: penghormatan, kesejahteraan, perlindungan, fasilitas, serta kesempatan pengembangan diri.
3. Syariat memberikan struktur etika yang seimbang antara hak dan kewajiban, sehingga profesi guru menjadi mulia dan bermartabat.
4. Data akademik mempertegas bahwa pemenuhan hak dan kewajiban guru meningkatkan kualitas pendidikan, penguatan karakter siswa, dan stabilitas lembaga pendidikan.

E. Profesi guru Menurut Syariat

Profesi guru dalam perspektif syariat Islam diposisikan sebagai pekerjaan mulia (*al-mihnah al-samiyyah*) karena berhubungan langsung dengan proses pewarisan ilmu, pembentukan akhlak, dan pemeliharaan agama. Kajian akademik menunjukkan bahwa profesi guru bukan sekadar aktivitas instruksional, tetapi merupakan bagian dari tugas kenabian (*wirāsat al-anbiyā'*) yang memiliki legitimasi kuat dalam fikih, ushul fikih, dan pendidikan Islam.

1. Guru sebagai Pewaris Nabi

Dalam hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi disebutkan bahwa “*al-ulamā’ warasat al-anbiyā’*” para ulama adalah pewaris para nabi. Secara akademik, banyak pakar pendidikan Islam menegaskan bahwa **guru merupakan bagian dari ulama**, karena mengajarkan ilmu yang mengarahkan umat kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Penelitian kontemporer (Hafidhuddin, 2017; Rahman, 2020) menegaskan bahwa fungsi guru sebagai pewaris nabi menjadikan profesi ini memiliki **dimensi profetik** yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Guru tidak hanya memindahkan pengetahuan, tetapi membentuk karakter (*character building*) dan menegakkan nilai-nilai keislaman.

2. Profesi Guru sebagai Ibadah dan Tanggung Jawab Moral

Perspektif fikih memandang profesi guru sebagai **ibadah sosial** (*'ibādah ijtīmā'iyyah*) selama diniatkan untuk mencari ridha Allah. Para ulama seperti al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* dan Ibn al-Jamā'ah dalam *Tazkirah al-Sāmi' wa al-Mutakallim* menjelaskan bahwa mengajar adalah amal shalih yang terus mengalir pahalanya sebagai sedekah jariyah. Kajian akademik pendidikan Islam menunjukkan bahwa orientasi ibadah inilah yang membedakan profesi guru dalam Islam dari perspektif sekuler.

3. Landasan Fikih Profesi Guru

Dalam fikih, profesi guru memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain:

- a. Kewajiban kolektif (fardu kifayah) untuk menjaga transmisi ilmu agama (Ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*).
- b. Dibolehkan menerima upah atas profesi mengajar, sebagaimana pendapat mayoritas ulama (jumhūr), merujuk pada kebolehan mengambil upah dalam mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu lainnya. Penelitian fiqh by Al-Qaradawi (2008) menegaskan bahwa upah tersebut tidak menghilangkan nilai ibadah.

Dengan demikian profesi guru memiliki legitimasi fikih yang kuat, baik secara hukum ibadah maupun muamalah.

4. Guru sebagai Profesi Sosial-Kultural

Kajian akademik pendidikan Islam menempatkan profesi guru sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*). Guru memengaruhi pola pikir, budaya, bahkan perilaku masyarakat. Dalam konteks masyarakat Muslim, guru juga menjalankan fungsi:

- a. Pelestari tradisi keagamaan,
- b. Mediator nilai moral,
- c. Penjaga stabilitas sosial,

Sebagaimana dibuktikan dalam penelitian pendidikan masyarakat oleh Nata (2016) dan Azra (2014).

Dalam perspektif fikih sosial (fiqh al-ijtimā‘ī), guru dipandang sebagai tokoh yang menjaga maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam aspek **hifz al-dīn** (menjaga agama) dan **hifz al-‘aql** (menjaga akal).

5. Profesionalisme Guru dalam Syariat

Literatur akademik pendidikan Islam (Tafsir, 2011; Mujib, 2018) menyebutkan bahwa Islam menekankan pentingnya **profesionalisme guru**, yang mencakup:

- a. Penguasaan materi ajar (kompetensi ilmiah),
- b. Kemampuan pedagogik,
- c. Integritas moral dan spiritual,
- d. Keadilan dalam mengajar,
- e. Tanggung jawab terhadap perkembangan siswa.

Al-Qur'an memberi dasar normatif profesionalisme ini dalam QS. al-Nahl: 125 tentang metode mengajar yang hikmah, mauizhah hasanah, dan dialog santun.

6. Guru sebagai Profesi yang Mendapat Penghargaan Syariat

Syariat memberi penghargaan tinggi kepada profesi pengajar melalui:

- a. Janji pahala yang berlipat,
- b. Kedudukan mulia di hadapan Allah,
- c. Doa keberkahan yang terus mengalir,
- d. Harapan terhindar dari azab karena ilmu yang diajarkan diamalkan.

Kajian akademik hadis (Sa'īd, 2015) menyimpulkan bahwa seluruh indikator tersebut menempatkan guru sebagai salah satu profesi yang paling dihormati dalam Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian akademik fikih dan pendidikan Islam, dapat ditegaskan bahwa profesi guru dalam syariat merupakan profesi yang sakral, berlandaskan ibadah, memiliki tanggung jawab profetik, dan berperan penting dalam menjaga eksistensi ajaran Islam serta kemaslahatan sosial. Profesi ini tidak hanya dibolehkan tetapi sangat dianjurkan oleh syariat karena manfaatnya yang luas bagi umat.

F. Kekerasan oleh Guru Kepada Siswa

1. Batasan Hukuman Menurut Syariat

Dalam perspektif fikih pendidikan, hukuman (*ta'dīb*) adalah bagian dari metode pembinaan akhlak dan kedisiplinan. Namun, syariat memberikan batasan yang sangat ketat agar hukuman tidak berubah menjadi kekerasan (*i'tidā*) dan tidak melanggar prinsip *rahmah* (kasih sayang), *'adl* (keadilan), serta *lā darar wa lā dirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya). Berdasarkan kajian fikih klasik (al-Ghazali, Ibn Jama'ah, al-Zarnuji) dan penelitian pendidikan kontemporer, batasan hukuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hukuman hanyalah pilihan terakhir (*akhīr al-wasā'il*)

Syariat menekankan bahwa:

- 1) Nasihat,
- 2) Keteladanan,
- 3) Peringatan,
- 4) Dialog

Harus didahulukan. Hukuman hanya diberlakukan jika cara-cara *lembut* tidak berhasil. Imam al-Ghazali dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* menjelaskan bahwa pendidikan anak didasarkan pada “kelembutan terlebih dahulu, lalu peringatan, barulah hukuman yang terukur”.

b. Hukuman harus dalam bentuk *ta'dīb*, bukan kekerasan

Ta'dīb berarti:

- 1) Mendidik,
- 2) Memperbaiki perilaku,
- 3) Tidak menyakiti fisik atau mental.

Dalam fikih, hukuman yang menyakiti (*darb al-mubriḥ*) termasuk *haram* karena melanggar hadis:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu.”(HR. Muslim)

Artinya, hukuman pun harus dilakukan dengan adab dan tanpa menyiksa.

c. Tidak boleh melukai tubuh atau menjatuhkan martabat

Para ulama sepakat bahwa hukuman tidak boleh menimbulkan luka, memar, atau rasa malu yang menjatuhkan kehormatan siswa.

Ibn Jama‘ah dalam *Tadhhirat al-Sāmi‘ wa al-Mutakallim* menegaskan bahwa guru haram:

- 1) Memukul wajah,
- 2) Menampar,
- 3) Menendang,
- 4) Menggunakan alat berbahaya,
- 5) Menghina di depan umum.

Bentuk-bentuk ini dikategorikan sebagai kekerasan, bukan pendidikan.

d. Tidak boleh dilakukan pada wajah

Rasulullah saw. bersabda:

“Jika salah seorang dari kalian memukul, maka jangan memukul wajah.”(HR. Muslim)

Larangan ini bersifat mutlak, sehingga wajah adalah area suci (*mukarram*).

e. Tingkat pukulan harus sangat ringan (ghayru mubarrih)

Dalam fikih:

- a. Pukulan tidak boleh keras,
- b. Tidak boleh meninggalkan bekas,
- c. Tidak menggunakan benda keras atau berat.

Imam Malik, Syafi‘i, dan Hanbali membolehkan pukulan *ringan* untuk tujuan pendidikan, tetapi dengan syarat tidak menyakitkan secara fisik maupun psikis.

Dalam hukum pendidikan kontemporer, batas ini semakin dipertegas sebagai non-violence discipline.

f. Tidak boleh lebih dari tiga kali pukulan (bagi sebagian ulama)

Sebagian ulama, berdasarkan analogi dengan hukum takzir dan adab mendidik anak, menetapkan maksimal tiga kali pukulan yang ringan. Namun ulama lain menegaskan bahwa di sekolah lebih baik tanpa pukulan, karena:

- a. Siswa bukan anak kandung,
- b. Orang tua memiliki hak utama,
- c. Sekolah memiliki regulasi formal.

Pendapat kontemporer cenderung melarang total pemukulan.

g. Tidak boleh dilakukan saat guru marah

Syariat melarang guru menjatuhkan hukuman dalam kondisi marah.

Nabi saw. bersabda:

لَا يَفْضِيَنَ حَكْمٌ بَيْنَ اثْتَيْنِ وَهُوَ عَصْبَانُ

Artinya:

“Janganlah salah seorang di antara kalian memutuskan perkara (menghukum) antara dua orang sementara ia dalam keadaan marah.”(HR. Ahmad)

Kemarahan membuat hukuman berubah menjadi pelampiasan emosional, bukan pendidikan.

h. Hukuman tidak boleh menyerang kehormatan (tasyhīr)

Tidak boleh memermalukan siswa di depan kelas, seperti:

- 1) Memaki,
- 2) Mencaci,
- 3) Membentak keras,
- 4) Memberi label negatif.

Menurut penelitian pendidikan Islam kontemporer (Abdul Fattah Jalal, 2010), penghinaan merupakan bentuk kekerasan verbal yang melanggar maqāṣid al-syarī‘ah (hifz al-nafs dan al-‘aql).

I. Hukuman harus mempertimbangkan usia, kondisi mental, dan tingkat kesalahan

Ulama menentukan:

- a. Anak kecil tidak boleh dihukum seperti anak besar.
- b. Siswa dengan kebutuhan khusus tidak boleh diberi hukuman fisik.
- c. Setiap hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan (*muṭābaqat al-jazā’ li al-jurm*).

i. Hukuman harus mendidik, bukan membala

Tujuan hukuman:

- 1) Memperbaiki,
- 2) Mengingatkan,
- 3) Mengontrol diri,

bukan melampiaskan dendam atau frustasi guru.

Fikih menyebut ini sebagai *ta'dīb li al-ṣalāḥ*, bukan *ta'dīb li al-intiqām*.

G.Bentuk-Bentuk Kekerasan oleh Guru Menurut Fikih

Dalam perspektif fikih pendidikan, kekerasan (al-'unf, al-i'tidā') adalah setiap tindakan berlebihan yang menyakiti fisik, mental, atau kehormatan siswa dan tidak dibenarkan oleh syariat. Kekerasan ini bertentangan dengan prinsip:

- a. *Lā ḥarar wa lā ḥirār* (tidak boleh membahayakan/mencelakai)
- b. *Ar-rahmah* (kasih sayang dalam pendidikan)
- c. *Al-'adl* (keadilan)
- d. *Hifż al-nafs* dan *hifż al-'aql* (menjaga jiwa dan akal sebagai tujuan syariat)

Berikut bentuk-bentuk kekerasan guru sebagaimana dirumuskan dalam kajian fikih dan pendidikan Islam.

1. Kekerasan Fisik (al-'unf al-jismī / al-ḍarb)

Kekerasan fisik adalah tindakan melukai tubuh, mengakibatkan rasa sakit, atau menimbulkan trauma fisik. Fikih mengharamkan tindakan ini ketika melebihi batas *ta'dīb ghayr mubarrih* (hukuman ringan).

Bentuk-bentuknya:

1. Memukul secara keras (*darb al-mubriḥ*)

Diharamkan karena:

- a. Menyakitkan,
- b. Menimbulkan luka/bekas,
- c. Keluar dari tujuan pendidikan.

Ibn Jama‘ah menegaskan dalam *Tadkirah al-Sāmi‘* bahwa pukulan seperti ini adalah *i‘tidā’* (pelanggaran syariat).

2. Memukul wajah

Nabi saw. mlarang secara mutlak:

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

Artinya:

“Jika salah seorang dari kalian memukul, maka jangan mengenai wajah.”(HR. Muslim)

3. Menendang, mendorong, menyakiti dengan benda Keras

Termasuk:

- a. memukul dengan rotan besar, kayu, sapu, atau kabel,
- b. mendorong hingga terjatuh,
- c. menekan tubuh dengan keras.

Fikih mengategorikannya sebagai *tasyaddud* (kekerasan berlebih) yang haram.

4. Menjewer, mencubit, memelintir tangan secara Menyakitkan

Dalam *Iḥyā'*, al-Ghazali menyebut tindakan ini sebagai bentuk *ta'dīb yang melampaui batas* bila menimbulkan sakit atau memalukan siswa.

5. Hukuman fisik yang membahayakan kesehatan

Seperti:

- a. Berdiri terlalu lama sampai pingsan,
- b. Push-up/jongkok berdosis berat,
- c. Hukuman fisik tambahan (lari keliling lapangan sebagai bentuk hukuman keras).

Semua ini termasuk *al-ta'zīb al-jismī*, yang diharamkan jika mengandung bahaya.

H. Kekerasan Verbal (al-'unf al-lafzī)

Kekerasan verbal adalah ucapan yang merendahkan, mempermalukan, atau melukai psikologis siswa. Syariat sangat melarang bentuk kekerasan lisan.

Bentuk-bentuknya:

1. Mencaci dan memaki (sabb, syatm)

Seperti:

- a. “Bodoh”
- b. “Tidak berguna”
- c. “Pemalas”

Ini termasuk dosa besar menurut ulama karena merusak kehormatan (*ihtirām al-insān*).

2. Menghina martabat

Seperti:

- a. Mengejek latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, etnis, atau fisik.
- b. Menggunakan panggilan merendahkan.

Ini termasuk *tahqīr* (merendahkan) yang diharamkan dalam QS. Al-Hujurat: 11.

3. Membentak dan mengancam

Membentak (*şiyāh*) dapat menimbulkan trauma psikologis. Ancamannya termasuk *al-irhāb al-nafṣī* (teror psikis) yang tidak dibenarkan dalam tarbiyah Islam.

4. Memermalukan di depan umum (*tasyhīr*)

Fikih menyebut *tasyhīr* sebagai bentuk hukuman takzir yang tidak boleh dilakukan pendidik, karena dapat menghancurkan harga diri siswa.

Contoh:

- a. Menyuruh siswa memperkenalkan kesalahannya di depan kelas,
- b. Menyindir keras dalam forum besar.

I. Kekerasan Psikologis (al-‘unf al-nafsī)

Kekerasan ini sering tidak terlihat, tetapi paling berbahaya karena merusak perkembangan jiwa.

Bentuk-bentuknya:

1. Mengabaikan atau mendiamkan siswa sebagai hukuman

Dikenal sebagai *al-hajr*, yaitu mengucilkan atau tidak berbicara ulama melarang jika lebih dari tiga hari.

2. Mengisolasi siswa

Menyuruh duduk di luar kelas, mengurung di ruangan, atau memisahkan dari kelompok tanpa alasan pendidikan. Ini termasuk *al-i’tiṣār* yang merusak perkembangan psikologis.

3. Memberikan label negatif yang merusak identitas diri

Misalnya:

- a. “Anak nakal”,
- b. “Bandel bawaan”.

Label ini dianggap *tadbīr muharram* (tindakan terlarang) dalam pendidikan karena menciptakan luka batin jangka panjang.

4. Memanipulasi perasaan atau menggunakan ancaman emosional

Seperti:

- a. Membuat siswa merasa bersalah secara berlebihan,
- b. Ancaman tidak naik kelas tanpa dasar.

Ini masuk kategori *al-‘unf al-ma‘nawī*.

J. Kekerasan Akademik (*al-‘unf al-ta‘līmī*)

Jenis kekerasan yang terjadi dalam kegiatan belajar-mengajar.

Bentuk-bentuknya:

1. Memberi tugas berlebihan yang tidak proporsional

Imam al-Ghazali menekankan bahwa guru tidak boleh “membebani siswa melampaui kemampuannya”.

2. Ketidakadilan dalam penilaian

Seperti:

- a. Memberi nilai rendah karena personal,
- b. Meloloskan siswa tertentu karena hubungan.

Ini melanggar prinsip *al-‘adl*.

3. Tidak memberikan kesempatan bertanya atau berdialog

Fikih pendidikan menegaskan bahwa dialog (*ḥiwār*) adalah bagian dari sunnah pendidikan Nabi. Menghalangnya termasuk kekerasan akademik.

E. Kekerasan Sosial dan Struktural

1. Diskriminasi terhadap siswa

Berdasarkan:

- a. Status ekonomi,
- b. Latar keluarga,
- c. Gender,
- d. Atau kemampuan akademik.

Fikih mengharamkan diskriminasi karena melanggar *musāwah* (kesetaraan).

2. Menyalahgunakan kekuasaan sebagai guru

Seperti:

- a. Memaksa siswa mengikuti les berbayar pribadi,
- b. Menekan siswa untuk membantu urusan pribadi guru.

Ini termasuk *ihtibās al-sulṭah* (penyalahgunaan otoritas) yang diharamkan.

Kesimpulan Akademik

Dalam fikih Pendidikan, kekerasan guru mencakup lima jenis utama:

1. Kekerasan Fisik pukulan keras, cubitan, tindakan melukai.
2. Kekerasan Verbal hinaan, makian, bentakan.
3. Kekerasan Psikologis pengabaian, pengucilan, ancaman emosional.
4. Kekerasan Akademik beban tugas berlebihan, ketidakadilan nilai.
5. Kekerasan Sosial/Struktural diskriminasi, penyalahgunaan otoritas.

Semua bentuk kekerasan ini diharamkan menurut prinsip fikih tarbiyah karena bertentangan dengan maqāṣid syarī‘ah, adab pendidikan, dan teladan Nabi saw. dalam mendidik dengan kasih sayang.

BAB IV

SISWA DALAM PRESPEKTIF FIKIH PENDIDIKAN

A. Status Hukum Siswa dalam Perspektif Fikih Pendidikan

1. Pendahuluan Konseptual

Dalam tradisi fikih pendidikan, siswa (*al-tālib, al-muta‘allim*) dianggap sebagai subjek utama dalam proses pendidikan Islam. Status hukumnya tidak hanya dilihat dari aspek legal-formal, tetapi juga dari sisi etis, moral, dan spiritual. Para ulama seperti al-Ghazali, Ibn Jama‘ah, al-Zarnuji, dan Ibn Khaldun memberikan perhatian besar terhadap kedudukan murid, karena masa belajar dianggap sebagai fase pembentukan akhlak dan identitas keagamaan.

2. Status Hukum Siswa Menurut Fikih

a. Status Siswa sebagai *Mukallaf* Potensial

Dalam fikih, siswa (khususnya usia sekolah) umumnya berada pada fase **tamyiz** atau menuju **taklif**.

- 1) Pada usia tamyiz (± 7 –10 tahun), mereka belum menjadi mukallaf sepenuhnya, tetapi sudah mampu membedakan baik dan buruk.
- 2) Pada usia balig, siswa sudah sepenuhnya mukallaf dan memiliki tanggung jawab syariat.

Ulama fikih memandang siswa sebagai:

1. Penerima amanah pendidikan,
2. Subjek yang sedang dipersiapkan untuk taklif,
3. Individu yang hak-haknya wajib dijaga secara syar'i.

Karena itu, status hukum siswa adalah orang yang sedang diproses agar siap menjalankan kewajiban syariat, sehingga pendidikan menjadi fardhu ain pada dirinya.

b. Kewajiban Menuntut Ilmu sebagai Status Syar'i

Hadis Nabi saw:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya:

“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.”
(HR. Ibnu Mājah)

Dalam perspektif fikih Pendidikan:

1. Menuntut ilmu agama fardhu ‘ain,
2. Menuntut ilmu umum fardhu kifayah ketika dibutuhkan masyarakat.

Maka, status hukum siswa adalah:

1. Orang yang sedang melaksanakan kewajiban syariat,
2. Aktivitas belajarnya bernilai ibadah.

Literatur akademik seperti karya Abuddin Nata, Azyumardi Azra, dan Nasih Ulwan mempertegas bahwa belajar di lembaga formal termasuk menjalankan perintah syariat untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat.

c. Status Siswa sebagai Pihak yang Dilindungi Syariat

Menurut kaidah fikih **ḥifz al-nafs**, **ḥifz al-‘aql**, dan **ḥifz al-‘irdl**, siswa dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi:

1. Keselamatannya,
2. Akalnya,
3. Kehormatannya,
4. Perkembangannya.

Oleh karena itu:

1. Kekerasan terhadap siswa dilarang,
2. Hak pendidikan harus dipenuhi,
3. Lingkungan belajar harus aman secara fisik dan psikologis.

Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Abdullah Nasih Ulwan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak siswa (fisik, emosional, moral) termasuk tindakan yang diharamkan.

**d. Status Siswa sebagai Pihak yang Berhak atas
Pendidikan yang Baik (حَقُّ التَّعْلِيم)**

Secara fikih, siswa memiliki hak:

1. Mendapatkan ilmu yang benar,
2. Dibimbing dengan adab,
3. Diasuh tanpa kekerasan,
4. Mendapat perhatian proporsional,
5. Belajar dalam suasana yang mendukung tumbuh kembang.

Kitab Ta‘līm al-Muta‘allim menyebutkan bahwa guru wajib memperlakukan siswa secara penuh kasih sayang dan memenuhi hak-hak pendidikan mereka. Maka siswa mendapat status “pemilik hak pendidikan” menurut syariat.

e. Status Siswa sebagai Subjek Pembinaan Adab

Dalam fikih pendidikan, penekanan utama bukan sekadar transfer ilmu, tetapi pembinaan adab. Siswa dipandang sebagai:

1. Pribadi yang sedang dibentuk karakter dan moralnya,
2. Objek tarbiyah (pendidikan),
3. Mitra perkembangan ruhani.

Al-Ghazali menegaskan bahwa siswa adalah *amanah* yang harus diarahkan dengan penuh kelembutan dan bertahap agar tumbuh akhlak yang mulia.

Kesimpulan Akademik

Status hukum siswa menurut fikih pendidikan berdasarkan pendekatan para ulama klasik dan akademisi kontemporer dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Siswa adalah mukallaf potensial yang sedang disiapkan untuk memikul tanggung jawab syariat.
2. Menuntut ilmu adalah kewajiban syar‘i, sehingga belajar bagi siswa bernilai ibadah.
3. Siswa berstatus sebagai pihak yang harus dilindungi hak-haknya, baik fisik, akal, maupun martabatnya.
4. Siswa memiliki hak atas pendidikan yang benar, penuh adab, dan bebas dari kekerasan.
5. Siswa adalah subjek pembinaan adab, bukan sekadar penerima informasi.

Dengan demikian, dalam fikih pendidikan, siswa adalah individu yang memiliki kedudukan mulia dan dihargai secara syar‘i sebagai amanah yang wajib dijaga dan dibimbing menuju kematangan moral dan intelektual.

B. Hak dan Kewajiban Siswa Menurut Fikih Pendidikan

1. Pendahuluan

Dalam fikih pendidikan, siswa (*al-tālib* atau *al-muta‘allim*) dipandang sebagai subjek yang memiliki hak-hak syar‘i dan kewajiban tertentu yang harus

dipenuhi dalam proses belajar. Para ulama seperti al-Ghazali, al-Zarnuji, Ibn Jama‘ah, dan ulama kontemporer seperti Abdullah Nasih Ulwan, Abuddin Nata, dan Yusuf al-Qaradawi bersepakat bahwa keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh bagaimana hak dan kewajiban siswa dijalankan secara seimbang.

2. Hak Siswa Menurut Fikih

a. Hak Mendapatkan Pendidikan yang Benar dan Bermutu

Fikih Pendidikan memandang bahwa siswa memiliki hak fundamental atas ilmu yang benar (*al-‘ilm al-nafi’*). Guru wajib:

1. Memberikan informasi yang valid,
2. Tidak menyesatkan,
3. Mengajarkan ilmu sesuai kemampuan siswa,
4. Memilih metode yang tepat.

Dalilnya:

Hadis “*Barang siapa menunjukkan pada kebaikan, baginya pahala seperti pelakunya*” (HR. Muslim), yang menunjukkan kewajiban guru memberikan ilmu yang benar.

b. Hak Diperlakukan dengan Lemah Lembut dan Tanpa Kekerasan

Fikih Pendidikan melarang guru:

1. Memukul secara berlebihan,
2. Merendahkan,
3. Menghina,
4. Melakukan kekerasan verbal atau psikologis.

Kaidah fikih:

“Lā ḏarar wa lā ḏirār” tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan.

Ulama seperti Ibn Jama‘ah menegaskan bahwa siswa harus diperlakukan dengan kasih sayang sebagai amanah.

c. Hak Mendapat Perhatian Sesuai Tingkat Perkembangan

Siswa berhak memperoleh:

1. Bimbingan sesuai usia,
2. Perhatian terhadap perkembangan akal, emosional, dan moral,
3. Arahan saat salah tanpa penghinaan.

Hal ini sejalan dengan konsep *tadarruj* (proses bertahap) dalam fikih pendidikan.

d. Hak Bertanya dan Mengembangkan Potensi

Fikih Pendidikan memberi ruang keada siswa untuk:

1. Bertanya,
2. Berdialog,
3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

Ibn Khaldun menilai interaksi kognitif ini sebagai inti pembentukan “malakah” (kemampuan mental).

e. Hak atas Lingkungan Belajar yang Aman dan Terjaga

Termasuk dalam syariat:

1. Aman dari kekerasan fisik,
2. Aman dari pelecehan,
3. Aman dari diskriminasi,
4. Aman dari konten digital yang merusak (di era sekarang).

Ini berakar pada maqāṣid syariah: hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, *dan* hifzh al-‘irdl.

f. Hak atas Kasih Sayang dan Bimbingan Adab

Literatur klasik menekankan bahwa adab lebih penting daripada ilmu. siswa berhak:

- a. Dibimbing dalam akhlak,
- b. Diarahkan dalam perilaku,
- c. Dijaga dari pergaulan buruk,
- d. Ditanamkan karakter terpuji.

3. Kewajiban Siswa Menurut Fikih

a. Niat yang Ikhlas dalam Menuntut Ilmu

Al-Zarnuji menegaskan bahwa inti belajar adalah niat yang lurus (*ikhlas*).

Tujuan siswa harus:

- a. Mendekatkan diri kepada Allah,
- b. Mencari manfaat,
- c. Bukan riya', status, atau ambisi dunia semata.

b. Menghormati Guru (adab al-ṭālib ma‘a ustadzih)

Ini adalah kewajiban utama siswa, meliputi:

- a. Mendengarkan dengan baik,
- b. Tidak memotong pembicaraan,
- c. Tidak membantah dengan kasar,
- d. Menjaga nama baik guru.

Hadis:

“Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati guru kami.” (HR. Tirmidzi makna umum adab).

c. Bersungguh-sungguh dalam Belajar (al-jiddiyah wa al-ijtihād)

Fikih Pendidikan mewajibkan siswa:

- a. Disiplin,
- b. Memanfaatkan waktu,
- c. Mengulang pelajaran,
- d. Menjauhi sifat malas.

Ibn Jama‘ah menyebutkan bahwa kesungguhan siswa adalah faktor terbesar keberhasilan ilmu.

d. Menjaga Adab terhadap Sesama Siswa

Termasuk kewajiban:

- a. Tidak mengganggu teman,
- b. Tidak membully,
- c. Tidak mencela,
- d. Menghargai sesama penuntut ilmu.

Fikih memandang semua murid sebagai ikhwah fī al-ta‘allum (saudara sesama pelajar).

e. Menjaga Amanah Belajar

Siswa wajib menjaga:

- a. Buku,
- b. Fasilitas sekolah,
- c. Rahasia pembelajaran,
- d. Amanah tugas dan ujian (tidak menyontek).

Ini terkait kaidah:

“al-amānah fī al-ta‘allum wājibah” amanah dalam belajar adalah kewajiban.

f. Menjaga Kebersihan, Kesopanan, dan Etika Digital

Terutama di era digital, siswa berkewajiban:

- a. Menjaga etika online,
- b. Tidak membuka konten haram,
- c. Menggunakan gadget secara etis,
- d. Menaati tata tertib sekolah terkait perangkat digital.

Hal ini sesuai dengan hifzh al-‘aql dan saddu al-dzārī‘ah dalam ushul fikih.

g. Taat terhadap Aturan Sekolah Selama Tidak Bertentangan dengan Syariat

Siswa wajib:

- a. Mengikuti jadwal,
- b. Menaati tata tertib,
- c. Menerima sanksi yang proporsional (tanpa kekerasan).

Fikih Pendidikan mengakui otoritas lembaga pendidikan sebagai **wali al-amr** dalam urusan pendidikan.

Kesimpulan Akademik

Hak dan kewajiban siswa menurut fikih Pendidikan dapat dirangkum sebagai berikut:

Hak Siswa

1. Hak atas ilmu yang benar dan bermanfaat.
2. Hak diperlakukan dengan kasih sayang dan tanpa kekerasan.

3. Hak mendapat bimbingan sesuai perkembangan.
4. Hak bertanya dan berdiskusi.
5. Hak atas lingkungan belajar yang aman, termasuk digital.
6. Hak atas pembinaan adab dan moral.

Kewajiban Siswa

1. Ikhlas dalam belajar.
2. Memuliakan dan menghormati guru.
3. Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan belajar.
4. Menjaga adab terhadap teman.
5. Menjaga amanah dalam tugas dan ujian.
6. Mengikuti etika digital dan tata tertib.
7. Taat pada aturan lembaga pendidikan.

Uraian ini dapat langsung digunakan sebagai subbab buku Fikih Pendidikan Bapak.

C. Adab Siswa terhadap Guru Menurut Fikih Pendidikan

Dalam perspektif fikih pendidikan, adab (etika) merupakan inti dari proses penuntutan ilmu. Para ulama menegaskan bahwa keberkahan ilmu sangat ditentukan oleh sikap dan penghormatan seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Imam al-Ghazali dalam *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* menegaskan bahwa adab merupakan pintu masuk bagi ilmu, sebab “ilmu tidak akan diberikan kepada hati yang sombong dan tidak menghormati ahlinya.” Dengan demikian, hubungan guru dan siswa

bukan sekadar hubungan transfer pengetahuan, melainkan hubungan spiritual, moral, dan intelektual.

1. Menghormati Guru sebagai Pewaris Nabi

Dalam fikih Pendidikan, guru dipandang sebagai *al-‘ālim* yang memikul amanah keilmuan. Hadis Nabi menyebutkan:

“Ulama adalah pewaris para nabi.” (HR. Abu Dawud).

Sebagai pewaris nilai-nilai kenabian, siswa wajib menaruh rasa hormat kepada guru sebagaimana rasa hormat terhadap ulama dan ahli ilmu. Bentuk penghormatan ini mencakup tidak meninggikan suara di hadapan guru, tidak memotong pembicaraan, dan tidak meremehkan arahan atau penjelasan guru.

2. Tunduk dan Taat dalam Proses Pembelajaran

Fikih Pendidikan menyoroti pentingnya *at-ta’zhīm* (mengagungkan ilmu dan pemiliknya). Para ulama seperti Ibn Jama’ah dalam *Tadhkirat as-Sāmi’ wa al-Mutakallim* menegaskan bahwa seorang murid hendaknya memiliki sikap rendah hati, menghindari perdebatan yang tidak perlu, serta menerima arahan guru selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketaatan ini merupakan bagian dari disiplin ilmiah.

3. Menjaga Akhlak dan Kebersihan Hati

Dalam literatur fikih, siswa dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan hati, menjauhkan diri dari sifat iri,

sombong, dan malas. Imam Malik menyatakan bahwa murid hendaknya datang belajar dengan hati yang suci dan niat yang ikhlas. Sikap ini akan melahirkan keberkahan dalam proses transmisi ilmu.

4. Bersungguh-sungguh dalam Menuntut Ilmu

Fikih Pendidikan menekankan pentingnya *jihād an-nafs* bagi siswa, yaitu kesungguhan, kedisiplinan, dan konsistensi dalam belajar. Para ulama klasik menggambarkan bahwa siswa hendaknya siap untuk bersusah payah, mencatat, menghafal, dan mengulang pelajaran, serta menghargai waktu guru. Kesungguhan ini merupakan bagian dari adab terhadap guru karena menunjukkan penghargaan terhadap ilmu yang disampaikan.

5. Tidak Menyakiti Hati Guru

Dalam etika fikih, menyakiti guru baik dengan perkataan, sikap, maupun perilaku merupakan pelanggaran moral yang dapat menghalangi keberkahan ilmu. Ibn Jama'ah menegaskan bahwa siswa hendaknya menghindari perilaku yang membuat guru tersinggung, meremehkan pelajaran, atau membuat kegaduhan di kelas. Kesopanan dan kelembutan menjadi kunci dalam interaksi.

6. Mendoakan Guru

Tradisi para ulama menempatkan doa kepada guru sebagai kewajiban moral. Dalam fikih Pendidikan, siswa dianjurkan untuk mendoakan kebaikan bagi

gurunya, karena guru adalah orang yang membuka jalan pemahaman agama dan ilmu duniawi. Ini adalah bentuk penghormatan batin yang memperkuat ikatan spiritual antara guru dan siswa.

Kesimpulan Akademik

Adab siswa terhadap guru dalam perspektif fikih tidak hanya mencakup aspek moral dan sosial, tetapi juga berdimensi spiritual. Sikap hormat, taat, rendah hati, berdisiplin, serta mendoakan guru merupakan bagian dari nilai-nilai keislaman yang telah diwariskan sejak masa klasik. Adab ini menjadi fondasi keberhasilan pembelajaran dan pencapaian keberkahan ilmu.

D. Tindakan dan Perilaku Siswa dalam Perspektif Fikih Pendidikan

Dalam perspektif fikih pendidikan, tindakan dan perilaku siswa (*af‘al wa sulūk al-ṭālib*) merupakan bagian penting dari proses penuntutan ilmu. Fikih tidak hanya mengatur hukum-hukum ibadah dan muamalah, tetapi juga memberikan pedoman moral dan etika bagaimana seorang siswa harus berperilaku baik terhadap dirinya, gurunya, sesama teman, maupun lingkungan belajarnya. Para ulama seperti al-Ghazali, Ibn Jama’ah, dan al-Zarnuji secara khusus menguraikan bentuk tindakan dan perilaku ideal bagi seorang penuntut ilmu.

1. Menjaga Niat yang Ikhlas

Dalam fikih, niat merupakan asas dari setiap amal. Siswa wajib menata niat bahwa tujuan belajar adalah mencari ridha Allah, memperdalam agama, memperbaiki diri, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Imam al-Zarnuji dalam *Ta'līm al-Muta'allim* menegaskan bahwa keikhlasan menjadi pembeda antara keberkahan ilmu dan sekadar pengetahuan tanpa nilai spiritual.

2. Menjaga Perilaku dan Akhlak Sehari-hari

Fikih Pendidikan menekankan bahwa siswa harus menjaga akhlaknya, baik di dalam maupun di luar proses pembelajaran. Tindakan ini meliputi:

1. Berperilaku sopan, tidak berkata kasar;
2. Menjaga kebersihan diri dan pakaian;
3. Tidak melakukan tindakan yang menyebabkan gangguan belajar.

Akhlik yang baik merupakan syarat utama bagi keberhasilan penuntutan ilmu, sebagaimana ditegaskan al-Ghazali bahwa “ilmu tidak akan menetap pada pribadi yang buruk akhlaknya.”

3. Disiplin dan Tanggung Jawab

Menurut kitab-kitab adab penuntut ilmu, kedisiplinan adalah ciri penting siswa ideal. Hal ini mencakup:

- a. Datang tepat waktu,

- b. Hadir secara konsisten,
- c. Mengerjakan tugas,
- d. Mempersiapkan diri sebelum belajar.

Dalam fikih, sikap disiplin termasuk bagian dari *hifz al-waqt* (menjaga waktu), yang sangat dianjurkan oleh para ulama.

4. Menghindari Tindakan yang Dilarang Syariat

Fikih Pendidikan memberikan batasan moral bahwa siswa wajib menjauhi perbuatan maksiat, seperti berbohong, mencuri, menyontek, merusak fasilitas sekolah, dan segala tindakan yang merugikan orang lain. Tindakan-tindakan tersebut bukan hanya melanggar etika sosial, tetapi juga dianggap menghalangi keberkahan ilmu (**māni‘ al-barakah**).

5. Menumbuhkan Sikap Kerjasama dan Hormat Antar Sesama Siswa

Dalam fikih, hubungan antarsiswa didasari prinsip ukhuwah Islamiyah dan saling menasihati dalam kebaikan. Siswa dianjurkan untuk:

- a. Saling membantu,
- b. Tidak merendahkan teman,
- c. Bersikap adil,
- d. Menjauhi permusuhan dan perundungan (bullying).

Ibn Jama'ah menegaskan bahwa murid hendaknya bersikap rendah hati di antara teman-temannya agar tercipta lingkungan belajar yang harmonis.

6. Menjaga Adab Berinteraksi dengan Lingkungan dan Fasilitas Sekolah

Fikih Pendidikan memandang bahwa fasilitas pendidikan adalah amanah (*amānah*) yang harus dijaga. Siswa dilarang merusak, menyalahgunakan, ataupun memanfaatkan fasilitas sekolah untuk tujuan yang tidak baik. Tindakan merusak termasuk kategori *ifṣād* (merusak), yang memiliki konsekuensi hukum berupa wajib mengganti (*damān*).

7. Semangat Belajar dan Kesungguhan Mencari Ilmu

Para ulama sepakat bahwa siswa harus memiliki kesungguhan, ketekunan, membaca, mencatat, berdiskusi, dan mengulang pelajaran. Sikap malas dan putus asa dianggap bertentangan dengan adab penuntut ilmu sebagaimana nasihat Ibn al-Jawzi bahwa “kemuliaan ilmu tidak akan diraih oleh orang yang bermalas-malasan.”

Kesimpulan Akademik

Dalam perspektif fikih Pendidikan, tindakan dan perilaku siswa tidak hanya dinilai dari aspek akademik tetapi juga dari aspek moral, spiritual, dan sosial. Siswa yang ideal adalah siswa yang menjaga niat, berperilaku baik, disiplin, menjauhi maksiat, menghormati orang

lain, menjaga fasilitas, serta bersungguh-sungguh dalam belajar. Nilai-nilai ini telah menjadi pedoman pendidikan Islam sejak masa klasik dan sangat relevan untuk konteks pendidikan modern.

E. Etika Siswa dalam Era Digital Menurut Fikih Pendidikan

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar terhadap proses pembelajaran dan interaksi sosial siswa. Dalam perspektif fikih pendidikan, penggunaan teknologi tidak hanya dipandang sebagai sarana (*wasīlah*), tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan etika syariat. Karena itu, siswa membutuhkan panduan moral dan hukum agar penggunaan teknologi tetap berada dalam koridor adab penuntut ilmu serta tidak membawa mudarat.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhayli, dan M. Umer Chapra menegaskan bahwa prinsip-prinsip fikih yang bersifat universal seperti *maslahah*, *lā darar*, amanah, dan tanggung jawab moral tetap menjadi rujukan dalam menghadapi tantangan era digital.

1. Menjaga Niat dan Tujuan Penggunaan Teknologi

Dalam fikih Pendidikan, niat merupakan unsur mendasar dalam setiap amal. Penggunaan teknologi oleh siswa harus diniatkan untuk menuntut ilmu, mengembangkan diri, dan mencari manfaat. Pemanfaatan gadget yang tidak mendukung

pembelajaran seperti bermain game berlebihan atau akses konten yang tidak bermanfaat dinilai sebagai penyalahgunaan amanah dan menyimpang dari tujuan syar'I dan ini dikategorikan makruh dan jika berlebihan penyimpangannya bias hukumnya menjadi haram

2. Menjaga Adab Interaksi Digital

Etika digital (*digital etiquette*) dalam perspektif fikih Pendidikan meliputi:

- a. Berbicara sopan saat berkomunikasi daring,
- b. Tidak menggunakan emoji, kata-kata, atau komentar yang merendahkan,
- c. Menjaga privasi guru dan teman,
- d. Tidak mengambil foto/video tanpa izin.

Hal ini didasarkan pada prinsip *husn al-khuluq* dan larangan tajassus (mengintip atau merekam tanpa izin).

3. Menghindari Maksiat Digital

Era digital membawa peluang besar untuk mencapai kemajuan ilmu dan pembelajaran sekaligus berisiko besar untuk meruntuhkan moral dan akhlak siswa. Fikih Pendidikan menetapkan batasan bahwa siswa wajib menjauhi:

- a. Konten pornografi,
- b. Kekerasan,
- c. Hoaks,
- d. Cyberbullying,

- e. Plagiarisme,
- f. Hiburan berlebihan yang melalaikan.

Larangan ini masuk dalam kaidah *saddu al-żarā’i* (menutup jalan menuju kerusakan) dan *lā ḥarār wa lā dirār* (tidak boleh membahayakan diri dan orang lain).

4. Menghormati Guru dalam Ruang Digital

Adab siswa kepada guru tetap berlaku meskipun pembelajaran berlangsung secara online. Etika tersebut mencakup:

- a. Menggunakan bahasa yang sopan saat chat atau video call,
- b. Tidak memotong pembicaraan dalam kelas daring,
- c. Hadir tepat waktu,
- d. Tidak merekam atau menyebarkan materi guru tanpa izin.

Dalam fikih, tindakan menyebarkan karya guru tanpa izin bisa masuk kategori ghasab (merampas hak) atau pelanggaran amanah intelektual.

5. Tanggung Jawab terhadap Informasi (Etika Literasi Digital)

Fikih Pendidikan menekankan pentingnya tabayyun (verifikasi) sebelum menyebarkan informasi. Dalam era digital, siswa wajib:

- a. Mengecek kebenaran berita,

- b. Menghindari penyebaran hoaks,
- c. Tidak menjadi bagian dari fitnah digital.

Prinsip ini merujuk pada QS. al-Hujurat: 6 tentang kewajiban tabayyun.

6. Menjaga Waktu dan Tidak Berlebihan dalam Penggunaan Gadget

Fikih Pendidikan memerintahkan menjaga waktu (*hifz al-waqt*) sebagai bagian dari disiplin menuntut ilmu. Penggunaan gadget yang berlebihan sehingga melalaikan belajar, salat, atau tugas-tugas lain dinilai sebagai israf (berlebihan) yang dilarang. Ulama kontemporer mengategorikan “kecanduan digital” sebagai bentuk *lahw* (melalaikan) yang berdampak pada moral dan akademik.

7. Menjaga Keamanan Data dan Privasi

Dalam fikih Pendidikan, menjaga amanah meliputi juga menjaga informasi pribadi. Siswa harus:

- a. Merahasiakan password,
- b. Tidak membocorkan data pribadi orang lain,
- c. Tidak mengakses akun orang lain,
- d. Tidak menyebarkan foto/identitas teman tanpa izin.

Hal ini merujuk pada prinsip *amānah* serta larangan melakukan tajassus.

8. Menjaga Kejujuran Akademik

Salah satu tantangan terbesar era digital adalah kemudahan mencontek dan plagiarisme. Fikih menegaskan:

- a. Mencontek adalah khianat,
- b. Plagiarisme adalah ghasab hak intelektual,
- c. Memalsukan data adalah dusta,
- d. Menggunakan AI tanpa pengetahuan guru juga termasuk penipuan akademik.

Kejujuran (*ṣidq*) merupakan fondasi utama etika pendidikan Islam.

Kesimpulan Akademik

Dalam perspektif fikih Pendidikan, etika siswa di era digital berlandaskan prinsip:

1. Amanah,
2. Kejujuran,
3. Menjaga waktu,
4. Tabayyun,
5. Menjauhi maksiat digital,
6. Menghormati guru,
7. Menjaga akhlak ketika berinteraksi daring.

Teknologi adalah *wasīlah* (sarana), bukan tujuan. Karena itu, siswa harus menggunakan perangkat digital dengan penuh tanggung jawab moral agar proses pembelajaran tetap berkah, bernilai ibadah, dan mendukung pembentukan akhlak mulia.

F. Kekerasan Antar Siswa dan Solusinya Menurut Fikih Pendidikan

Kekerasan antar siswa merupakan fenomena yang muncul dalam berbagai bentuk seperti perundungan (*bullying*), pertengkarannya fisik, kekerasan verbal, hingga kekerasan digital. Dalam perspektif fikih, seluruh tindakan yang menimbulkan bahaya terhadap jiwa, tubuh, atau kehormatan orang lain termasuk perbuatan haram, karena ia bertentangan dengan prinsip dasar syariat yaitu menjaga keselamatan dan kehormatan manusia. Oleh sebab itu, fikih memberikan landasan hukum sekaligus metode penyelesaian (*solusi syar'i*) terhadap bentuk-bentuk kekerasan antar siswa.

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Antar Siswa dalam Tinjauan Fikih Pendidikan

a. Kekerasan Fisik

Termasuk: memukul, menendang, mencekik, merampas barang, atau tindakan yang menyebabkan luka. Dalam fikih, perbuatan ini:

- 1) Termasuk *jinaayah* (pelanggaran fisik),
- 2) Haram berdasarkan dalil *lā darar wa lā dirār*,
- 3) Wajib dikenai *ta'zīr* (hukuman pendidikan),
- 4) Wajib *damān* (ganti rugi) jika menimbulkan kerusakan fisik atau materi.

b. Kekerasan Verbal

Mencakup hinaan, ejekan, ancaman, caci maki, pemberian julukan buruk. Dalam fikih Pendidikan termasuk:

- 1) Sabb (mencaci),
- 2) Shatm (penghinaan),
- 3) Ghībah (menggunjing),
- 4) Tahqīr (merendahkan).

Semua bentuk ini haram dan tergolong dosa besar karena merusak kehormatan ('irdh).

c. Kekerasan Psikologis

Seperti mengucilkan, mengintimidasi mental, memermalukan, atau memberi tekanan secara sosial. Fikih memandang ini sebagai pelanggaran kehormatan dan kemanusiaan, yang termasuk bagian dari *mafsadah* sosial dan dilarang keras.

d. Kekerasan Digital (Cyberbullying)

Termasuk:

- 1) Menyebar foto/video tanpa izin,
- 2) Menghina melalui media sosial,
- 3) Memfitnah di grup online,
- 4) Mengirim pesan ancaman.

Fikih Pendidikan menetapkan bahwa setiap tindakan digital yang merusak kehormatan atau menyakiti orang

lain termasuk tajassus (mengintip), ifsaad (merusak), dan ghasab hak privasi semuanya haram.

2. Landasan Hukum Larangan Kekerasan dalam Fikih Pendidikan

a. Kaidah “Lā Ḥarār wa Lā Ḥirār”

Hadis Nabi:

“Tidak boleh membuat bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.” (HR. Ibn Majah)

Kaidah universal ini melarang seluruh tindakan yang membahayakan fisik dan mental.

b. Larangan Menyakiti Sesama Muslim

Nabi bersabda:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya:

“Seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Ini adalah prinsip utama larangan kekerasan antar siswa.

c. Perlindungan Kehormatan (‘Irdh)

Fikih Pendidikan menegaskan bahwa kehormatan merupakan bagian dari **darūriyyāt al-khams**.

Merusak kehormatan orang lain merupakan pelanggaran berat.

d. Perintah Menjaga Ukhuwah dan Menghindari Permusuhan

QS. al-Hujurat: 10 dan banyak hadis menekankan pentingnya saling menghormati dan menjaga persaudaraan, termasuk di lingkungan sekolah.

3. Solusi Syar‘i terhadap Kekerasan Antar Siswa

Fikih Pendidikan tidak hanya memberi hukum larangan, tetapi juga menyediakan metode penyelesaian yang bersifat pendidikan, restoratif, dan preventif.

a. Ta’zīr (Hukuman Pendidikan)

Guru dan lembaga pendidikan dapat memberikan hukuman yang mendidik sebagai upaya mencegah kekerasan berulang. Bentuk *ta’zīr* yang dibenarkan:

- 1) Teguran lisan,
- 2) Konseling,
- 3) Tugas edukatif,
- 4) Pembinaan karakter,
- 5) Pemanggilan orang tua.

Tujuan *ta’zīr* adalah *islāh* (perbaikan), bukan balas dendam.

b. *Islāh* (Mediasi dan Rekonsiliasi)

Dalam fikih, perdamaian lebih utama daripada hukuman keras. Mediasi dilakukan oleh:

- 1) Guru,
- 2) Wali kelas,
- 3) Konselor,
- 4) Tokoh sekolah.

Langkah-langkah *islāh*:

1. Mendengar kedua pihak,
2. Menilai sebab konflik,
3. Mempertemukan siswa,
4. Saling memaafkan,
5. Menandatangani kesepakatan damai.

Ini menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis.

c. *Damān* (Tanggung Jawab atau Ganti Rugi)

Jika kekerasan menyebabkan:

- 1) Luka,
- 2) Rusaknya barang pribadi,
- 3) Kerugian materi, maka siswa pelaku atau wali wajib mengganti kerugian sesuai prinsip *damān* dalam fikih Pendidikan.

d. Bimbingan Akhlak dan Pembinaan Spiritual

Fikih pendidikan menekankan bahwa pencegahan kekerasan harus melalui:

- 1) Penanaman sifat rahmah (kasih sayang),
- 2) Kontrol emosi,
- 3) Penghargaan terhadap orang lain,
- 4) Pembiasaan adab Islami.

Guru sebagai *murabbi* memainkan peran penting sebagai teladan.

e. Lingkungan Sekolah yang Kondusif (*Bi'ah Ṣāliḥah*)

Fikih Pendidikan mengajarkan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung akhlak baik, di antaranya:

- 1) Program anti-bullying,
- 2) Pembiasaan salam, senyum, sapa,
- 3) Kelas pembinaan karakter,
- 4) Aturan sekolah yang jelas.

Lingkungan yang baik mencegah kekerasan tumbuh.

f. Pengawasan di Era Digital

Dalam Prespektif fiki pendidikan untuk mengatasi kekerasan digital ada beberapa tindakan yang harus dilakukan :

- 1) Sekolah membuat etika penggunaan media sosial,

- 2) Sosialisasi literasi digital Islami,
- 3) Larangan mengunggah foto teman tanpa izin,
- 4) Menerapkan sanksi *ta'zīr* bila terjadi cyberbullying.

Ini sejalan dengan prinsip fikih Pendidikan mengenai amanah dan privasi.

Kesimpulan Akademik

Kekerasan antar siswa dalam prespektif fikih Pendidikan adalah perbuatan haram yang melanggar hak asasi siswa sebagai manusia. Fikih Pendidikan memberikan kerangka hukum larangan kekerasan berdasarkan kaidah *lā darar wa lā dirār*, perlindungan jiwa dan kehormatan, serta prinsip ukhuwah. Solusi syar'i mencakup *ta'zīr* pendidikan, mediasi *islāh*, *damān*, pembinaan akhlak, penyediaan lingkungan positif, dan pengawasan digital. Dengan menerapkan prinsip fikih, sekolah dapat membangun budaya pendidikan yang aman, bermartabat, dan penuh kasih sayang

H.Perlindungan siswa menurut Fikih Pendidikan

Perlindungan terhadap siswa merupakan bagian integral dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), khususnya pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), dan kehormatan (*hifz al-‘ird*). Dalam fikih pendidikan, siswa diposisikan sebagai individu yang memiliki kedudukan terhormat serta memiliki amanah untuk dididik dengan cara yang bermartabat, aman, dan bebas

dari bahaya. Karena itu, konsep perlindungan siswa sangat kuat landasannya dalam fikih.

1. Perlindungan Jiwa dan Keselamatan Fisik Siswa

Fikih Pendidikan menekankan larangan keras atas tindakan yang membahayakan fisik siswa. Allah berfirman: . ” (QS. Al-Baqarah: 195)



“Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah: 195)

Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.” (lā ḥarar wa lā ḥirār).

Implikasi fikih:

- Tidak boleh ada hukuman fisik, pemukulan berlebihan, atau tindakan yang mengancam keselamatan siswa.
- Lingkungan sekolah wajib aman dari kekerasan guru, perundungan (bullying), dan pelecehan.
- Guru dan sekolah berkewajiban mencegah potensi kecelakaan, termasuk dalam kegiatan luar kelas.

2. Perlindungan Psikologis dan Emosional

Fikih Pendidikan memandang kehormatan dan martabat manusia (karāmah insāniyyah) sebagai hak dasar yang tidak boleh direndahkan.

Nabi bersabda:

Berikut **teks Arab hadis** yang Anda maksud:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya:

“Seorang Muslim adalah orang yang membuat Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya.”

Implikasinya:

- a. Tidak boleh menghina, merendahkan, atau memermalukan siswa di depan umum.
- b. Guru harus menghindari kata-kata kasar, caci maki, dan ancaman.
- c. Lingkungan belajar harus mendukung perkembangan mental siswa, bukan menimbulkan trauma.

3. Perlindungan Akal dan Perkembangan Intelektual

Maqāṣid al-syarī‘ah mengamanahkan ḥifẓ al-‘aql, pemeliharaan akal. Siswa harus mendapatkan:

- a. Informasi dan pengetahuan yang benar.

- b. Pendampingan dalam era digital untuk menghindari konten merusak akal seperti pornografi, hoaks, dan ideologi menyimpang.
- c. Lingkungan pendidikan yang merangsang kemampuan berpikir, bukan mengekangnya.

Fikih Pendidikan mewajibkan guru mengajar dengan amanah karena ilmu adalah ibadah.

4. Perlindungan Hak Belajar

Setiap siswa berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Kaidah fikih:

“Keadilan adalah landasan kebijakan.” (al-‘adlu asās al-hukm)

Maknanya:

- a. Siswa harus diperlakukan secara adil tanpa pilih kasih.
- b. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ekonomi, suku, prestasi, atau latar belakang keluarga.
- c. Guru wajib memastikan hak belajar terpenuhi, termasuk bagi siswa lemah kemampuan.

5. Perlindungan dari Kekerasan Sesama Siswa (Bullying)

Fikih Pendidikan menegaskan larangan menyakiti sesama, baik fisik maupun nonfisik. Perundungan (bullying) termasuk:


- a. Memukul, menendang;
 - b. Mengejek, menghina;
 - c. Mengucilkan;
 - d. Menyebarluaskan fitnah atau foto melalui media sosial.

Guru berkewajiban:

- a. Mencegah, melaporkan, dan menindak kasus bullying;
 - b. Melakukan mediasi damai dengan prinsip ishlāh;
 - c. Mendidik siswa untuk saling menghormati.

6. Perlindungan Moral dan Akhlak

Siswa perlu dilindungi dari kerusakan moral sebagaimana firman Allah: (QS. At-Tahrim: 6)



6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu

Dalam konteks sekolah:

- a. Siswa dijaga dari pergaulan bebas, penyalahgunaan gadget, dan perilaku maksiat;
- b. Guru membimbing adab dan etika Islam dalam interaksi sosial;
- c. Sekolah membangun kurikulum akhlak yang kuat.

7. Perlindungan Data dan Privasi di Era Digital

Fikih Pendidikan menegaskan ḥifẓ al-‘irdh (penjagaan kehormatan). Ini mencakup perlindungan data pribadi siswa:

- a. Foto, video, dan data tidak boleh disebarluaskan tanpa izin;
- b. Dilarang memviralkan kesalahan siswa;
- c. Guru tidak boleh mengambil atau menyebarkan konten siswa yang bersifat pribadi.

Ini selaras dengan kaidah:

“Menjaga kehormatan lebih utama daripada menjaga harta.”

8. Tanggung Jawab Guru dan Lembaga

Fikih Pendidikan memandang guru sebagai *al-mu’addib* (pendidik) dan *al-murabbī* (pembimbing spiritual). Guru dan sekolah wajib:

- a. Menyediakan lingkungan aman;
- b. Mencegah kekerasan;
- c. Membina akhlak dan mencegah pelanggaran moral;

- d. Melibatkan orang tua dalam perlindungan siswa.

Kesimpulan Akademik

Perlindungan siswa menurut fikih mencakup aspek fisik, psikologis, moral, digital, dan intelektual. Semua berpijak pada maqāṣid al-syarī‘ah. Dalam era modern, perlindungan siswa semakin kompleks karena tuntutan digitalisasi, sehingga diperlukan integrasi fikih klasik dan fikih kontemporer agar siswa berkembang secara utuh, aman, dan bermartabat.

BAB V

DIGITAL MENURUT FIKIH PENDIDIKAN

A. Etika Pembelajaran Online Prespektif Fikih Pendidikan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara guru dan siswa berinteraksi dalam proses belajar. Dalam fikih pendidikan, etika pembelajaran online (*ta'līm al-ma'rifah bi al-wasā'il al-raqmiyyah*) perlu dibahas karena berkaitan dengan adab menuntut ilmu, pemeliharaan akhlak, amanah digital, dan perlindungan terhadap marwah (kehormatan). Prinsip etika ini didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan literatur ulama tentang adab menuntut ilmu.

1. Prinsip Kehadiran dan Kesungguhan (*ḥudūr wa al-jiddiyah*)

Dalam fikih Pendidikan, penuntut ilmu diwajibkan menghadirkan kesungguhan hati (*ijtidād*) dan kesiapan mental. Hal ini tetap berlaku dalam pembelajaran online.

Landasan fikih Pendidikan:

- a. Rasulullah saw. bersabda: “*Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya.*” menunjukkan

pentingnya keseriusan dalam setiap aktivitas belajar.

- b. Adab penuntut ilmu menurut Imam al-Zarnuji: *ijtidād* (kesungguhan), *mudāwamah* (konsistensi), dan *tawajjuh* (fokus).

Praktik dalam pembelajaran online:

- a. Siswa hadir tepat waktu dalam kelas virtual;
- b. Tidak membuka aplikasi lain saat belajar;
- c. Menghindari multitasking yang menghilangkan fokus.

2. Adab Visual dan Penampilan dalam Kelas Virtual

Dalam fikih, menjaga kehormatan (*hifz al-‘irdh*) merupakan kewajiban. Karena pembelajaran online menampilkan wajah dan ruang pribadi, maka adab berikut harus ditegakkan:

- a. Menggunakan pakaian sopan selama tatap muka virtual (sebagai bentuk menjaga aurat).
- b. Memastikan latar belakang video tidak menampilkan hal-hal yang melanggar adab dan dapat menimbulkan fitnah.
- c. Jika menggunakan mode kamera, siswa dan guru menjaga sikap duduk sopan sebagai bentuk *tawqīr al-‘ilm* (mengagungkan ilmu).

3. Etika Komunikasi Digital

Pembelajaran online memerlukan etika komunikasi baru yang tetap bersumber dari adab klasik penuntut ilmu.

Landasan fikih Pendidikan:

- a. “Ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah: 83)
- b. Kaidah: “Menghindari menyakiti lebih utama daripada mengambil manfaat.”

Implikasi:

- a. Tidak memotong pembicaraan guru.
- b. Tidak menggunakan bahasa kasar di kolom chat.
- c. Menggunakan bahasa yang sopan dan ilmiah dalam diskusi forum digital.
- d. Menyampaikan pertanyaan dengan adab, sebagaimana murid bertanya kepada gurunya dalam tradisi talaqqi.

4. Etika Kejujuran Akademik

Kejujuran akademik merupakan bagian dari amanah, yang secara tegas diperintahkan dalam fikih.

Dalil: (QS. An-Nisa: 58)



58.Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,

Hadis:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

“Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku.”HR.Muslim

Dalam konteks pembelajaran online, etika ini meliputi:

- a. Tidak menyontek saat ujian online;
- b. Tidak menggunakan bantuan ilegal (AI tanpa izin, jawaban otomatis, atau browsing curang);
- c. Tidak mengirim tugas hasil plagiasi;
- d. Menjaga integritas hasil belajar.

5. Etika Penggunaan Kamera, Mikrofon, dan Teknologi

Dalam fikih Pendidikan, penggunaan sarana (wasā'il) diatur oleh kaidah:

“*Hukum sarana mengikuti tujuan.*”

Etika yang diterapkan:

- a. Kamera diaktifkan ketika guru menginstruksikan, karena bagian dari adab menghadirkan diri di majelis ilmu.

- b. Mikrofon dimatikan saat tidak berbicara untuk menjaga ketertiban pembelajaran.
- c. Tidak merekam guru atau teman tanpa izin (termasuk hukum *ghashb* terhadap hak privasi).

6. Etika Menjaga Privasi dan Data (*ḥifz al-sirriyyah al-raqmiyyah*)

Fikih kontemporer menegaskan bahwa pelanggaran privasi termasuk *ta ‘addī* (pelanggaran hak).

Dalam pembelajaran online:

- a. Tidak menyebarkan rekaman kelas tanpa izin guru;
- b. Tidak membagikan foto atau identitas siswa lain;
- c. Menjaga username, password, dan data pribadi sebagai bagian dari amanah digital.

7. Etika Menggunakan Gadget dan Media Digital secara Bermartabat

Dalam fikih pendidikan, alat belajar harus mendukung pencapaian tujuan ilmu.

Etika ini meliputi:

- a. Menggunakan gadget hanya untuk tujuan pembelajaran.
- b. Tidak membuka konten haram (pornografi, ujaran kebencian, judi online).
- c. Menghindari distraksi (game, media sosial) selama pelajaran berlangsung.

Kaidah fikih:

“Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib.”
Maka mengontrol gadget selama belajar adalah bagian dari penyempurnaan kewajiban menuntut ilmu.

8. Etika Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembelajaran Online

Dalam majelis ilmu, siswa dianjurkan aktif bertanya dan berkontribusi. Ini tetap berlaku dalam kelas digital.

Prinsip:

- a. Ta‘āwun ‘alā al-birr wa al-taqwā (saling membantu dalam kebaikan).
- b. Tidak mendominasi ruang diskusi sehingga menghalangi siswa lain berbicara.

9. Etika Konsistensi dan Tanggung Jawab Waktu

Fikih menekankan pentingnya *hifz al-waqt* (menjaga waktu).

Dalam pembelajaran online:

- a. Hadir tepat waktu;
- b. Menggerjakan tugas sesuai deadline;
- c. Tidak meninggalkan kelas tanpa izin digital (logout).

B. Fikih Gadget di Sekolah

Penggunaan gadget di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang tidak terelakkan dalam era digital. Dalam perspektif fikih pendidikan, penggunaan gadget membutuhkan pedoman etis agar pemanfaatannya selaras dengan prinsip-prinsip syariat, menjaga akhlak siswa, mendukung proses belajar, dan tidak menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, **fikih gadget** (*fiqh al-wasā'il al-raqmiyyah*) menjadi disiplin baru yang penting dalam kajian fikih Pendidikan.

1. Dasar Fikih Penggunaan Gadget

Fikih Pendidikan memandang gadget sebagai *al-wasi'lah* (sarana) yang hukum penggunaannya mengikuti tujuan. Kaidah penting yang menjadi landasan adalah:

a. Kaidah: “الأمور بمقاصدها” Segala sesuatu tergantung tujuannya.

Jika gadget digunakan untuk belajar, komunikasi baik, dan manfaat, maka hukumnya mubah bahkan dianjurkan. Jika digunakan untuk maksiat, pornografi, penipuan, atau bullying, maka hukumnya haram karena menjadi sarana kerusakan.

b. Kaidah: ”سد الذرائع“ Menutup pintu kemudaratan.

Sekolah berhak membatasi penggunaan gadget jika berpotensi mengganggu belajar atau membuka peluang perilaku negatif.

c. Maqāṣid al-Syarī‘ah:

- a. Menjaga akal (*hifz al-‘aql*),
- b. Menjaga kehormatan (*hifz al-‘irdh*),
- c. Menjaga agama (*hifz al-dīn*),
- d. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) terkait konten pornografi,
- e. Menjaga harta (*hifz al-māl*) dalam hal transaksi digital.

Dengan demikian, penggunaan gadget di sekolah harus memenuhi prinsip maslahah dan menghindari segala bentuk mafsadah.

2. Kedudukan Gadget sebagai Alat Bantu Belajar

Dalam fikih pendidikan, alat bantu belajar (*alat al-ta‘līm*) diperbolehkan selama membantu mencapai tujuan ilmu. Gadget dapat digunakan untuk:

- a. Mencari referensi akademik,
- b. Mengakses e-book dan e-learning,
- c. Mengikuti pembelajaran daring,
- d. Membuat catatan digital,
- e. Berkommunikasi dengan guru secara edukatif.

Jika gadget mendukung *ta'līm*, maka penggunaannya dihukumi mubah bahkan dianjurkan menurut kaidah:

“Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib.”

3. Larangan dan Batasan Penggunaan Gadget

Dalam konteks sekolah, ada batasan-batasan yang didasarkan pada fikih:

a. Larangan membuka konten haram

Seperti pornografi, judi online, ujaran kebencian, hoaks, atau konten yang merusak moral. Ini masuk kategori **haram li ghayrihi** (keharaman karena dampaknya).

b. Larangan mengambil foto/ video tanpa izin

Dalam fikih Pendidikan, merekam tanpa hak termasuk *i'tida'* (melanggar kehormatan) dan dapat berstatus dosa.

c. Larangan menyebarkan aib teman (cyberbullying)

Hukumnya haram berdasarkan hadis:

“Seorang Muslim tidak boleh menyakiti Muslim yang lainnya.”

d. Larangan menggunakan gadget saat salat, belajar, atau kegiatan resmi

Karena mengganggu fokus dan masuk kategori *laghw* (perbuatan sia-sia).

4. Adab Penggunaan Gadget Prespektif Fikih Pendidikan

Fikih pendidikan menekankan adab siswa dalam menggunakan sarana digital di sekolah:

a. Adab terhadap guru

- a. Tidak menggunakan gadget ketika guru sedang menjelaskan kecuali diperintahkan;
- b. Tidak memotret atau merekam guru tanpa izin;
- c. Menggunakan gadget untuk mencatat, bukan untuk bermain.

b. Adab terhadap sesama siswa

- a. Tidak mengganggu teman dengan video, game, atau suara bising;
- b. Tidak melakukan cyberbullying;
- c. Tidak menyebarkan foto teman tanpa persetujuan.

c. Adab terhadap diri sendiri

- a. Menjaga kesehatan mata, waktu, dan konsentrasi;
- b. Tidak menggunakan gadget secara berlebihan;
- c. Menghindari candu digital (*addiction*), yang dalam fikih mengarah pada *isrāf* (berlebihan).

5. Peraturan Sekolah sebagai Ulil Amri dalam Lingkungan Pendidikan

Sekolah memiliki kewenangan mengatur penggunaan gadget berdasarkan prinsip *taṭbīq al-nuzūm* (kepatuhan pada tata aturan).

Dalilnya:

- a. QS. An-Nisa: 59 taat kepada ulil amri (pemimpin) selama tidak memerintahkan maksiat.
- b. Kaidah: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berlandaskan kemaslahatan.”

Maka larangan membawa gadget atau pembatasan penggunaan pada jam tertentu adalah sah secara fikih.

6. Pemanfaatan Gadget untuk Pembinaan Karakter Islami

Gadget dapat menjadi sarana pembentukan karakter jika diarahkan secara benar:

- a. Aplikasi Al-Qur'an, hadis, dan fikih;
- b. Aplikasi hafalan;
- c. Akses kajian ilmiah dan ceramah;
- d. Media dakwah siswa;
- e. Praktikum digital untuk pelajaran agama.

Hal ini sejalan dengan konsep *ta'dīb* (pendidikan adab), bukan hanya sekadar *ta'līm* (transfer ilmu).

7. Fikih Gadget sebagai Upaya Menjaga Maslahat

Pendidikan

Secara keseluruhan, fikih gadget bertujuan untuk:

- a. Memastikan pendidikan berjalan dengan produktif;
- b. Menghindari dampak negatif teknologi;
- c. Menjaga akhlaq dan kehormatan siswa;
- d. Mendukung tujuan utama pendidikan Islam yaitu pembentukan manusia beradab (*insān adīb*);
- e. Memanfaatkan gadget sesuai nilai-nilai syariat.

Kesimpulan

Fikih gadget di sekolah merupakan konsep yang mengatur bagaimana teknologi digital digunakan menurut prinsip-prinsip syariat: amanah, adab, maslahah, dan perlindungan dari mudarat. Gadget pada dasarnya mubah, namun nilainya berubah sesuai tujuan dan penggunaannya. Dengan pedoman fikih, gadget dapat menjadi sarana ilmu, bukan sumber kerusakan moral.

C. Kekerasan Digital Prespektif Fikih Pendidikan

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam interaksi siswa, termasuk munculnya fenomena **kekerasan digital (cyberbullying)** di lingkungan pendidikan. Dalam fikih pendidikan, kekerasan digital dipandang sebagai bentuk *ta‘addī* (agresi/penyerangan) terhadap kehormatan dan keselamatan psikologis seseorang. Cyberbullying

termasuk kategori pelanggaran moral, hukum syariat, dan adab menuntut ilmu.

1. Pengertian Cyberbullying dalam Perspektif Fikih Pendidikan

Cyberbullying adalah tindakan menyakiti, memermalukan, mengancam, atau melecehkan orang lain melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, aplikasi chat, atau platform sekolah. Dalam fikih Pendidikan, tindakan ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori pelanggaran:

- a. Ightiyāb (ghibah digital): membicarakan keburukan seseorang di dunia maya.
- b. Buhtān dan iftirā: membuat tuduhan palsu yang mencemarkan nama baik.
- c. Sabb dan syatm: menghina, mengejek, atau memaki secara digital.
- d. Tahqīr (merendahkan): merendahkan martabat teman melalui komentar atau postingan.
- e. Tashwīr al-‘awrah / entitas digital: menyebarkan foto/video tanpa izin.

Semua bentuk ini **haram** menurut kesepakatan ulama karena melanggar kehormatan manusia.

2. Landasan Fikih Pendidikan Larangan Cyberbullying

a. Al-Qur'an

a. QS. Al-Hujurāt: 11

11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.


Larangan langsung terhadap penghinaan dan olok-olok, termasuk dalam bentuk digital.

QS. Al-Hujurāt: 12



12.. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu sama lain.

QS. An-Nūr: 19



19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.

b. Hadis

Rasulullah saw bersabda:

“Seorang Muslim adalah yang kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya.”

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya:

“Seorang Muslim adalah yang kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya.”HR.Muslim
Lisan digital juga termasuk “lisan” menurut ulama kontemporer.

“Tidak halal darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim untuk dilanggar.”

Kehormatan digital termasuk dalam perlindungan syariat.

c. Kaidah Fikih

- 1) “Menghilangkan kemudaratan didahulukan.”
- 2) “Mudarat tidak boleh ditimpakan kepada diri sendiri maupun orang lain.”
- 3) “Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh manfaat.”

Maka segala bentuk cyberbullying haram secara syariat.

3. Bentuk-Bentuk Cyberbullying dalam Perspektif Fikih Pendidikan

a. Penghinaan dan Olok-olok Digital

Melakukan bullying melalui komentar, chat, atau postingan publik. Masuk kategori *sabb*, *syatm*, dan haram.

b. Penyebaran Fitnah dan Hoaks Tentang Teman

Membuat rumor palsu atau manipulasi informasi. Masuk *buhtān* dan *iftirā*, dosa besar.

c. Penyebaran Aib atau Foto Tanpa Izin

Termasuk *intihāk al-‘irdh* (pelanggaran kehormatan). Diharamkan karena merusak martabat.

d. Mengucilkan Teman Secara Digital

Mengeluarkan dari grup, mengabaikan pesan, atau membully secara kolektif. Masuk *tahqīr* (merendahkan martabat).

e. Intimidasi Online

Mengancam, menakut-nakuti, atau memaksa seseorang melakukan sesuatu. Masuk kategori *al-ikrah* (pemaksaan), hukumnya haram.

f. Peniruan Identitas (Identity Theft)

Membuat akun palsu atas nama orang lain. termasuk *ghashb* (mengambil hak orang lain).

4. Dampak Cyberbullying Prespektif Fikih Pendidikan

Dalam fikih, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-‘aql*) termasuk maqāṣid syarī‘ah. Cyberbullying dapat menyebabkan:

- a. Stres berat, depresi, kecemasan,
- b. Menarik diri dari lingkungan sekolah,
- c. Penurunan prestasi akademik,
- d. Rusaknya kehormatan,
- e. Hilangnya rasa aman (yang wajib dijaga sekolah).

Karena mengancam maqāṣid syariat, cyberbullying wajib dicegah oleh sekolah.

5. Tanggung Jawab Sekolah dalam Perspektif Fikih Pendidikan

Dalam fikih pendidikan, sekolah berfungsi sebagai **wilayah al-ta’dīb** (otoritas pembinaan). Maka sekolah wajib:

- a. Mengawasi interaksi digital siswa;
- b. Membuat regulasi tegas anti-cyberbullying;
- c. Memberikan sanksi edukatif, bukan balas dendam;
- d. Memberikan konseling keagamaan dan psikologis;

- e. Bekerja sama dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua.

Kaidah:

“Kebijakan pemimpin terhadap masyarakat harus berdasarkan kemaslahatan.”

6. Pencegahan Cyberbullying Menurut Fikih Pendidikan

a. Pendidikan adab digital sejak awal

Mengajarkan etika komunikasi, amanah digital, dan bahaya menyakiti orang.

b. Literasi digital islami

Membiasakan siswa menyaring informasi, tidak mudah menyebar, dan menjaga privasi.

c. Pendekatan tarbiyah dan ta’dīb

Menanamkan sifat:

- a. Empati,
- b. Sabar,
- c. Menjaga lisan,
- d. Menjauhi kezaliman.

d. Memperbanyak kegiatan positif digital

Seperti karya video edukasi, dakwah digital, dan literasi Qur’ani.

7. Sanksi Syariat terhadap Cyberbullying

Sanksi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran:

- a. Penghinaan *ta'zīr* (disiplin sesuai kebijakan sekolah),
- b. Fitnah *ta'zīr* dan wajib meminta maaf,
- c. Penyebaran foto tanpa izin *ta'zīr*, bisa diarahkan ke pihak berwenang,
- d. Ancaman termasuk tindak pidana (masuk wilayah hukum positif).

Dalam fikih, *ta'zīr* dilakukan untuk tujuan pendidikan (*ta'dīb*), bukan hukuman semata.

D.Etika Penggunaan AI (Termasuk ChatGPT) Menurut Fikih Pendidikan

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) seperti ChatGPT, aplikasi penulisan otomatis, dan sistem pembelajaran berbasis algoritma telah menjadi bagian dari kehidupan pendidikan modern. Dalam konteks fikih pendidikan, penggunaan AI termasuk kategori **al-wasā'il al-hadīshah** (sarana modern) yang hukumnya mengikuti tujuan pemanfaatannya (*al-umūr bi maqāṣidihā*).

Karena itu, AI dapat membawa maslahat besar jika digunakan untuk belajar, namun dapat menimbulkan mafsadat bila disalahgunakan. Maka diperlukan pedoman adab syar'i dalam penggunaannya.

1. Kedudukan AI Menurut Fikih

AI adalah alat (wasīlah) yang tidak memiliki pertanggungjawaban moral. Ia menjadi bernilai syar'i sesuai tujuan penggunaannya:

- a. Digunakan untuk belajar diperbolehkan (*mubāh*) bahkan dianjurkan,
- b. Digunakan untuk menipu, memalsukan, atau plagiasi haram,
- c. Digunakan untuk dakwah dan pendidikan termasuk amal shalih,
- d. Digunakan untuk konten haram haram dan berdosa.

Kaidah fikih yang relevan:

“Al-wasā’il lahā aḥkām al-maqāṣid”

Sarana mengikuti hukum tujuannya.

2. Nilai-Nilai Syariat yang Mengatur Penggunaan AI

Penggunaan AI dalam pendidikan harus selaras dengan maqāṣid syarī‘ah, terutama:

- a. ḥifz al-dīn (menjaga integritas moral),
- b. ḥifz al-‘aql (menjaga akal dari kemalasan dan ketergantungan),
- c. ḥifz al-‘irdh (menjaga kehormatan, termasuk larangan plagiasi),

- d. ḥifẓ al-māl (menghindari penyalahgunaan data pribadi),
- e. ḥifẓ al-nafs (menghindari konten membahayakan).

3. Etika Penggunaan AI Menurut Fikih Pendidikan

Etika ini diarahkan kepada siswa, guru, dan lembaga, karena pengguna AI melibatkan seluruh unsur pendidikan.

a. Larangan Plagiasi (Tahrīm al-Ghasy wa al-Tadlīs)

Menggunakan AI untuk menyalin jawaban tanpa memahami atau mengakuinya sebagai karya sendiri adalah tindakan *ghasysy* (penipuan) yang hukumnya **haram**. Rasulullah saw bersabda:

“Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami.”

a) Penggunaan Sebagai Bantuan Belajar, Bukan Pengganti Akal

AI dipakai untuk:

1. Memahami pelajaran,
2. Mencari referensi,
3. Meminta ringkasan,
4. Mendapatkan contoh.

Namun tidak untuk:

1. Mengerjakan ujian,
2. Membuat skripsi penuh,

3. Menjawab tugas tanpa usaha.

Hal ini menjaga maqāṣid *hifz al-‘aql*.

3. Menjaga Adab Digital

1. Tidak memasukkan data pribadi berlebihan;
2. Tidak meminta AI membuat konten tidak etis;
3. Tidak menggunakan AI untuk mengejek, menyindir, atau menyerang teman (*cyberbullying*).

E. Etika Guru dalam Menggunakan AI

1. Menggunakan AI sebagai Alat Pembelajaran

Guru boleh menggunakan AI untuk:

- a. Merancang RPP,
- b. Membuat soal,
- c. Menyusun materi,
- d. Memberikan simulasi dan contoh.

Namun tetap harus memverifikasi hasil AI, karena AI bukan sumber hukum atau kebenaran mutlak.

2. Menjaga Amanah Ilmiah

Guru tidak boleh mengambil materi dari AI lalu mengklaim sebagai karya asli tanpa mengolah atau mengutip. Hal ini masuk *tadlīs* (penyembunyian sumber).

3. Mendampingi Siswa

Guru bertanggung jawab membimbing siswa agar menggunakan AI secara sehat, tidak menggantikan kemampuan berpikir kritis.

F. Etika Sekolah/Lembaga

1. Menyusun Regulasi Penggunaan AI

Sekolah wajib membuat pedoman resmi:

- a. apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- b. aturan penggunaan dalam tugas;
- c. larangan penggunaan saat ujian;
- d. kebijakan privasi data.

2. Menciptakan Budaya Kejujuran (al-Amānah al-‘Ilmiyyah)

Sekolah perlu menanamkan nilai:

- a. Kejujuran akademik,
- b. Originalitas karya,
- c. Pemanfaatan AI secara bertanggung jawab.

4. Batasan Syariat dalam Penggunaan AI

Penggunaan AI menjadi **haram** apabila:

1. Menghasilkan konten haram seperti pornografi, penipuan, kebencian, atau fitnah.

2. Menggunakan AI untuk menipu dalam pendidikan termasuk mengerjakan ujian, tugas, atau penelitian secara penuh.
3. Menggunakan AI untuk merusak nilai moral seperti membuat hoaks, propaganda, atau makian digital.
4. Pelanggaran privasi memasukkan data pribadi sensitif yang berbahaya jika bocor.

Dalam fikih Pendidikan, ini termasuk *i'tida'* (pelanggaran hak) dan *mafsadat*.

5. Pemanfaatan AI untuk Maslahat Pendidikan

AI dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Pemahaman materi yang lebih cepat,
- b. Simulasi pembelajaran,
- c. Membantu siswa dengan kebutuhan khusus,
- d. Mendukung riset ilmiah,
- e. Memperkaya literatur digital,
- f. Dakwah dan literasi keislaman.

Penggunaan seperti ini termasuk bagian dari *al-maslahah al-mursalah* kemaslahatan baru yang diakui syariat.

6. Pandangan Fikih Kontemporer tentang AI

Majma‘ Fiqh Islami (OKI) dan ulama kontemporer menyatakan bahwa teknologi digital hukumnya **mubah** selama:

- a. Tidak digunakan untuk maksiat,
- b. Tidak melanggar hak manusia,
- c. Tidak menipu atau menimbulkan kezaliman.

Ini menjadi dasar legitimasi syariat terhadap AI yang digunakan secara aman, etis, dan mendidik.

G. Data, Privasi, dan Keamanan Menurut Fikih Pendidikan

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam dunia pendidikan, terutama terkait perlindungan data, privasi, dan keamanan siswa. Dalam perspektif fikih pendidikan, isu-isu ini berkaitan langsung dengan prinsip *ḥifż al-‘ird* (menjaga kehormatan), *ḥifż an-nafs* (menjaga keselamatan), dan *ḥifż al-māl* (menjaga hak data sebagai aset pribadi). Semua ini merupakan bagian dari *maqāṣid al-syari‘ah* yang menjadi landasan normatif dalam merumuskan etika digital dalam lingkungan pendidikan.

1. Data sebagai Amanah (*Amānah*)

Dalam fikih, segala informasi pribadi yang dipercayakan kepada lembaga pendidikan dipandang sebagai *amānah*. Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisā’: 58).

Data siswa seperti identitas, nilai, foto, kebiasaan belajar, dan rekam digital harus dijaga dengan standar pengelolaan yang aman, tidak disalahgunakan, dan tidak diperjualbelikan. Pihak sekolah memiliki kewajiban moral dan syar’i untuk mengelola data tersebut secara profesional.

2. Privasi sebagai Hak Syari‘at

Privasi adalah bagian dari *hifz al-‘ird* (penjagaan kehormatan). Ulama menganggap pelanggaran privasi sebagai bentuk *tajassus* (penyadapan) yang dilarang. Allah berfirman:

“Janganlah kamu memata-matai.” (QS. Al-Hujurāt: 12).

Dalam konteks pendidikan:

- a. Data lokasi siswa,
- b. Akses ke akun digital,
- c. Pesan pribadi,
- d. Aktivitas penggunaan gadget,
tidak boleh dipantau secara berlebihan atau tanpa persetujuan yang jelas.

Guru dan tenaga pendidik wajib menjaga batasan antara kebutuhan supervisi dengan penghormatan terhadap privasi siswa.

3. Larangan Penyebaran Informasi Pribadi

Fikih Pendidikan menegaskan larangan membuka aib atau informasi sensitif yang menyangkut martabat seseorang. Nabi saw. bersabda:

“Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya kelak pada hari kiamat.”
(HR. Muslim).

Dalam konteks sekolah, ini mencakup:

- a. Tidak menyebarkan nilai siswa tanpa izin,
- b. Tidak menyebarkan video, foto, atau rekaman tanpa persetujuan,
- c. Tidak memviralkan perilaku kurang baik siswa,
- d. Tidak menggugah data pribadi di media sosial sekolah tanpa perlindungan.

Ini adalah bentuk *sitir* (penutupan aib) yang sangat dijaga dalam fikih Pendidikan.

4. Keamanan Digital (*Cybersecurity*) sebagai Kewajiban Institusi

Prinsip *hifz an-nafs* dalam era digital mencakup perlindungan siswa dari kejahatan siber, seperti:

- a. Peretasan,

- b. Pencurian identitas,
- c. Manipulasi data (*data breach*),
- d. Penyalahgunaan akun digital siswa.

Lembaga pendidikan memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan sistem keamanan yang memadai,
- b. Menggunakan kata sandi kompleks,
- c. Melindungi jaringan internet sekolah,
- d. Memastikan platform pembelajaran tidak rentan diretas.

Kegagalan menjaga keamanan siber dapat dinilai sebagai kelalaian (*taqṣīr*) dalam fikih.

5. Persetujuan (*Consent*) dan Transparansi

Fikih menekankan prinsip ridha (*tarādīn*) dalam semua bentuk pengambilan hak.

Allah berfirman:

“...kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian.” (QS. An-Nisā’: 29).

Ini menjadi dasar etik bahwa:

- a. Pengambilan data siswa,
- b. Penggunaan aplikasi pendidikan,
- c. Foto kegiatan sekolah,
harus dilakukan dengan persetujuan jelas dari siswa dan orang tua.

Tanpa transparansi, penggunaan data dapat dianggap melanggar etika syariat.

6. Tanggung Jawab Guru, Siswa, dan Lembaga

Pendidikan

Dalam fikih Pendidikan, seluruh pihak memiliki mandat moral:

a. Guru

- a. Menjaga kerahasiaan data akademik siswa,
- b. Tidak menyebarkan materi sensitif tanpa izin,
- c. Membimbing siswa memahami etika berbagi data.

b. Siswa

- a. Menjaga kata sandi,
- b. Tidak membocorkan data temannya,
- c. Tidak menyalahgunakan gambar/video teman.

c. Lembaga Pendidikan

- a. Menetapkan SOP perlindungan data,
- b. Membuat regulasi privasi digital,
- c. Memastikan seluruh perangkat lunak legal dan aman.

7. Kaitan dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah

Isu data, privasi, dan keamanan digital terkait dengan:

- a. **Hifz ad-dīn** memastikan proses pembelajaran tetap bermoral,
- b. Hifz an-nafs melindungi siswa dari kejahatan digital,
- c. Hifz al-‘aql mencegah manipulasi informasi,

- d. Hifz al-māl menjaga data sebagai aset digital,
- e. Hifz al-‘ird menjaga kehormatan dan martabat siswa.

Karena itu, pengelolaan data dan privasi merupakan kewajiban syar’i dalam pendidikan modern.

BAB VIII

STUDI KASUS & APLIKASI FIKIH PENDIDIKAN

A. Kekerasan Guru terhadap Siswa

Kekerasan guru terhadap siswa merupakan isu krusial dalam dunia pendidikan modern. Dalam perspektif fikih

pendidikan, tindakan kekerasan dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan), dan *hifz al-‘aql* (perlindungan akal). Untuk memahami persoalan ini secara komprehensif, pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk melihat realitas yang terjadi di lapangan sekaligus menganalisisnya dengan kerangka fikih.

1. Deskripsi Umum Kekerasan Guru terhadap Siswa

Kekerasan oleh guru dapat berbentuk:

- a. Kekerasan fisik: memukul, menjewer, menampar, menendang, memukul dengan benda.
- b. Kekerasan verbal: mencaci, memermalukan di depan kelas, memberikan label negatif.
- c. Kekerasan psikologis: mengintimidasi, mengancam, memberi hukuman yang merendahkan.
- d. Kekerasan akademik: memberikan nilai tidak objektif, mendiskriminasi siswa tertentu.
- e. Kekerasan digital: memermalukan siswa melalui grup WhatsApp kelas atau platform online.

Fikih secara prinsip melarang segala bentuk tindakan yang menyakiti atau merendahkan martabat manusia (*i‘tidā’ ‘alā al-insān*).

2. Studi Kasus Kekerasan Guru Terhadap Siswa

Kasus 1: Hukuman Fisik sebagai Bentuk Disiplin

Seorang guru menjewer dan memukul siswa karena tidak mengerjakan PR.

Analisis fikih Pendidikan :

- a. Para ulama membolehkan *ta'dīb* (pendisiplinan), namun sangat ketat batasannya.
- b. Hukuman fisik hanya boleh diberikan dalam kondisi tertentu, tidak melukai, tidak meninggalkan bekas, dan dilakukan sebagai pilihan terakhir.
- c. Pandangan kontemporer mayoritas melarang hukuman fisik karena bertentangan dengan perlindungan anak, praktik pendidikan modern, dan berpotensi melanggar prinsip *la dharar wa la dirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain).

Kasus 2: Memermalukan Siswa di Kelas

Guru memaki dan mengumumkan nilai terendah siswa di depan teman-temannya.

Analisis fikih:

- a. Termasuk *ghībah* (menyebut keburukan) dan *tasyhīr* (memermalukan).
- b. Dilarang keras karena merusak kehormatan siswa.

- c. Bertentangan dengan hadis: “*Barang siapa menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya.*” (HR. Muslim).

Kasus 3: Kekerasan Digital oleh Guru

Guru memposting kesalahan siswa di grup sekolah.
Analisis fikih:

- a. Termasuk penyebaran aib tanpa izin (*ifsyā' as-sirr*).
- b. Melanggar etika digital dan privasi (hifz al-'ird).
- c. Termasuk bentuk kekerasan modern yang dipandang lebih berbahaya karena bersifat permanen (jejak digital).

3. Aplikasi Fikih Pendidikan dalam Penanganan Kekerasan

Dalam pendekatan fikih pendidikan, penanganan dan pencegahan kekerasan oleh guru harus memenuhi beberapa prinsip:

a. Prinsip *La Dlarar wa La Dirār*

Hadis Nabi saw:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.” (HR. Malik, Ahmad).

Prinsip ini menjadi dasar larangan segala bentuk kekerasan.

b. Prinsip *Ta'dīb* yang Beradab

Jika pendisiplinan diperlukan:

- a. Dilakukan dengan cara yang tidak melukai,
- b. bertujuan mendidik, bukan melampiaskan emosi,
- c. dilakukan setelah upaya nasihat, dialog, dan pendekatan pedagogis lainnya.

Ulama seperti Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim menekankan bahwa *ta'dīb* tidak boleh keluar dari prinsip kasih sayang (*rahmah*).

c. Perlindungan Anak dalam Syariat

Menurut kaidah *hifz an-nafs* dan *hifz al-'ird*:

- 1) Menjaga keselamatan fisik dan psikologis siswa adalah kewajiban syar'i,
- 2) Kekerasan bertentangan dengan konsep tarbiyah Islam yang berbasis kasih sayang.

d. Tanggung Jawab Institusi Pendidikan

Dalam fikih, lembaga pendidikan memiliki amanah untuk:

- 1) Mencegah kezaliman,
- 2) Membuat SOP anti kekerasan,
- 3) Memberikan pelatihan etika pedagogis bagi guru,
- 4) Memastikan kesetaraan dan keadilan dalam pembelajaran.

4. Solusi Fikih Pendidikan untuk Mencegah Kekerasan Guru

1) Pengembangan *Tarbiyah bil-Hikmah*

Mendorong guru menggunakan pendekatan:

- a. dialog,
- b. penguatan karakter,
- c. pembimbingan personal,
- d. komunikasi empatik.

2) Pelatihan Etika Mengajar Berbasis Fikih

Guru diberikan pelatihan tentang:

- a. Batasan-batasan syar'i dalam pendisiplinan,
- b. Akhlak guru dalam fikih,
- c. Adab terhadap siswa,
- d. Pengelolaan emosi.

3) Penerapan Sanksi Berkeadilan

Jika guru terbukti melakukan kekerasan:

- a. Dilakukan mediasi,
- b. Pemberian peringatan,
- c. Rehabilitasi pedagogis,
- d. Pendampingan psikologis bagi siswa.

4) Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan

- a. Penggunaan CCTV untuk mencegah kekerasan,
- b. Mekanisme pelaporan online yang aman,

- c. Edukasi digital etik bagi guru.

5) Penguatan Peran Orang Tua dan Komite Sekolah

Fikih menekankan pentingnya musyawarah (*syūrā*) dalam pendidikan.

Kolaborasi orang tua–sekolah penting untuk mencegah kekerasan.

B. Kasus Korupsi Dana Pendidikan dalam Perspektif Fikih Pendidikan

Korupsi dana pendidikan merupakan bentuk kejahatan moral, sosial, dan keagamaan yang memiliki dampak luas terhadap kualitas pendidikan. Dalam fikih, perbuatan ini termasuk **ghulūl**, *akl al-māl bi al-bāṭil*, dan *khiyānah* terhadap amanah publik. Pendidikan sebagai institusi yang memikul amanah besar pembangunan peradaban menjadi sangat terganggu ketika dana yang diperuntukkan bagi siswa didik disalahgunakan oleh pihak internal sekolah atau dinas.

1. Definisi dan Bentuk Korupsi Dana Pendidikan

Korupsi dana pendidikan mengacu pada penyalahgunaan:

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
- b. Dana rehabilitasi sekolah,
- c. Anggaran pembangunan sarana/prasarana,
- d. Dana kegiatan siswa dan guru,
- e. Dana pengadaan buku atau media pembelajaran,

- f. Pemotongan dana siswa untuk kepentingan pribadi,
- g. Penggelembungan anggaran (*mark-up*) program sekolah.

Menurut fikih, semua bentuk penyalahgunaan harta yang bukan haknya termasuk *harām* dan tergolong *akl al-māl bi al-bātil* (memakan harta secara batil).

Allah berfirman:

“Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil...” (QS. Al-Baqarah: 188).

2. Studi Kasus Korupsi Dana Pendidikan

Kasus 1: Mark-up Pengadaan Barang

Seorang kepala sekolah menaikkan harga pengadaan komputer, kemudian selisihnya masuk ke kantong pribadi.

Analisis fikih:

- a. Termasuk *ghulūl* dan *risywah* (suap).
- b. Nabi saw, bersabda:
“Barang siapa yang kami pekerjaikan untuk suatu tugas, lalu ia mengambil sesuatu di luar haknya, maka itu adalah *ghulūl*.” (HR. Abu Dawud).
- c. Dana pendidikan adalah *mal al-‘ām* (harta publik), sehingga penggelapannya adalah dosa besar.

Kasus 2: Dana BOS Dipotong untuk Kepentingan Guru atau Kepala Sekolah

Dana BOS dialihkan untuk kegiatan pribadi atau pembelian barang pribadi.

Analisis fikih Pendidikan:

- a. Dana yang telah dihususkan untuk siswa memiliki status *waqf al-mashlahah* (dana untuk kemaslahatan).
- b. Mengambilnya adalah *khiyānah* (pengkhianatan amanah).
- c. Termasuk memutus hak-hak siswa dalam memperoleh pelayanan yang layak.

Kasus 3: Korupsi Dana Rehabilitasi Kelas

Kontraktor dan pihak sekolah berkolusi mengurangi kualitas material bangunan sehingga bangunan cepat rusak.

Analisis fikih Pendidikan:

- a. Termasuk *tadlīs* (penipuan kualitas).
- b. Siswa dirugikan karena membahayakan keselamatan (melanggar *hifz an-nafs*).
- c. Kaidah fikih:
“Setiap bahaya harus dihilangkan.” (*ad-dlarar yuzāl*).

3. Dosa dan Dampak Korupsi dari Perspektif Fikih Pendidikan

a. Pelanggaran terhadap Amanah (*al-Amānah*)

Allah berfirman:

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah...” (QS. Al-Anfal: 27).

Korupsi dalam pendidikan berarti merusak amanah yang diberikan masyarakat.

b. Merusak Maqāṣid al-Syari‘ah

1. Ḥifẓ al-Māl harta umat dirusak
2. Ḥifẓ al-‘aql kualitas pendidikan menurun
3. Ḥifẓ an-nafs sarana sekolah yang rapuh membahayakan siswa
4. Ḥifẓ ad-dīn hilangnya kejujuran dalam institusi pendidikan
5. Ḥifẓ an-nasl masa depan generasi rusak

c. Mencederai Keadilan Pendidikan

Dana yang seharusnya untuk:

- a. Pembelian buku,
- b. Transport guru,
- c. Kegiatan ekstrakurikuler,
- d. Beasiswa siswa miskin,

tidak sampai kepada penerima manfaatnya, sehingga terjadi ketimpangan kualitas pendidikan.

4. Solusi dan Aplikasi Fikih Pendidikan untuk Mengatasi Korupsi

1. Transparansi Pengelolaan Dana (al-Shafāfiyyah)

- a. laporan dana terbuka kepada siswa, guru, dan masyarakat,
- b. audit rutin,
- c. regulasi yang jelas.

Transparansi adalah prinsip *sadzdz al-dzarī‘ah* untuk menutup celah kezaliman.

2. Akuntabilitas dan Pengawasan Publik

Dalam fikih Pendidikan, pengawasan disebut *hisbah*, yaitu pengawasan moral terhadap kemaslahatan umum.

- a. Komite sekolah,
- b. Masyarakat,
- c. Tokoh agama,
harus dilibatkan dalam pengawasan.

3. Penegakan Sanksi Syar’i dan Regulatif

Korupsi termasuk dosa besar. *Ta‘zīr* dapat diterapkan:

- a. Teguran,
- b. Pencopotan jabatan,
- c. Kewajiban mengembalikan dana,

d. Hukuman administratif.

4. Pendidikan Moral Berbasis Fikih

Guru dan pejabat sekolah diberi pembinaan:

- a. Etika amanah,
- b. Hukum korupsi dalam Islam,
- c. Bahaya menyalahgunakan dana publik.

5. Sistem Digital Anti-Korupsi

- a. Pencatatan anggaran berbasis digital,
- b. Aplikasi BOS online,
- c. Pelaporan transparan.

Teknologi dapat mengurangi ruang manipulasi.

C.Kasus Hubungan Tidak Sopan di Sekolah dalam Perspektif Fikih Pendidikan

Hubungan tidak sopan di sekolah merupakan salah satu problem sosial yang sering muncul, terutama pada kalangan remaja. Fenomena ini dapat berupa perilaku yang melampaui batas pergaulan, seperti berpegangan tangan secara intim, berpacaran dengan sentuhan fisik, berduaan di tempat sepi, hingga tindakan yang mengarah pada pelanggaran syariat. Dalam perspektif fikih pendidikan, gejala ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap adab, akhlak, dan batas-batas interaksi yang telah digariskan oleh syariat Islam.

Hubungan tidak sopan di lingkungan sekolah tidak hanya merugikan siswa secara moral dan spiritual, tetapi juga mengganggu proses pendidikan, mengancam keamanan psikologis siswa, serta merusak nama baik institusi pendidikan.

1. Bentuk dan Contoh Kasus Hubungan Tidak Sopan

Beberapa bentuk yang sering muncul di sekolah antara lain:

a. Pacaran dan Berduaan (Khulwah)

Contoh: siswa laki-laki dan perempuan ditemukan berduaan di ruang kosong, taman sekolah, atau sudut bangunan.

Analisis fikih:

1) Khulwah adalah dilarang dalam syariat karena menjadi jalan (*dzarī‘ah*) yang dapat membawa pada perbuatan zina.

2) Hadis Nabi:

“Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan.” (HR. Tirmidzi).

b. Sentuhan Fisik yang Tidak Sopan

Contoh: siswa bergandengan tangan, berpelukan, atau bersentuhan yang bersifat romantis di area sekolah.

Analisis fikih:

- 1) Sentuhan fisik antar lawan jenis yang bukan mahram termasuk larangan.
- 2) Kaidah fikih:
“Segala hal yang mendekatkan pada keharaman, hukumnya haram.”

c. Perilaku Romantis Berlebihan di Sekolah

Contoh: siswa saling mengirim pesan tidak senonoh melalui media digital.

Analisis fikih:

- 1) Termasuk *fāhisyah* digital (perilaku keji di ruang digital).
- 2) Dilarang karena merusak kesucian moral dan adab pergaulan Islam.

d. Penyalahgunaan Ruangan Sekolah

Contoh: siswa laki-laki dan perempuan berada di ruang kelas yang sudah kosong untuk berbuat tidak sopan.

Analisis fikih Pendidikan :Termasuk pelanggaran amanah, karena ruangan sekolah adalah fasilitas pendidikan (*mal al-‘ām*) yang harus dijaga kesucian fungsinya.

2. Analisis Fikih terhadap Hubungan Tidak Sopan

Fenomena hubungan tidak sopan dinilai sebagai:

a. Pelanggaran Normatif Syari‘at

Kejadian tersebut termasuk tindakan mendekati zina (QS. Al-Isrā: 32) dan melanggar batas pergaulan (*hudūd al-ikhtilāt*) yang ditetapkan dalam Islam.

b. Pelanggaran Adab Siswa

Fikih pendidikan menekankan *adab* sebagai fondasi utama.

Hubungan tidak sopan bertentangan dengan:

- 1) Adab menjaga kehormatan diri (*hifz al-‘ird*),
- 2) Adab sesama lawan jenis,
- 3) Adab menjaga kesucian (iffah).

c. Mengganggu Maqāṣid al-Syari‘ah

1. *Hifz ad-dīn*: merusak moral
2. *Hifz an-nafs*: berpotensi menyebabkan penyimpangan perilaku
3. *Hifz al-‘aql*: mengganggu fokus belajar
4. *Hifz an-nasl*: berpotensi ke arah hubungan terlarang
5. *Hifz al-māl*: misuse fasilitas sekolah

d. Pelanggaran Disiplin Sekolah

Hubungan tidak sopan di sekolah mengganggu ketertiban dan berdampak pada atmosfer belajar.

3. Studi Kasus Realistik dan Analisisnya

Kasus 1: Berduaan di Ruang Kelas

Dua siswa ditemukan berduaan di ruang kelas setelah jam pelajaran selesai.

Analisis fikih Pendidikan:

- 1) Termasuk *khulwah mahzūrah* (berduaan yang dilarang).
- 2) Masuk kategori *ta ‘addi* (melampaui batas) dalam adab pergaulan.

Kasus 2: Pesan Tidak Senonoh di Grup Kelas

Siswa laki-laki dan perempuan bertukar pesan romantis vulgar yang kemudian menyebar.

Analisis fikih Pendidikan:

- 1) Termasuk *ghazw as-syaiṭān* dalam dunia digital,
- 2) Pelanggaran privasi, adab, dan kesopanan.
- 3) Dalam fikih kontemporer, termasuk *jarīmah fāhisyah* (kejahatan kesusilaan).

Kasus 3: Pacaran yang Mengganggu Belajar

Hubungan pacaran membuat kedua siswa sering absen dan melanggar disiplin.

Analisis fikih Pendidikan:

- 1) Pemborosan waktu, hilangnya fokus akademik → melanggar *hifz al-‘aql*.
- 2) Hubungan yang tidak diarahkan menuju pernikahan tidak memiliki legitimasi syar‘i.

4. Solusi dan Pendekatan Fikih Pendidikan

Solusi berbasis fikih pendidikan harus menyentuh aspek:

- 1) Moral,
- 2) Spiritual,
- 3) Psikologis,
- 4) Sosial.

1) Pendidikan Adab dan Iffah

Sekolah perlu menekankan:

- 1) pentingnya menjaga kehormatan,
- 2) batas pergauluan,
- 3) adab interaksi laki-laki dan perempuan.

2) Pendekatan *Tarbiyah bil-Hikmah*

Pendekatan tegas namun tidak kasar:

- 1) Dialog personal,
- 2) Konseling,
- 3) Memberikan pemahaman tentang bahaya pergauluan bebas.

3) Penguatan Regulasi dan Tatib Sekolah

- 1) Area rawan pengawasan,
- 2) SOP pencegahan pergauluan bebas,
- 3) Petugas keamanan sekolah yang proaktif.

4) Kolaborasi Orang Tua dan Guru

Karena perilaku remaja adalah gabungan lingkungan sekolah dan rumah.

5) Pembinaan Spiritual

- 1) Kegiatan keagamaan,
- 2) Mentoring fikih remaja,
- 3) Penguatan pemahaman halal–haram.

6) Sanksi yang Bersifat *Ta‘zīr*

Jika pelanggaran berat:

- 1) Panggilan orang tua,
- 2) Pembinaan intensif,
- 3) Skorsing mendidik,
- 4) Tugas edukatif.

Tujuannya bukan menghukum, tetapi memperbaiki moral.

5. Kesimpulan

Hubungan tidak sopan di sekolah merupakan problem adab yang dapat mengarah pada pelanggaran syariat lebih jauh. Dalam fikih pendidikan, fenomena ini dipandang sebagai tindakan yang merusak *iffah*, *adab*, dan tujuan pendidikan Islam. Melalui pendekatan tarbiyah, pembinaan adab, pengawasan, serta penguatan spiritual, sekolah dapat mencegah perilaku tersebut dan

mengembalikan fungsi pendidikan sebagai pembentuk akhlak mulia.

D. Kasus Ketidakjujuran Akademik (Plagiarisme & Menyontek) dalam Perspektif Fikih Pendidikan

1. Pengertian Ketidakjujuran Akademik

Ketidakjujuran akademik adalah segala bentuk tindakan curang dalam proses belajar yang bertujuan memperoleh nilai, pengakuan, atau keuntungan akademik dengan cara yang tidak sah. Bentuk utamanya adalah:

- a. Plagiarisme mengambil karya, gagasan, atau kata-kata orang lain tanpa mencantumkan sumber.
- b. Menyontek memperoleh jawaban atau bantuan secara ilegal saat ujian/tugas.
- c. Pemalsuan data membuat atau mengubah data penelitian.
- d. Ghostwriting/Aplikasi AI tanpa atribusi meminta orang lain atau teknologi membuat tugas tanpa mencantumkan peran sumber.

Dalam konteks pendidikan Islam, ketidakjujuran akademik bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan integritas ilmiah (*amanah ‘ilmīyyah*).

2. Pandangan Fikih terhadap Ketidakjujuran Akademik

a. Plagiarisme Menurut Fikih Pendidikan

Plagiarisme termasuk *ghulul* (penggelapan) dan *tazwīr* (pemalsuan) karena:

- 1) Mengambil hak kekayaan intelektual orang lain.
- 2) Mengklaim karya orang lain sebagai karya pribadi.

Dalam fikih Pendidikan hal ini termasuk: Ḥarām li zhātih (keharaman intrinsik)

Karena melanggar:

- 1) Amanah ilmiah
- 2) Larangan menipu (*al-ghishy*)
- 3) Larangan memakan harta orang lain secara batil (QS. an-Nisā': 29)

Para ulama juga menyatakan bahwa plagiarisme termasuk *sariqah ma 'nawiyyah* (pencurian non-material).

b. Menyontek dalam Fikih Pendidikan

Menyontek termasuk bentuk *al-ghishy* (penipuan). Nabi saw bersabda:

“Barangsiaapa menipu, maka ia bukan bagian dari kami.” (HR. Muslim)

Mendapatkan nilai dengan penipuan adalah keuntungan yang tidak sah, sehingga:

- 1) Tidak diberkahi,
- 2) Merusak kompetensi,
- 3) Menghilangkan keadilan dalam evaluasi.

Ulama sepakat bahwa setiap bentuk kecurangan dalam ujian adalah haram (Ibn ‘Utsaimin, al-Qaradawi, Wahbah Zuhaili).

3. Dampak Ketidakjujuran Akademik Menurut Kajian Pendidikan

Kajian akademik modern menunjukkan bahwa ketidakjujuran akademik menyebabkan:

a. Dampak terhadap individu siswa

- 1) Melemahkan kemampuan berpikir kritis.
- 2) Menghasilkan kompetensi palsu.
- 3) Menciptakan karakter buruk dan ketergantungan pada kecurangan.
- 4) Merusak prestasi jangka panjang.

b. Dampak terhadap lembaga pendidikan

- 1) Menurunkan kualitas lulusan.
- 2) Menurunkan reputasi sekolah/madrasah.
- 3) Menghambat budaya ilmiah yang sehat.

c. Dampak sosial

- 1) Lahirnya generasi tidak jujur, yang berpotensi koruptif.
- 2) Merusak keadilan sosial karena nilai tidak mencerminkan kemampuan.

4. Prinsip Fikih untuk Mencegah Ketidakjujuran Akademik

a. Prinsip al-Amānah (Integritas)

Siswa wajib menjaga amanah ilmu dan tugas akademik.
(QS. Al-Mu'minūn: 8)

b. Prinsip al-Šidq (Kejujuran)

Kejujuran adalah fondasi keilmuan.
(HR. Bukhari-Muslim)

c. Prinsip al-'Adālah (Keadilan)

Evaluasi harus adil; menyontek merusak keadilan.

d. Prinsip Taqwā

Belajar adalah ibadah; menipu dalam ibadah adalah dosa (*ma'siyah*).

e. Maqāṣid al-Syarī'ah

Menjaga:

- 1) Akal dilarang belajar dengan cara curang.

- 2) Harta plagiarisme melanggar hak ilmiah.
- 3) Etika menjaga moral dan akhlak.

5. Strategi Pencegahan dalam Perspektif Fikih Pendidikan

a. Pendidikan Karakter Qur'ani

- 1) Intervensi berbasis nilai *sidq, amanah, ikhlas*.
- 2) Penanaman adab belajar sejak dini.

b. Sistem Evaluasi yang adil dan aman

- 1) Ujian berbasis proyek/portofolio.
- 2) Pengawasan yang proporsional.
- 3) Pemanfaatan teknologi anti-plagiarisme.

c. Etika penggunaan AI (ChatGPT, Google, dll.)

Siswa boleh menggunakan teknologi **dengan syarat**:

- 1) Menyebutkan sumber.
- 2) Tidak menyerahkan hasil AI mentah tanpa proses berpikir sendiri.

d. Kebijakan Sekolah tentang Ketidakjujuran Akademik

- 1) Aturan tertulis dan sanksi jelas.
- 2) Edukasi rutin tentang bahaya plagiarisme.

e. Bimbingan Guru yang Humanis

Guru menjadi teladan akhlak ilmiah, bukan hanya pengawas ujian.

6. Solusi Fikih Pendidikan bagi Pelaku Ketidakjujuran Akademik

a. Taubat dan Perbaikan

- 1) Mengakui kesalahan.
- 2) Mengulang tugas atau ujian.
- 3) Mengembalikan hak cipta jika melakukan plagiarisme.

b. Pendidikan ulang tentang amanah ilmiah

Siswa diberikan modul:

- 1) Etika menulis,
- 2) Cara sitasi,
- 3) Adab penuntut ilmu.

c. Sanksi Proporsional (Ta'zīr)

Dalam fikih, pelanggaran akademik termasuk *ta'zīr*, sehingga sanksinya fleksibel:

- 1) Nilai ditolak,
- 2) Ulang ujian,
- 3) Pendampingan akhlak,
- 4) Teguran resmi,
- 5) Skorsing jika berat.

Tujuan *ta'zīr* bukan menghukum, tetapi **mendidik dan memperbaiki**.

Kesimpulan

Ketidakjujuran akademik seperti plagiarisme dan menyontek adalah **perbuatan haram** dalam fikih karena termasuk penipuan, penggelapan, dan pelanggaran amanah ilmiah. Dalam pendidikan, tindakan ini merusak moral, kualitas akademik, dan keadilan. Fikih pendidikan menawarkan solusi melalui integritas, adab belajar, kebijakan lembaga yang tegas, penggunaan teknologi yang etis, dan pendekatan disiplin berbasis *ta'zīr* yang mendidik.

E. Kasus Ketidakadilan Guru dalam Pemberian Nilai Belajar Siswa Menurut Fikih Pendidikan

1. Pengertian Ketidakadilan dalam Penilaian

Ketidakadilan dalam penilaian adalah keadaan ketika guru memberikan nilai kepada siswa tidak berdasarkan kemampuan, usaha, atau hasil belajar yang objektif, tetapi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti:

- 1) Kedekatan pribadi/keluarga (*nepotisme akademik*).
- 2) Like dan dislike (subjektivitas emosional).
- 3) Diskriminasi gender, ekonomi, suku, atau agama.
- 4) Pemberian nilai “bonus” tanpa standar akademik.
- 5) Hukuman nilai karena siswa tidak disukai.

Dalam fikih, ketidakadilan masuk kategori **zulm** (ketidakadilan/kezaliman), yang dalam Islam merupakan dosa besar.

2. Pandangan Fikih terhadap Ketidakadilan Guru

a. Keadilan adalah Prinsip Syariat

Al-Qur'an memerintahkan berlaku adil:

"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Mā'idah: 8)

Guru sebagai pemegang amanah pendidikan wajib menegakkan keadilan dalam semua aspek, terutama dalam penilaian.

b. Penilaian yang tidak adil termasuk *khiyānat al-amānah*

Penilaian adalah bagian dari amanah profesi guru. Ketidakadilan berarti mengkhianati tugas yang diamanahkan kepada guru.

Rasulullah saw bersabda:

"Tidak beriman seseorang yang tidak amanah."
(HR. Ahmad)

c. Ketidakadilan nilai termasuk *ghulul*

Karena memberikan hak kepada yang tidak berhak, atau mengurangi hak orang yang berhak.

d. Merusak tujuan pendidikan

Dalam fikih pendidikan (*tarbiyah islāmiyyah*), tujuan utama adalah menumbuhkan kompetensi, akhlak, dan kebenaran. Ketidakadilan guru justru menghasilkan:

- 1) Kerusakan moral.
- 2) Hilangnya motivasi belajar.
- 3) Tilting (*penyimpangan*) dalam sistem evaluasi.

3. Analisis Akademik Pendidikan tentang Penilaian Tidak Adil

Menurut teori asesmen pendidikan modern, ketidakadilan nilai menyebabkan:

a. Hilangnya validitas penilaian

Nilai tidak lagi mewakili kompetensi siswa.

b. Kerusakan motivasi intrinsik

Siswa yang bekerja keras akan merasa tidak dihargai.

c. Kesenjangan prestasi

Siswa tertentu dimanjakan, yang lain dirugikan.

d. Ketidakpercayaan pada lembaga

Sekolah/madrasah dipandang tidak objektif dan tidak profesional.

e. Dampak jangka panjang

Siswa yang terbiasa diluluskan tanpa standar akan mengalami kegagalan di jenjang yang lebih tinggi atau dunia kerja.

4. Faktor Penyebab Ketidakadilan Guru dalam Penilaian

a. Subjektivitas emosional

Perasaan suka atau tidak suka terhadap siswa.

b. Bias kultural dan sosial

Stereotipe:

- 1) Siswa pintar katanya “pasti benar”.
- 2) Siswa nakal “pasti salah”.

c. Kurang profesionalisme guru

Tidak memiliki:

- 1) Rubrik penilaian yang jelas,
- 2) Pemahaman asesmen autentik.

d. Korupsi akademik

Misalnya:

- 1) Menerima pemberian dari orang tua,
- 2) Memberi nilai sebagai balas jasa.

e. Tekanan lembaga/atasan

Misalnya diminta “meluluskan semua siswa” demi akreditasi.

5. Prinsip Fikih Pendidikan untuk Penilaian yang Adil

a. Al-‘Adl (Keadilan)

Semua siswa diperlakukan sama sesuai standar.

b. Al-Amānah

Nilai adalah amanah yang tidak boleh dimainkan.

c. Al-Ihsān (Profesionalisme)

Guru wajib berusaha melakukan penilaian secara baik dan teliti.

d. Al-Mas’ūliyyah (Pertanggungjawaban)

Setiap penilaian diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan lembaga.

e. Al-Bayyinah (Transparansi)

Nilai harus didasarkan pada bukti:

- 1) Rubrik tugas,
- 2) Catatan kehadiran,
- 3) Hasil ujian,
- 4) Portofolio belajar.

6. Solusi Fikih Pendidikan terhadap Ketidakadilan Guru dalam Penilaian

a. Membuat standar penilaian tertulis

Rubrik, indikator, dan kriteria nilai yang jelas, terbuka, dan dapat diaudit.

b. Menggunakan asesmen autentik

Misalnya:

- 1) Proyek,
- 2) Portofolio,
- 3) Presentasi, yang mengurangi subjektivitas.

c. Evaluasi silang (peer review guru)

Penilaian melibatkan:

- 1) Guru sejawat,
- 2) Rapat akademik,
- 3) Moderasi nilai.

d. Penguatan akhlak dan etika profesi guru

Melalui kajian: *akhlaq al-mu'allimīn*,

e. Pelibatan teknologi

- 1) Aplikasi rubrik otomatis,
- 2) Sistem penilaian berbasis LMS,

3) Pelacakan rekam jejak nilai agar transparan.

f. Pemberian sanksi fikih Pendidikan (ta‘zīr)

Jika guru terbukti curang:

- 1) Teguran,
- 2) Penilaian ulang,
- 3) Pengawasan intensif,
- 4) Penurunan tugas akademik,
- 5) Rotasi kelas.

Sanksi ini dalam fikih pendidikan bersifat mendidik, bukan menghukum.

g. Mekanisme banding nilai (appeal)

Siswa berhak mengajukan keberatan dengan bukti.

7. Kesimpulan

Ketidakadilan guru dalam memberikan nilai merupakan bentuk **kezaliman (zulm)**, **khianat**, dan **kerusakan profesional** menurut fikih pendidikan. Penilaian yang adil adalah bagian dari amanah intelektual dan moral seorang guru. Syariat menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi dalam pendidikan, sehingga setiap penyimpangan wajib diperbaiki dengan prinsip fikih, kebijakan akademik, dan sistem evaluasi yang transparan.

F.Sanksi Syar'I bagi Ketidak Adilan dalam
Pembelajaran Prespektif Fikih Pendidikan

1. Pendahuluan

Ketidakadilan dalam pembelajaran baik dalam penilaian, perlakuan, disiplin, pemberian kesempatan, atau layanan pendidikan termasuk **perbuatan zulm (kezaliman)** menurut fikih. Guru yang tidak adil berarti:

- 1) Mengurangi hak siswa yang seharusnya diterima,
- 2) Memberi kelebihan kepada siswa tertentu tanpa dasar,
- 3) Bertindak dengan bias emosional, sosial, atau pribadi,
- 4) Menyimpang dari standar profesional pendidikan.

Dalam syariat, setiap bentuk kezaliman wajib diberikan sanksi agar memastikan pendidikan berjalan sesuai maqāṣid al-syarī‘ah: keadilan, akhlak, dan perlindungan hak siswa.

2. Dasar Syariat tentang Larangan Ketidakadilan

a. Al-Qur'an

"Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil."
 (QS. An-Nahl: 90)

"Janganlah kebencian terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil."
 (QS. Al-Mā''idah: 8)

Ayat ini menegaskan kewajiban guru berlaku adil terhadap semua siswa, tanpa dipengaruhi faktor personal.

b. Hadis

Nabi saw. bersabda:

“Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapat azab yang pedih.” (HR. Bukhari)

“Tidak beriman orang yang tidak amanah.”
(HR. Ahmad)

Ketidakadilan guru termasuk bentuk pengkhianatan amanah profesi.

3. Klasifikasi Sanksi Menurut Fikih

Menurut fikih, sanksi terhadap pelaku ketidakadilan dalam pembelajaran termasuk kategori **ta‘zīr**.

a. Ta‘zīr

Ta‘zīr adalah sanksi syari‘i yang bentuknya tidak ditentukan secara rigid oleh nash, tetapi diserahkan kepada kebijakan pemimpin atau lembaga pendidikan untuk:

- 1) Mencegah kerusakan,
- 2) Mendidik pelanggar,
- 3) Memulihkan keadilan.

Ketidakadilan guru adalah pelanggaran yang tidak memiliki hudud, sehingga masuk ta‘zīr.

4. Bentuk-Bentuk Sanksi Syari‘i (Ta‘zīr) bagi Guru yang Tidak Adil

a. Teguran Lisan (Tanbīh)

Tahap pertama adalah nasihat langsung oleh:

- 1) Kepala sekolah,
- 2) Pengawas pendidikan,
- 3) Komite profesional.

Ini sesuai prinsip *al-amru bil-ma ‘rūf*, yaitu meluruskan pelanggaran dengan cara paling baik.

b. Teguran Tertulis Resmi

Jika ketidakadilan berulang atau membahayakan hak siswa, guru diberi:

- 1) Surat peringatan,
- 2) Catatan administrasi kedisiplinan.

Ini bertujuan memberikan efek jera dan akuntabilitas.

c. Pembinaan dan Pelatihan Etika Profesi

Dalam fikih, pendidikan ulang termasuk ta‘zīr yang bersifat **islah** (perbaikan). Bentuknya:

- 1) Pelatihan asesmen objektif,
- 2) Pelatihan adab al-mu‘allimīn,

3) Pembinaan disiplin dan akhlak.

d. Pengawasan Ketat (al-Murāqabah)

Guru yang terindikasi tidak adil dapat ditempatkan dalam:

- 1) Supervisi akademik langsung,
- 2) Evaluasi silang oleh guru sejawat,
- 3) Monitoring penilaian berkala.

Ini sesuai konsep *sadd al-dharā'i* (menutup pintu kerusakan).

e. Peninjauan dan Perbaikan Nilai (Radd al-Haqq)

Fikih pendidikan mewajibkan pihak yang menzalimi orang lain mengembalikan haknya.

Artinya:

- 1) Nilai siswa yang dirugikan harus dikoreksi,
- 2) Dilakukan asesmen ulang,
- 3) Memberikan kesempatan ujian tambahan.

Ini bagian dari *qadā' al-haqq* (pemulihan hak).

f. Pembatasan Tugas atau Rotasi

Jika ketidakadilan terjadi berkali-kali, guru dapat:

- 1) Dipindah kelas,
- 2) Dibatasi mengajar,
- 3) Dicabut kewenangan penilaian.

Ini masuk kategori ta‘zīr untuk mencegah bahaya sosial pendidikan.

g. Peringatan Keras atau Skorsing

Dalam fikih, *ta‘zīr bi al-habs* (penahanan/suspensi) adalah bentuk sanksi ketika pelanggaran telah berdampak besar.

Skorsing guru dari aktivitas mengajar sementara dapat diterapkan apabila:

- 1) Kerugian siswa signifikan,
- 2) Guru tidak menunjukkan perubahan,
- 3) Ada unsur kesengajaan.

h. Pemecatan (Isqāṭ al-Wazīfah)

Ini adalah bentuk ta‘zīr paling berat dan hanya dilakukan jika:

- 1) Ketidakadilan telah menjadi kebiasaan,
- 2) Menimbulkan kerusakan luas,
- 3) Merusak reputasi lembaga.

Dasarnya adalah kaidah maqāṣid:

“Mencegah bahaya lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.”

(*Dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*)

5. Prinsip Fikih Pendidikan dalam Menentukan Sanksi

a. Prinsip Proporsionalitas (al-Tanāsib)

Sanksi harus setara dengan tingkat pelanggaran.

b. Prinsip Kemaslahatan (al-Maṣlahah)

Tujuan sanksi adalah memperbaiki guru, bukan sekadar menghukum.

c. Prinsip Keadilan (al-‘Adl)

Guru mendapat proses yang objektif dan bukti yang jelas.

d. Prinsip Pendidikan (al-Tarbiyah)

Sanksi dilakukan untuk:

- 1) Meningkatkan etika profesional,
- 2) Melindungi hak siswa,
- 3) Mengembalikan adab al-mu‘allim.

6. Dampak Positif Penerapan Sanksi Syari‘i

a. Melindungi hak siswa

Tidak ada siswa yang dirugikan karena subjektivitas guru.

b. Menegakkan akuntabilitas guru

Profesi guru dihormati karena bersandar pada keadilan dan amanah.

c. Mencegah budaya manipulasi nilai

Lembaga menjadi lebih bermartabat dan profesional.

d. Membangun budaya pendidikan Islami

Adab, kejujuran, dan objektivitas menjadi sistem, bukan sekadar nasihat.

7. Kesimpulan

Ketidakadilan dalam pembelajaran adalah **pelanggaran syariat** yang masuk kategori ȝulm dan khianat amanah ilmiah. Fikih menetapkan sanksi melalui mekanisme *ta’zīr* yang bertujuan mendidik, memperbaiki, dan melindungi hak siswa. Sanksi tersebut mencakup teguran, pembinaan, pengawasan, koreksi nilai, rotasi, skorsing, hingga pemecatan, sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Dengan demikian, sistem pendidikan Islam harus menegakkan keadilan sebagai fondasi utama agar guru menjadi figur berintegritas dan pembelajaran berjalan sesuai maqāṣid al-syari‘ah.

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fikih Pendidikan merupakan disiplin yang menempatkan proses belajar-mengajar sebagai amanah syariat yang mengandung dimensi ibadah, akhlak, dan kemaslahatan sosial. Kajian dalam buku ini menunjukkan bahwa seluruh komponen pendidikan guru, siswa, lembaga, dan teknologi modern dipersatukan oleh satu prinsip utama, yaitu **keadilan dan amanah** dalam seluruh aktivitas pembelajaran. Prinsip ini menjadi dasar moral dan hukum bagi setiap perilaku di lingkungan pendidikan, baik yang bersifat akademik, etika interpersonal, maupun penggunaan teknologi digital.

Pembahasan mengenai **guru dalam perspektif fikih** menegaskan bahwa guru memiliki posisi mulia sebagai pewaris para nabi, sehingga adab, akhlak, dan kewajiban profesionalnya harus mencerminkan amanah dan keteladanan. Keadilan guru dalam penilaian, sikap, dan perlakuan kepada siswa merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan pendidikan yang sehat. Ketidakadilan guru baik dalam penilaian, perlakuan, maupun penggunaan wewenang dikategorikan sebagai bentuk *zulm* apabila dilakukan dengan sengaja, sementara kesalahan teknis tanpa niat buruk merupakan kekeliruan profesional yang wajib diperbaiki.

Kajian mengenai **adab siswa terhadap guru** menegaskan bahwa hubungan edukatif dalam Islam dibangun di atas penghormatan, kesantunan, dan ketaatan dalam kebaikan. Siswa berkewajiban menjaga etika dalam menerima pelajaran, berinteraksi, dan

menggunakan fasilitas pendidikan. Fikih menempatkan siswa sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas perilaku belajar, kejujuran akademik, serta penghormatan terhadap otoritas ilmu.

Kajian tentang ketertiban, keamanan, dan perlindungan siswa menunjukkan bahwa syariat mengharuskan lingkungan pendidikan bebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Kekerasan antar siswa, kekerasan guru terhadap siswa, dan hubungan tidak sopan di sekolah merupakan tindakan yang bertentangan dengan *maqāṣid al-syari‘ah*, khususnya penjagaan akal, jiwa, dan kehormatan manusia. Penyelesaiannya tidak hanya melalui pendekatan disiplin sekolah, tetapi juga pembinaan akhlak, mediasi, serta pencegahan berbasis nilai keadilan dan kasih sayang.

Era digital melahirkan tantangan baru etika pembelajaran daring, penggunaan gadget, cyberbullying, penggunaan AI, serta perlindungan data dan privasi. Fikih pendidikan memandang teknologi bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sarana (*wasīlah*) yang harus digunakan secara etis, aman, dan bertanggung jawab. Prinsip dasar yang digunakan adalah menghindari mafsadat, menegakkan maslahat, menjaga kehormatan digital, serta menghindari penipuan, plagiarisme, manipulasi nilai, dan penyalahgunaan data pribadi.

Studi kasus pendidikan yang diuraikan menunjukkan bahwa masalah di sekolah seperti kekerasan, hubungan

tidak senonoh, korupsi dana pendidikan, ketidakjujuran akademik, dan ketidakadilan guru sesungguhnya berakar pada tiga persoalan utama: lemahnya amanah, kurangnya pengawasan moral, dan belum maksimalnya penerapan nilai-nilai fikih dalam pengelolaan pendidikan. Fikih pendidikan menawarkan pendekatan solutif dengan menyeimbangkan aspek hukum, bimbingan akhlak, serta pembinaan institusional yang berorientasi pada kemaslahatan.

Seluruh pembahasan dalam buku ini menegaskan bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu, tetapi membentuk manusia berakhlak, adil, beradab, dan bertanggung jawab dalam menggunakan ilmu serta teknologi. Fikih pendidikan hadir sebagai panduan komprehensif yang memastikan bahwa proses belajar berlangsung dalam koridor syariat, menghindarkan kezaliman, dan menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, tujuan utama pendidikan dalam Islam yakni melahirkan insan beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah dapat terwujud di tengah dinamika kehidupan modern dan tantangan era digital.

B. Implikasi

Kajian mengenai Fikih Pendidikan dalam buku ini memberikan sejumlah implikasi penting bagi pengembangan teori, praktik pendidikan, dan kebijakan kelembagaan di era modern. Implikasi-implikasi ini dapat menjadi dasar transformasi pendidikan Islam

yang lebih bermartabat, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

1. Implikasi Teoretis

Pertama, hasil kajian ini memperkuat posisi Fikih Pendidikan sebagai disiplin integratif yang memadukan nilai normatif syariat dengan kebutuhan operasional pendidikan. Fikih tidak hanya dipahami sebagai hukum ibadah dan muamalah, tetapi juga mencakup regulasi moral dan etika dalam seluruh proses pembelajaran. Pemahaman ini memperkaya teori pendidikan Islam dengan menghadirkan kerangka hukum yang jelas tentang:

- a. Adab guru dan siswa.
- b. Keadilan dalam pembelajaran
- c. Perlindungan anak,
- d. Penyelesaian masalah pendidikan,
- e. Etika digital dan teknologi.

Dengan demikian, buku ini memperluas horizon kajian fikih dan memberikan fondasi teoritis bagi penelitian lanjutan di bidang hukum pendidikan Islam, khususnya terkait peran teknologi dan dinamika interaksi sosial di sekolah.

2. Implikasi Praktis

Kedua, temuan dalam buku ini memiliki dampak langsung pada praktik pendidikan di sekolah dan madrasah. Implikasi praktis tersebut antara lain:

- a. **Guru dan tenaga pendidik** perlu mengembangkan kompetensi adab, etika profesional, dan kemampuan manajemen kelas yang non-kekerasan, sejalan dengan prinsip *tarbiyah* dan *ta'dib* dalam fikih.
- b. **Siswa** didorong untuk menerapkan etika belajar, menjaga kehormatan digital, menghindari plagiarisme, serta bersikap santun dalam interaksi, baik offline maupun online.
- c. **Sekolah dan madrasah** perlu mengadopsi kebijakan yang menegakkan keadilan, seperti standar penilaian objektif, mekanisme pengaduan kekerasan, serta sistem pembinaan guru dan siswa yang seimbang antara disiplin dan kasih sayang.
- d. **Praktik pembelajaran digital** harus dikembangkan dengan pedoman fikih, terutama terkait penggunaan gadget, aplikasi daring, kecerdasan buatan, serta pengelolaan data pribadi agar sesuai dengan nilai syariat.
- e. **Penanganan kasus-kasus pendidikan** seperti kekerasan, ketidakjujuran akademik, atau hubungan tidak sopan perlu mengintegrasikan pendekatan hukum syariat, bimbingan akhlak, dan prosedur kelembagaan secara adil dan proporsional.

Dengan penerapan praktis tersebut, pendidikan Islam berpotensi lebih adaptif terhadap tantangan modern tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar syariat.

3. Implikasi Kebijakan

Ketiga, kajian ini memberikan dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan pendidikan berbasis fikih, di antaranya:

- a. **Pembentukan regulasi sekolah** yang menegaskan larangan kekerasan, ketidakadilan penilaian, serta penyalahgunaan otoritas guru dalam bentuk apa pun.
- b. **Implementasi kurikulum fikih pendidikan** yang memuat materi adab digital, fiqh penggunaan teknologi, dan keamanan siber sebagai respons terhadap perkembangan era digital.
- c. **Penguatan tata kelola lembaga pendidikan** dengan memastikan transparansi dana, sistem pengawasan integritas, serta manajemen konflik berbasis nilai keadilan syariat.
- d. **Penyiapan pelatihan guru** berbasis fikih pendidikan sehingga guru memiliki pemahaman mendalam tentang adab, prinsip non-kekerasan, etika penilaian, dan penggunaan teknologi secara syar'i.
- e. **Penerapan standar perlindungan anak** yang mengintegrasikan nilai-nilai maqāṣid al-syari‘ah, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), dan kehormatan (*hifz al-‘ird*).

Kebijakan yang disusun dengan prinsip fikih pendidikan dapat menciptakan ekosistem sekolah yang lebih aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Implikasi Sosial dan Moral

Kajian ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia berilmu, tetapi juga membentuk tatanan sosial yang berakhlak. Implikasi sosial dan moralnya antara lain:

- a. Terciptanya budaya sekolah yang menolak kekerasan dan bullying,
- b. Terbentuknya hubungan guru-siswa yang penuh penghormatan,
- c. Meningkatnya kesadaran etika digital,
- d. Lahirnya generasi yang jujur, adil, dan bertanggung jawab secara moral,
- e. Menguatnya nilai kasih sayang (*rahmah*) sebagai landasan interaksi pendidikan.

Di tingkat masyarakat, penerapan fikih pendidikan dapat menjadi solusi terhadap krisis keadilan, degradasi moral, dan tantangan teknologi yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, implikasi buku ini menunjukkan bahwa penerapan fikih pendidikan secara konsisten dapat membangun lingkungan belajar yang berkualitas, bermoral, dan relevan dengan kondisi era digital. Pendidikan Islam bukan hanya proses intelektual, tetapi juga proses memanusiakan manusia melalui hukum, akhlak, dan tatanan nilai yang bersumber dari syariat.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2018). *Islamic ethics and character education in modern context*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abu Dawud, S. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Baihaqi, A. (2003). *Shu ‘ab al-Iman*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (2011). *Ihya’ ‘Ulum al-Din*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (2013). *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi, A. H. (2012). *Adab al-Dunya wa al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. (2010). *Riyadh al-Salihin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1998). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Beirut: Al-Risalah.
- Al-Sijistani, A. (2010). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Arifin, M. (2019). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Asari, H. (2020). *Fikih Pendidikan Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azra, A. (2015). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*. Jakarta: Kencana.
- Basri, H., & Saefuddin, A. (2018). *Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Bowes, N., & McMurray, I. (2019). Cyberbullying: Psychological and educational impacts. *Journal of School Safety*, 14(2), 112–128.
- Creswell, J. W. (2019). *Qualitative Inquiry & Research Design*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Effendi, D. (2020). *Pendidikan Islam dan Era Digital*. Malang: UIN Maliki Press.
- Fitri, Z. (2017). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam*. Malang: Madani.
- Ghazali, A. (2019). *Etika Guru dan Murid*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hasyim, M. (2021). *Transformasi Pendidikan Islam di Era Digital*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Ibn Taymiyyah, A. (2011).** *Majmu ‘Fatawa*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

- Irawan, Y. (2022).** Fikih pendidikan dan peran guru dalam era digital. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 55–73.
- Moleong, L. J. (2018).** *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujib, A. (2018).** *Kepribadian Guru dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, H. (2019).** *Etika Sosial dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nawawi, Y. (2012).** *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nuh, M. (2021).** Etika penggunaan teknologi digital menurut Islam. *Jurnal Etika Islam*, 5(2), 115–129.
- Rahmat, A. (2020).** *Korupsi Pendidikan dan Dampaknya*. Bandung: Alfabeta.
- Ramli, M. (2020).** Plagiarism and ethics in higher education. *Journal of Islamic Education*, 8(1), 21–33.
- Suharto, T. (2022).** *Problematika Kekerasan di Sekolah*. Jakarta: Prenada Media.
- Syamsuddin, R. (2019).** *Fikih Muamalah*. Makassar: Alauddin Press.
- UNICEF. (2021).** *Child rights and digital protection in education settings*. New York: UNICEF Press.

Yusuf, M. (2020). *Etika Guru dan Perlindungan Peserta Didik.* Surabaya: Pustaka Pelajar.

Lampiran :

1. Snopsis Buku

Buku Fikih Pendidikan: Konsep dan Aplikasi Hukum Syariat dalam Dunia Pendidikan menghadirkan kajian komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariat Islam diterapkan secara nyata dalam proses pendidikan modern. Di tengah dinamika lembaga pendidikan yang semakin kompleks, buku ini menjawab kebutuhan akan pedoman fikih yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan konteks kontemporer.

Mengintegrasikan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, pandangan ulama, serta temuan akademik terbaru, buku ini mengurai konsep fikih pendidikan dari dasar filosofis hingga praktik operasional di sekolah dan madrasah. Pembahasan mencakup etika dan tanggung jawab guru, hak dan kewajiban peserta didik, interaksi guru-siswa dalam bingkai akhlak syar'i, aturan kedisiplinan, yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Buku ini juga menyoroti isu-isu mutakhir seperti penggunaan teknologi digital, perubahan sosial, tantangan moral remaja, serta kebutuhan akan pembelajaran yang humanis dan berkeadilan. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini menjadi rujukan penting bagi para guru,

akademisi, mahasiswa, pengambil kebijakan, dan siapa saja yang ingin memahami pendidikan Islam secara holistik dan berbasis syariat.

Fikih Pendidikan tidak hanya menjelaskan “apa” dan “bagaimana” hukum pendidikan dalam Islam, tetapi juga menawarkan arah pengembangan fikih pendidikan ke depan agar mampu menjawab problematika zaman. Buku ini diharapkan menjadi jembatan antara teks-teks hukum klasik dengan tuntutan praksis pendidikan modern.

2. Profil Penulis

Dr. Bahdar, M.H.I. adalah dosen dan akademisi di bidang Fikih dan Ushul Fikih pada Fakultas Tarbiyah, UIN Datokarama Palu. Aktif mengajar mata kuliah fikih, ushul fikih, dan pendidikan Islam, dengan fokus kajian pada integrasi nilai-nilai syariat dalam praktik pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat Muslim.

Latar belakang keilmuan penulis berpijak pada studi fikih klasik dan kontemporer yang dipadukan dengan pendekatan pendidikan modern dan penelitian kualitatif. Minat akademik meliputi fikih pendidikan, fikih pembelajaran, pembentukan karakter religius, serta integrasi kearifan lokal dalam pendidikan Islam, khususnya di konteks madrasah, sekolah dan masyarakat Muslim Indonesia.

Selain mengajar, penulis aktif melakukan penelitian dan penulisan ilmiah, baik dalam bentuk artikel jurnal nasional dan internasional maupun buku ajar perguruan tinggi. Beberapa karyanya berfokus pada

rekonstruksi pembelajaran fikih, internalisasi nilai sosial-budaya lokal, serta penguatan dimensi etika dan spiritual dalam pendidikan Islam. Penulis juga terlibat dalam penyusunan khutbah, dan buku panduan ibadah yang digunakan di lingkungan masyarakat.

Buku *Fikih Pendidikan: Konsep dan Aplikasi Syariat dalam Dunia Pendidikan* merupakan salah satu kontribusi intelektual penulis dalam memperluas khazanah fikih kontemporer, khususnya dengan menjadikan proses pembelajaran sebagai objek kajian fikih yang utuh, normatif, dan kontekstual. Melalui karya ini, penulis berharap dapat mendorong lahirnya praktik pendidikan Islam yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai syariat dan akhlak mulia.